

**PRAKTIK PEMBAGIAN WARIS DI KELUARGA KIAI PONDOK
PESANTREN SALAF DAN MODERN DI PROVINSI LAMPUNG**

TESIS

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Magister Dalam
Bidang Hukum Keluarga Islam

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM



Oleh:

**ERNA WATI
NPM. 2371020034**

**PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
TAHUN 1446 H / 2025 M**

**PRAKTIK PEMBAGIAN WARIS DI KELUARGA KIAI PONDOK
PESANTREN SALAF DAN MODERN DI PROVINSI LAMPUNG**

TESIS

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM



Oleh:

**ERNA WATI
NPM. 2371020034**

Pembimbing I : Husnul Fatarib, Ph.D
Pembimbing II : Dr. Azmi Siradjuddin, Lc.,M.Hum

**PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
TAHUN 1446 H / 2025 M**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PASCASARJANA**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website:* pps.metrouniv.ac.id;
email: ppsiaimetro@metrouniv.ac.id

PERSETUJUAN

Tesis dengan judul: Praktik Pembagian Waris di Kalangan Kyai Pesantren Pada Pondok Salaf dan Pondok Modern di Provinsi Lampung, yang ditulis oleh: Erna Wati dengan NPM: 2371020034 telah memenuhi syarat untuk diujikan dalam Sidang Munaqosyah Tesis pada Pascasarjana IAIN Metro.

Pembimbing I,

H. Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 19740104 199903 1 004

Pembimbing II,

Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc., M.Hum
NIP. 19650627 200112 1 001

Mengetahui,
Ketua Prodi



Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc., M.Hum
NIP. 19650627 200112 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PASCASARJANA**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: pps.metrouniv.ac.id;
email: ppsaiainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN TESIS

Tesis dengan judul: PRAKTIK PEMBAGIAN WARIS DI KELUARGA KIAI PONDOK PESANTREN SALAF DAN MODERN DI PROVINSI LAMPUNG.
Disusun oleh: Erna Wati, NPM : 2371020034, Program Studi Magister Hukum Keluarga Islam, telah diujikan dalam Ujian Tesis pada hari Senin, 17 Februari 2025 dan diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Ujian Tesis.

TIM PENGUJI

Dr. Isa Ansori, S.Ag, S.S, M.H.I.

Ketua/Moderator

Dr. Dri Santoso, M.H

Penguji Utama/Penguji I

H. Husnul Fatarib, Ph.D






Pembimbing I/Penguji II

Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc.,M.Hum

Pembimbing II/Penguji III

Dr. Aliyandi A. Lumbu, M.Kom.I

Sekretaris/Penguji IV

(.....) 
(.....) 
(.....) 
(.....) 
(.....) 

Mengetahui,
Direktur Pascasarjana



Dr. Mukhtar Hadi, M.Si
NIP. 19730710 199803 1 003

PERNYATAAN ORISINILITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ERNA WATI

NPM : 2371020034

Program Studi : Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Metro

Menyatakan bahwa Tesis ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan di daftar pustaka. Apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Metro, 12 Februari 2025

Yang menyatakan,



Erna Wati

NPM. 2371020034

MOTTO

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدِينَ
وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرًا نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

7. Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan” (Q.S An-Nisa’ : 7)

ABSTRAK

: PRAKTIK PEMBAGIAN WARIS DI KELUARGA KIAI PONDOK PESANTREN SALAF DAN MODERN DI PROVINSI LAMPUNG

Oleh:
ERNA WATI

Hukum kewarisan Islam merupakan hukum yang mengatur perpindahan harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya, di mana bagian-bagiannya telah ditentukan secara jelas dalam Al-Qur'an. Ketentuan ini bersifat mengikat dan wajib dijalankan sesuai dengan hukum *faraidh*, artinya kewajiban yang harus dipatuhi oleh setiap Muslim. Namun, dalam praktiknya, masih banyak ditemukan permasalahan di masyarakat yang tidak mengutamakan ketentuan *faraidh*. Hal ini menimbulkan pertanyaan, bagaimana praktik pembagian waris di kalangan Kiai Pesantren pada Pondok Salaf Dan Pondok Modern di Provinsi Lampung. Mengingat bahwa kiai adalah seseorang yang memiliki pengetahuan luas mengenai syariat Islam dan memiliki tingkat religiusitas yang tinggi maka sudah seharusnya menjalankan hukum kewarisan islam sesuai dengan bagian-bagian yang telah ditentukan dalam al-Qur'an.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) pada kalangan Kiai Pesantren pada empat Pondok Salaf dan empat Pondok Modern di Provinsi Lampung. Penelitian ini bersifat deskriptif, dengan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan kerangka berpikir induktif.

Dari penelitian ini disimpulkan bahwa Praktik pembagian waris di lingkungan pesantren, baik Pesantren Salaf yang berfokus pada kitab kuning maupun Pesantren Modern yang telah mengadopsi kurikulum Pendidikan umum, ditemukan bahwa secara umum tidak terdapat perbedaan signifikan dalam praktik pembagian waris di kedua jenis pesantren tersebut. Namun, terdapat satu pengecualian, yaitu Pondok Pesantren Modern yang secara konsisten menerapkan hukum *faraidh* dalam pembagian waris. Hal ini menunjukkan bahwa dalam konteks pesantren, penerapan Hukum Waris Islam masih belum sepenuhnya diterapkan, dengan hanya sedikit lembaga yang secara ketat mengikuti ketentuan syariat dalam proses pembagian warisan.

Kata Kunci: Hukum Kewarisan Islam, Kiai Pesantren, Pondok Pesantren Salaf, Pondok Pesantren Modern

PEDOMAN TRANSLITERASI

Penelitian Tesis pada Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung, sebagai berikut:

1. Huruf Arab Latin

Huruf Arab	Huruf Latin	Huruf Arab	Huruf Latin
ا	Tidak dilambangkan	ط	ṭ
ب	b	ظ	ẓ
ت	t	ع	‘
ث	ṣ	غ	g
ج	j	ف	f
ح	h	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	ẓ	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	ه	h
ش	sy	ء	‘
ص	ṣ	ي	y
ض	d		

2. Maddah atau Vokal Panjang

Harkat dan huruf	Huruf dan tanda
ا - ا - ا	â
ي - ي	î
و - و	û
اي	ai
وا	au

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah puji dan syukur peneliti haturkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayahnya, serta shalawat teriring salam semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, yang peneliti nantikan syafaatnya kelak di *yaumul qiyamah*.

Dengan penuh rasa bahagia, peneliti persembahkan Tesis ini sebagai ungkapan rasa hormat dan cinta kasih yang tulus kepada :

1. Kedua orang tua tercinta Ayahanda Riyanto dan Ibunda Sri Astuti yang selalu melimpahkan samudera kasih sayang yang tidak pernah bosan dan tidak pernah berhenti mendoakan di setiap langkah putra-putrinya. Terimakasih atas pengorbanan, nasehat, doa yang tiada hentinya dan motivasi yang telah diberikan serta dukungan materil untuk terus melanjutkan pendidikan dan menggapai mimpi.
2. Kedua kakakku tercinta Wasiati, S.Pd dan Endra Saputra, S.T.,M.T yang senantiasa memberikan semangat, dukungan dan arahan dalam menyusun Tesis ini. Untuk kedua kakak iparku Tirta Gautama, S.H.,M.H dan Nida Dwi Safitri, S.E yang juga selalu meyakinkanku dalam menyelesaikan penelitian ini. Serta ketiga keponakanku yang sangat lucu Sandy Mahardika Tirta, Zhahiira Andinia Diandra, dan Ratu Berliana Tirta.
3. Dosen pembimbing Bapak Husnul Fatarib, Ph.D sebagai pembimbing I dan Bapak Dr. Azmi Siradjuddin, Lc.,M.Hum sebagai pembimbing II yang telah memberikan bimbingan serta mengarahkan peneliti dengan penuh kesabaran dalam menyusun Tesis ini.
4. Sahabat dan teman Pascasarjana angkatan 2023 Jurusan Hukum Keluarga Islam, terimakasih untuk canda tawa, tangis, dan perjuangan yang kita lewati bersama.
5. Sahabat-sahabatku yang selalu menemani dan mendukung dalam penyelesaian Tesis ini
6. Almamater Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan Tesis ini. Penulisan Tesis ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan strata dua (S2) atau magister pada program Pascasarjana jurusan Hukum Keluarga Islam IAIN Metro guna memperoleh gelar Magister Hukum (M.H)

Dalam upaya penyelesaian Tesis ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag. PIA selaku rektor IAIN Metro.
2. Dr. Mukhtar Hadi, S.Ag.,M.Si Selaku Direktur Pascasarjana IAIN Metro.
3. Dr. Azmi Siradjuddin, Lc.,M.Hum selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Pascasarjana IAIN Metro.
4. Bapak Husnul Fatarib, Ph.D sebagai pembimbing I dan Dr. Azmi Siradjuddin, Lc.,M.Hum sebagai pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, masukan, dan arahan sehingga tesis ini dapat diselesaikan.
5. Bapak dan Ibu Dosen Pascasarjana IAIN Metro yang telah menyumbangkan ilmu pengetahuan dan juga motivasi kepada peneliti selama menuntut ilmu di Pascasarjana IAIN Metro.

Kritik dan saran demi perbaikan Tesis ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangandada. Dan akhirnya semoga Tesis ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Hukum Keluarga Islam.

Metro, 12 Februari

Peneliti,



Erna Wati

NPM. 1902010015

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN AKHIR TESIS	iii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN	v
MOTTO	vi
ABSTRAK	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus dan Sub Fokus Penelitian	7
C. Pertanyaan Penelitian.....	8
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	8
F. Penelitian Relevan	9
G. Sistematika Penulisan	14
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Hukum Kewarisan Islam.....	16
1. Pengertian Hukum Kewarisan Islam	16
2. Unsur-Unsur Kewarisan Islam.....	17
3. Asas-Asas Kewarisan Islam.....	19
4. Perwalian dalam Harta Waris	22

B. <i>Furudhul Muqoddaroh</i>	27
1. Pengertian <i>Furudhul Muqoddaroh</i>	28
2. Tafsir Ayat-Ayat <i>Furudhul Muqoddaroh</i>	33
C. Kiai dan Pondok Pesantren	43
1. Pengertian Kiai	43
2. Pengertian Pondok Pesantren.....	44
3. Tipologi Pondok Pesantren	45
D. Sosiologi Pondok Pesantren.....	50

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian	56
B. Latar dan Waktu Penelitian.....	57
C. Data dan Sumber Data	59
D. Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data.....	61
E. Teknik Penjamin Keabsahan Data	62
F. Teknik Analisis Data.....	64

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pondok Pesantren di Provinsi Lampung	66
1. Pondok Pesantren Salaf di Provinsi Lampung	67
2. Pondok Pesantren Modern Provinsi Lampung.....	73
B. Praktik Pembagian Waris di Keluarga Kiai Pondok Pesantren Salaf dan Modern di Provinsi Lampung.	83
C. Tinjauan Hukum Kewarisan Islam terhadap Praktik Pembagian Waris di Keluarga Kiai Pondok Pesantren Salaf dan Modern di Provinsi Lampung.....	91

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	106
B. Saran	107

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Timeline Waktu Penelitian.....	59
Sebaran Pondok Pesantren Di Provinsi Lampung	66
Sarana dan Prasarana Pondok Pesantren Roudlatul Qur'an.....	80

DAFTAR LAMPIRAN

1. Outline Tesis
2. Alat Pengumpul Data
3. Surat Izin Research
4. Surat Tugas
5. Surat Keterangan Bebas Pustaka Pascasarjana IAIN Metro
6. Surat Keterangan Bebas Perpustakaan IAIN Metro
7. Formulir Bimbingan Tesis
8. Foto-foto Dokumentasi
9. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an tidak hanya mengatur kehidupan bermasyarakat, tetapi juga segala aspek yang ada di alam semesta. Salah satu ajaran yang terdapat dalam syariat islam adalah tentang hukum kewarisan, yakni hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang telah meninggal dunia. Terdapat juga berbagai aturan tentang perpindahan hak milik, hak milik yang dimaksud adalah berupa harta seorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya yang disebut juga dengan *faraidh*.¹ Yang artinya bagian tertentu yang dibagi menurut agama Islam kepada semua yang berhak menerimanya dan yang telah di tetapkan bagian-bagiannya. Bagi umat islam tentu saja melaksanakan hukum waris merupakan bentuk keimanan dan ketakwaan kepada Allah dan Rasulnya.

Hukum kewarisan merupakan suatu pernyataan tekstual yang ada dalam al-Qur'an dan bersifat absolut juga universal bagi setiap muslim untuk diimplementasikan dalam kehidupan. Dikatakan universal, hukum kewarisan islam mengandung nilai-nilai yang abadi dan unsur-unsur yang berguna untuk mengatasi segala problematika sesuai dengan perkembangan zaman. Hukum kewarisan islam merupakan bagian dari hukum perorangan dan kekeluargaan yang berangkat dari sistem kekerabatan dengan menarik garis matrilineal, patrilineal, dan bilateral atau parental.²

Dalam konteks pesantren, yang menjadi pusat Pendidikan dan pengembangan keislaman, kiai memiliki peran signifikan sebagai pemimpin spiritual dan panutan masyarakat. Kiai dianggap memiliki kedalaman pemahaman terhadap hukum islam khususnya *ilmu faraidh*. Sehingga seyogyanya keluarga kiai pesantren dapat mengimplementasikan ke dalam

¹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Mawaris* (Bandung: Pustaka Setia, 2015), 13.

² Moh. Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Edisi Revisi (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2004), 3.

praktik pembagian waris. Namun, terdapat keragaman dalam pelaksanaan pembagian waris oleh kayangan kiai, beberapa mengikuti ketentuan *faraidh*, sementara yang lain lebih mempertimbangkan nilai-nilai adat, maslahat keluarga dan Pesantren, atau kondisi ahli waris.

Praktik pembagian harta sebelum pewaris meninggal dunia terjadi di keluarga kiai Pondok Pesantren Nurul Qur'an An-Nawawi yang terletak di Jalan Nanas Timur, Kampung Sidomulyo, Kecamatan Penawartama, Kabupaten Tulang Bawang. Keluarga pondok pesantren ini dalam melakukan praktik pembagian harta kepada anak-anaknya sebelum meninggal dunia. Kemudian menyisakan sedikit harta sebagai warisan ketika meninggal dunia. Namun harta yang sedikit ini juga tidak mencukupi untuk dibagikan keseluruh ahli waris dengan jumlah anak 7 orang, sehingga sisa harta yang disebut sebagai warisan ini akhirnya dijual dan disedekahkan oleh para ahli waris. Peneliti menyimpulkan bahwa harta yang sedikit disisakan oleh pewaris merupakan teknik untuk memenuhi kewajiban kewarisan. Hal ini dilakukan supaya pewaris dapat memastikan semua anak-anaknya mendapatkan bagian yang sama dan tidak menimbulkan iri hati sehingga memicu perselisihan.³

Selain itu, praktik pembagian waris di kalangan kiai pondok pesantren yang membagikan hartanya sama rata untuk seluruh ahli waris yaitu Pondok Pesantren Sabilunnajah terletak di Jalan Kiai Hafidz, Rejo Asri, Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah. Dalam melakukan praktik pembagian waris di kalangan kiai pondok Pesantren, khususnya Sabilunnajah, Ahli waris terdiri dari 2 orang istri, 6 anak perempuan dan 4 orang anak laki-laki. Pembagian waris di keluarga ini awalnya dihitung secara *faraidh* namun akhirnya dibagi sama rata untuk setiap ahli waris. Hal ini dikarenakan ahli waris ada yang sudah bisa memahami *faraidh* ada juga yang belum bisa memahami *faraidh*. Sehingga keluarga sepakat tidak memaksakan untuk

³ Wawancara Dengan kiai Nur Syarif, Pondok Pesantren Nurul Qur'an an-Nawawi, 29 Januari 2025

membagikan harta secara *faraidh* karena akan sulit diterapkan dan ditakutkan terjadi perselisihan.⁴

Kemudian, ada juga Pondok Pesantren Roudlotul Qur'an terletak di Jalan Pratama Praja No. 16C, Mulyojati, Kecamatan Metro Barat. Praktik Pembagian waris di Keluarga Kiai Pondok Pesantren Roudlotul Qur'an terjadi penundaan pembagian dikarenakan beberapa faktor diantaranya karena beberapa ahli warisnya belum cukup umur untuk memegang harta waris yang mengakibatkan ahli waris lain juga masih ditangguhkan. Faktor lainnya yaitu kaitannya dengan kebutuhan dan keberlangsungan pesantren. Namun, untuk bagian-bagian ahli warisnya sudah tertuang dalam surat yang kemudian didaftarkan ke Badan Hukum. Hal ini dimaksud agar kelak ketika ahli waris sudah siap menerima warisan, tidak ada hal-hal yang dikhawatirkan akan menjadi sengketa. Bagian-bagian tersebut sesuai dengan *faraidhnya* masing-masing Hanya saja untuk praktiknya masih belum dilaksanakan atau masih terjadi penundaan.⁵

Selain itu, yang terjadi di keluarga Kiai Pondok Pesantren Roudlotul Mushafiya, keluarga Kiai pesantren tersebut memilih untuk tidak membagikan warisan dengan alasan bahwa anak-anak masih kecil juga masih sekolah ataupun masih belajar di pondok pesantren dan ada yang belum menikah sehingga masih membutuhkan biaya kemudian harta yang ditinggalkan oleh pewaris hanya sedikit karena tanah sudah diwakafkan untuk pondok pesantren.

Fenomena-fenomena di atas menggambarkan bahwa belum semua keluarga Pondok Pesantren sepenuhnya menerapkan hukum waris islam dalam praktik pembagian waris, namun ada juga yang membagi rata kepada seluruh ahli waris, membagi harta saat pewaris belum meninggal, atau memilih untuk tidak membagikan harta warisan.

⁴ Wawancara Dengan Gus Shoni Musthofa Daroini Ali, Pondok Pesantren Sabilunnajah, 25 Januari 2025

⁵ Wawancara Dengan Gus M. Yahya Musthofa Kamal, Pondok Pesantren Raudlatul Qur'an, 17 November 2024

Di Indonesia, terdapat tiga sistem pembagian waris, yakni menurut KUHPerdara, menurut hukum islam dan menurut hukum adat. Pembagian waris menurut KUHPerdara dan menurut hukum islam tentu saja memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaan hukum waris menurut KUHPerdara dan Hukum waris islam yaitu menganut sistem kewarisan individual bilateral. Sedangkan perbedaannya terletak pada besarnya bagian yang diterima oleh ahli waris. Adapun hukum waris adat sangat berbeda dengan waris menurut KUHPerdara dan waris islam karena masih dipengaruhi oleh bermacam keturunan yaitu patrilineal, matrilineal, dan bilateral. Tentu saja garis-garis keterunan tersebut menciptakan corak sistem kewarisan diantaranya sistem kewarisan individual, kolektif dan juga mayorat sehingga masing-masing memiliki ciri-ciri yang berbeda.⁶

Keberadaan hukum waris adat tidak tertulis dan bervariasi di setiap daerah, dan setiap daerah masih mengalami perkembangan. Sehingga terkadang aturan nilainya berbeda dengan apa yang telah ditetapkan. Sedangkan hukum waris menurut KUHPerdara masih dianggap sekuler oleh umat muslim. Dianggap demikian karena tidak ada perbedaan bagian yang diterima laki-laki dan perempuan.⁷ Dalam waris islam, bagian anak laki-laki dua kali lebih besar dibandingkan bagian anak perempuan. Hal ini tentunya merupakan wujud keadilan yang diberikan oleh Allah. Sistem ini hadir sesuai dengan tanggung jawab yang harus diemban laki-laki dan perempuan.

Berdasarkan teori sosiologi hukum, fungsi hukum sebagai kontrol merupakan aspek yuridis normatif dari kehidupan sosial masyarakat atau dapat disebut pemberi definisi dari tingkah laku yang tidak sesuai hukum atau menyimpang serta akibat-akibatnya serta perintah-perintah dan larangan-larangan. Sebagai alat pengendalian social, hukum dianggap berfungsi untuk menetapkan tingkah laku yang baik dan tidak baik atau perilaku menyimpang

⁶ Muhammad Abdul Kadir, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: Pt. Citra Aditya Bakti, 2010), 197.

⁷ S. A A. Samad, "Kajian Hukum Keluarga Islam Dalam Perspektif Sosiologis Di Indonesia," *El-Usrah : Jurnal Hukum Keluarga* 4, No. 1 (2021), <https://doi.org/10.22373/Ujhh.V4i1.9899>.

dari hukum, dan sanksi hukum terhadap perbuatan yang menyimpang.⁸ Dalam konteks kewarisan, praktik pembagian waris yang aturannya sudah dijelaskan secara rinci di dalam al-Qur'an wajib diikuti dan diimplementasikan dalam kehidupan. Pembagian waris menurut islam memastikan bahwa semua pihak (ahli waris) mendapatkan bagian sesuai dengan tanggung jawab, seperti anak laki-laki yang mendapat lebih besar dari perempuan karena perannya sebagai penanggung nafkah. Aturan ini hadir tentu saja untuk menciptakan keadilan dan keseimbangan sosial, tentunya dengan hukuman apabila pada praktiknya menyimpang dari hukum islam.

Hukum kewarisan yang merupakan bagian dari hukum kekeluargaan ini menempati posisi yang sangat penting, sehingga menentukan dan mencerminkan sistem kekeluargaan yang berlaku dalam masyarakat itu. Hal ini juga dikemukakan oleh Hazairin bahwa “dari seluruh hukum maka hukum perkawinan dan kewarisanlah yang menentukan dan mencerminkan sistem kekeluargaan yang berlaku di masyarakat.”⁹

Asas terpenting dalam pembagian waris adalah *al- 'adalah*, yaitu prinsip keadilan. Syariat Islam menentukan aturan waris dengan sangat teratur dan adil. Syariat islam juga menetapkan hak pemindahan kepemilikan seseorang yang sudah meninggal dunia kepada ahli warisnya, dari seluruh kerabat dan nasabnya tanpa membeda-bedakan.¹⁰

Di beberapa penelitian terkait dengan praktik pembagian harta waris di kalangan keluarga kiai atau pesantren tidak jarang ditemukan bahwa ahli waris mendapatkan bagian sama rata. Hal ini dilakukan dengan jalan musyawarah yang bertujuan keadilan agar semua ahli waris tidak ada yang merasa dirugikan. Selain itu banyak juga ditemukan dalam praktik pembagian

⁸ Azmi Siradjuddin, *Sosiologi Hukum* (Metro: Laduny, 2020), 63.

⁹ Moh. Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam Di Pengadilan Agama Dan Menurut Undang-Undang Hukum Perdata (Bw) Di Pengadilan Negeri* (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1992), 2.

¹⁰ A. Haries Dan D. Darmawati, “Pelaksanaan Pembagian Waris Di Kalangan Ulama Di Kota Samarinda : Analisis Pendekatan Normatif Sosiologis,” *Fenomena* 10, No. 2 (2018): 149–69, <https://doi.org/10.21093/Fj.V10i21370>.

seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. (Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.¹²

Secara jelas ayat di atas menunjukkan perintah Allah untuk melaksanakan pembagian harta waris umat Islam berdasarkan hukum yang sudah ada dalam al-Qur'an. Bagian bagian yang telah di tentukan di dalam al-Qur'an merupakan perintah yang jelas dan mengikat. Bagi umat islam melaksanakan ketentuan yang berkenaan dengan hukum kewarisan merupakan suatu kewajiban yang harus dijalankan. Namun, pada kenyataannya masih banyak masyarakat muslim Indonesia yang tidak menerapkan aturan *syara'* dalam pembagian waris. Mereka lebih memilih menggunakan sistem lain daripada menggunakan hukum kewarisan islam. Hal ini dikarenakan mereka menganggap bahwa waris adat atau konvensional dapat lebih memberikan keadilan dalam pembagian hartanya sehingga kecil kemungkinan menimbulkan konflik.

Dengan adanya fenomena-fenomena yang sudah dipaparkan, peneliti tertarik untuk menganalisis Praktik Pembagian Waris di Kalangan Keluarga Kiai Pondok Pesantren Salaf dan Modern di Provinsi Lampung Mengingat bahwa kiai adalah seseorang yang memiliki pengetahuan luas mengenai syariat Islam dan memiliki tingkat religiusitas yang tinggi maka sudah seharusnya menjalankan hukum kewarisan islam sesuai dengan bagian-bagian yang telah ditentukan dalam al-Qur'an. Dalam hal ini, praktik pembagian waris di kalangan kiai pesantren menarik untuk diteliti, bagaimana kepatuhan terhadap pengetahuan agama khususnya hukum waris diterapkan dalam keluarga kiai pesantren. Penelitian ini juga berusaha mengungkap adakah

¹² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemahannya* (Semarang: Pt. Karya Toha Putra, 1996), 78.

perbedaan praktik pembagian waris di kalangan keluarga pesantren salaf dan modern di Provinsi Lampung.

B. Fokus dan Sub Fokus Penelitian Masalah

Penelitian ini difokuskan pada Praktik Pembagian Waris Di Kalangan Keluarga Kiai Pondok Pesantren Salaf dan Modern di Provinsi Lampung dan faktor yang melatarbelakangi praktik pembagian waris tersebut. Dari fokus ini dibagi menjadi 2 sub fokus penelitian yaitu :

1. Tingkat kepatuhan terhadap pengetahuan agama khususnya hukum waris yang kemudian diterapkan dalam keluarga kiai pondok pesantren salaf dan Modern.
2. Faktor yang melatarbelakangi praktik pembagian waris di keluarga kiai pesantren salaf dan modern.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian diatas maka peneliti menetapkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktik Pembagian Waris di Keluarga Kiai Pondok Pesantren Salaf dan Modern di Provinsi Lampung.?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Kewarisan Islam terhadap Praktik Pembagian Waris di Keluarga Kiai Pondok Pesantren Salaf dan Modern di Provinsi Lampung.?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang diharapkan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis Praktik Pembagian Waris di Keluarga Kiai Pondok Pesantren Salaf dan Modern di Provinsi Lampung..
2. Untuk menganalisis tinjauan Hukum Kewarisan Islam terhadap Praktik Pembagian Waris di Keluarga Kiai Pondok Pesantren Salaf dan Modern di Provinsi Lampung..

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan peneliti adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis manfaat dilakukan penelitian ini, diharapkan menjadi referensi atau tambahan literatur dan menambah ilmu pengetahuan bagi peneliti juga pembaca mengenai Hukum Keluarga Islam khususnya Praktik Pembagian Waris di Kalangan Keluarga Kiai Pondok Pesantren Salaf dan Modern di Provinsi Lampung.

b. Manfaat Praktis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pikiran guna mengidentifikasi dan sekaligus memberikan alternatif solusi dan informasi bagi kepentingan masyarakat tentunya mengubah paradigma negatif tentang Praktik Pembagian Waris di Keluarga Kiai Pondok Pesantren Salaf dan Modern.
- 2) Sebagai kontribusi pemikiran dan bahan informasi bagi kalangan akademik dan masyarakat ilmiah secara umum, menambah khazanah pengetahuan hukum keluarga islam, dan diharapkan dapat menjadi bahan rujukan untuk kajian penelitian selanjutnya.

F. Penelitian Relevan

Untuk dapat melengkapi pengetahuan yang berkaitan dengan penelitian, maka dibutuhkan pengetahuan mengenai penelitian-penelitian terdahulu dan relevan dengan masalah yang diteliti. Peneliti juga harus menjelaskan posisi penelitian dengan memaparkan persamaan dan perbedaannya.¹³ Terkait dengan penelitian ini, penelitian relevan yang melakukan tinjauan tentang Praktik Pembagian Waris Keluarga Kiai Pesantren yaitu :

¹³ Tim Penyusun Tesis Institut Agama Islam Negeri (Iain) Metro, *Buku Pedoman Penulisan Tesis Pascasarjana Iain Metro* (Metro: Program Pascasarjana, 2023), 19.

1. Sutrisno, Artikel Jurnal dengan Judul “Penghindaran Waris Melalui Hibah di Pondok Pesantren Al-Hikmah Brebes.”¹⁴

Penelitian ini menggunakan metode empiris dengan pendekatan kualitatif. Kajian ini menganalisis pola praktik pembagian waris di Pondok Pesantren Al-Hikmah di kabupaten Brebes yang selama ini menjadi sumber hukum Islam justru menghindari hukum waris dengan menggunakan cara hibah. Hasil analisa peneliti, bahwa pembagian harta waris di pondok pesantren al-Hikmah di kabupaten Brebes tidak menggunakan hukum Islam (*ilmu faraidh*) akan tetapi menggunakan praktik hibah, praktik ini dilakukan bukan berarti Kiai dan pondok pesantren sebagai sumber khasanah keilmuan berpaling dari Al-Qur’an dan Assunnah akan tetapi cara tersebut merupakan *masalah mursalah* untuk menghindari konflik di kalangan keluarga kiai dan Pondok Pesantren. Dalam hal ini pelaksanaan pembagian warisan didasarkan pada apa yang disepakati oleh pihak-pihak terkait dan dilaksanakan untuk *masalah mursalah*.

2. Renny Novita dkk., artikel jurnal dengan judul “Analisis Pembagian Warisan Melalui Hibah di Yayasan Inhil Peduli Tembilahan.”¹⁵

Dalam jurnal ini penulis mengkaji dan menganalisis tentang praktik pembagian harta warisan di Yayasan Inhil Peduli (YIP) Tembilahan yang menggunakan metode pembagian waris dengan cara hibah, tidak dibagi dengan hukum waris Islam. Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan metode pendekatan kualitatif dan metode kepustakaan. Berdasarkan hasil analisa dari peneliti maka dalam pembagian harta warisan di Yayasan Inhil Peduli Tembilahan tidak menggunakan metode hukum Islam tetapi menggunakan praktik hibah. Dalam hal pembagian harta warisan ini guru di Yayasan Inhil Peduli Tembilahan lebih terbiasa melakukan pendekatan

¹⁴ S. Sutrisno, “Penghindaran Waris Melalui Hibah Di Pondok Pesantren Al-Hikmah Brebes,” *Mozaic : Islam Nusantara* 7, No. 2 (Desember 2021): 167–78, <https://doi.org/10.47776/Mozaic.V7i2.263>.

¹⁵ R. Novita Dkk., “Analisis Pembagian Warisan Melalui Hibah Di Yayasan Inhil Peduli Tembilahan,” *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin* 3, No. 3 (2023): 51–56, <https://doi.org/10.58707/Jipm.V3i3.558>.

mengutamakan orang banyak atau dengan cara damai. Tujuannya untuk menghindari sengketa dan konflik serta masalah di sekeliling kalangan keluarga Kiai dan yayasan itu sendiri. Dan dalam pembagian harta warisan ini pelaksanaannya di dasarkan pada apa yang telah disepakati oleh semua pihak-pihak yang terkait dan memiliki hubungan dan dilaksanakan untuk orang banyak.

3. Sakban Lubis, dkk. Prosiding dengan judul “Division Of Inheritance In Muslim Communities Pari City, Pantai Cermin District, Regency Serdang Bedagai”.¹⁶

Penelitian ini menggunakan studi lapangan (Field Research). Kesimpulan dari penelitian tentang Pembagian Warisan pada Masyarakat Muslim Kota Pari Kecamatan Pantai Cermin bahwa pemahaman yang terjadi di Kota Pari mengenai hukum waris sangat beragam. Pembagian harta warisan di Kelurahan Kota Pari dibagikan sebelum orang tuanya meninggal dan dibagi rata tanpa membedakan antara anak laki-laki dan perempuan. Pembagian harta warisan di Kelurahan Kota Pari tidak sesuai dengan syariat Islam, yaitu pembagiannya dilakukan dengan cara musyawarah, dan dibagikan sebelum orang tua meninggal dunia, walaupun ada juga setelah kematian.

4. Sukiati, dkk. Artikel Jurnal dengan Judul “Analyzing the Practice of Hibah in Lieu of Inheritance among the Indonesian Muslim Community”.¹⁷

Penelitian ini bertujuan untuk menggali pola praktik hibah sebagai pengganti warisan dalam masyarakat Indonesia dan alasan mereka melakukannya. Lokasi penelitian meliputi Gayo, Aceh, Sumatera Utara, Jambi, Madiun, Kediri dan Surabaya. Kajian ini menunjukkan tiga pola praktik hibah sebagai pengganti warisan. Pertama, hibah diberikan di

¹⁶ Sakban Lubis Dan Muhammad Yunan Harahap, “Division Of Inheritance In Muslim Communities Pari City, Pantai Cermin District, Regency Serdang Bedagai,” *Proceeding International Seminar And Conference On Islamic Studies (Iscis)* 2 (2023): 376–84.

¹⁷ Sukiati, Muhammad Hidayat, Dan Muhammad Hasan Sebyar, “Analyzing The Practice Of Hibah In Lieu Of Inheritance Among The Indonesian Muslim Community,” *Al-Ulum* 23, No. 1 (Juni 2023): 132–52, <https://doi.org/10.30603/Au.V23i1.3440>.

awal dengan porsi 2:1, yang juga dianggap sebagai warisan ketika orang tua meninggal. Kedua, Hibah dibagi rata dan orang tua yang masih hidup mendapat bagian. Ketika seseorang meninggal, harta yang dimiliki oleh orang tua dibagi rata. Ketiga, Hibah dibagi secara tidak merata, dan setelah orang tua meninggal, harta tersebut menjadi bagian dari perhitungan warisan. Kajian ini menyimpulkan bahwa praktik Hibah semakin populer di kalangan masyarakat dalam pembagian warisan, sedangkan warisan Islam semakin tidak signifikan. Kedudukan hukum Agama yang begitu penting dalam masyarakat Muslim Indonesia menjadi terancam.

5. Zaenal Khasani, Tesis dengan judul “Penyelesaian Pembagian Harta Waris di Kalangan Keluarga Kiai Pesantren di Kabupaten Pematang”.¹⁸

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris dan bersifat deskriptif analitis, yang akan mengungkapkan bagaimana hukum waris di kalangan keluarga kiai pesantren Kabupaten Pematang. Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa praktek penyelesaian pembagian harta waris yang ditempuh oleh keluarga kiai pesantren Kabupaten Pematang, adalah dengan sistem kewarisan bilateral individual, melalui jalan hibah dan perdamaian dan hukum kewarisan Islam. Adanya perubahan yang terjadi dalam pewarisan di kalangan keluarga kiai pesantren Kabupaten Pematang dipengaruhi antara lain perubahan sosial dalam kehidupan masyarakat di Indonesia, faktor kekeluargaan, faktor agama, faktor pendidikan dan faktor adat. Penyelesaian pembagian warisan pada keluarga kiai pesantren di Kabupaten Pematang dapat dipandang sebagai hasil dari konstruksi sosial, dan juga dipengaruhi oleh adat, Islam memandang praktek tersebut sebagai al-‘Urf Sahihah.

¹⁸ Zaenal Khasani, “Penyelesaian Pembagian Harta Waris Di Kalangan Keluarga Kiai Pesantren Di Kabupaten Pematang” (Tesis, Pekalongan, Program Pascasarjana Hukum Keluarga Islam Iain Pekalongan, 2020).

6. Muhammad Cholilludin, Tesis dengan Judul “Praktik Hibah Sebagai Peralihan Harta Keluarga di Pondok Pesantren Tahfidzul Qur’an Al-Asy’ariyyah Kalibeber Wonosobo”.¹⁹

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pembagian harta kekayaan di keluarga Pondok Pesantren Tahfidzul Qur’an Al-Asy’ariyyah (Keluarga KH. Ahmad Faqih Muntaha) Kalibeber Wonosoboadalah dengan menggunakan sistem hibah. Sistem pembagian harta kekayaan dengan hibah dilaksanakan ketika pewaris masih hidup, yaitu pewaris langsung membagikan hartanya dengan bertahap yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing ahli waris. Besar kecil bagian antara ahli waris laki-laki dan perempuan dalam sistem hibah ini disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing ahli waris. Alasan utama pembagian harta kekayaan secara hibah adalah untuk mengedepankan kemaslahatan dan kebersamaan dalam keluarga serta untuk meminimalisir terjadinya konflik dan perselisihan antar anggota keluarga.

7. Umi Abidah, Tesis dengan Judul “Praktik Pembagian Harta Waris Masyarakat Muslim (Studi Living Quran di Desa Tegaron Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk)”.²⁰

Jenis penelitian ini yaitu penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif. Adapun sumber datanya adalah sumber data primer yang diperoleh dari hasil wawancara masyarakat terkait dan sekundernya diperoleh dari jurnal atau publikasi serta data tertulis dari Desa Tegaron. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pembagian harta warisan di Desa Tegaron Kabupaten Nganjuk sangat beragam, yang sangat dipengaruhi oleh ragam pemahaman masyarakat terhadap ayat waris surat An-Nisa’ ayat 11. Beberapa memahami ayat secara normatifnya

¹⁹ Muhammad Cholilludin, “Praktik Hibah Sebagai Peralihan Harta Keluarga Di Pondok Pesantren Tahfidzul Qur’an Al-Asy’ariyyah Kalibeber Wonosobo” (Tesis, Yogyakarta, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2019).

²⁰ Umi Abidah, “Praktik Pembagian Harta Waris Masyarakat Muslim (Studi Living Quran Di Desa Tegaron Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk)” (Tesis, Malang, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2022).

beberapa yang lain memahami secara historisnya yang memunculkan beberapa implikasi dalam kehidupan social masyarakat Desa Tegaron salah satunya adalah untuk tercapainya kemaslahatan.

Berdasarkan pemaparan di atas, penelitian-penelitian terdahulu sama-sama menggunakan jenis penelitian empiris atau penelitian lapangan dan berkaitan dengan pembagian waris di masyarakat muslim ataupun di kalangan kiai pesantren. Namun hasil penelitian lebih ditekankan kepada pembagian waris dengan cara hibah ataupun adat. Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu terletak pada objek penelitian. Sedangkan penelitian saat ini objeknya yaitu keluarga kiyai pesantren salaf dan Modern di Provinsi Lampung. Sehingga penelitian yang dilakukan saat ini merupakan penelitian yang baru. Dihadirkannya pesantren salaf dan modern dalam penelitian ini, selain untuk melihat kepatuhan keluarga kiyai pesantren yang diasumsikan oleh masyarakat memiliki tingkat religiusitas yang tinggi khususnya dalam menjalankan waris islam adalah untuk melihat adakah perbedaan antara praktik pembagian waris di kalangan kiyai pesantren salaf dan modern. Berdasarkan paparan di atas, maka peneliti berkesimpulan bahwa permasalahan yang terkandung dalam penelitian yang peneliti lakukan ini belum pernah diteliti oleh peneliti-peneliti sebelumnya.

G. Sistematika Penulisan

Dalam menyusun Tesis ini, agar dalam pembahasan terfokus pada pokok permasalahan dan tidak melebar kemasalah yang lain, maka penulis membuat sistematika penulisan Tesis sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis membahas tentang Latar belakang Masalah, Fokus dan Sub Fokus Penelitian, Pertanyaan Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Relevan, dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisi tentang DeTesis Konseptual Fokus dan Sub Fokus Penelitian yang didasarkan pada tinjauan pustaka dari berbagai buku dan jurnal terkait dengan praktik pembagian waris di kalangan kiai pesantren. Bab ini juga berisi kerangka pikir yang menjelaskan alur pikir peneliti dalam proses penelitian dimulai dari latar belakang masalah.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini penulis membahas tentang Metodologi Penelitian yang berisi pendekatan dan jenis penelitian, latar dan waktu penelitian, data dan sumber data, Teknik dan prosedur pengumpulan data, Teknik penjamin keabsahan data, Teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan hasil penelitian dan pembahasan yang menguraikan mengenai gambaran umum Pondok Pesantren di empat kabupaten yang ada di Provinsi Lampung yaitu Kabupaten Lampung Timur, Lampung Tengah, Tulang Bawang, Kota Metro dan Praktik Pembagian Waris di Kalangan Keluarga Kiai Pondok Pesantren Salaf dan Modern di Provinsi Lampung. Selain itu, penelitian ini menggali bagaimana perubahan nilai tersebut terjadi dan bagaimana hal tersebut ditinjau dari sudut pandang Hukum Islam.

BAB V PENUTUP

Bab ini menyajikan tiga bagian utama. Pertama, kesimpulan yang merangkum temuan-temuan kunci dari penelitian ini. Kedua, implikasi penelitian yang membahas dampak hasil penelitian terhadap teori dan praktik sosial. Ketiga, saran yang menawarkan rekomendasi untuk penelitian lebih lanjut dan tindakan praktis bagi *stakeholder* yang terkait dengan penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hukum Kewarisan Islam

1. Pengertian Kewarisan Islam

Waris dalam hukum islam adalah sistem hukum kewarisan yang sudah di atur di dalam Al-Qur'an, dan Hadis, Ijma' dan Ijtihad.¹ Pewarisan islam adalah proses pemindahan harta peninggalan seseorang yang telah meninggal, berupa harta bergerak maupun yang tidak bergerak. Harta peninggalan tersebut dibagikan kepada ahli waris yang dianggap berhak menurut hukum.

Habiburrahman mengartikan pewarisan (*al-mirats*) atau *Faraidh* sebagaimana yang telah diatur dalam Al-Qur'an adalah perpindahan hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia kepada orang-orang yang masih hidup dengan bagian-bagian tertentu yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Hadis.²

Menurut kalangan ulama, waris juga disebut dengan *Faraidh*. Sayyid Sabiq mengartikan *faraidh* sebagai bagian yang telah ditentukan bagi ahli waris, dan ilmu yang mengenai pembagian harta peninggalan dinamakan ilmu waris atau ilmu *faraidh*.³

Dalam Ensiklopedi Pengetahuan al-Qur'an dan Hadis juga dikemukakan bahwa hukum waris Islam adalah hukum yang mengatur pembagian harta warisan berdasarkan al-Qur'an dan hadis. Ilmu yang membahas secara spesifik tentang harta warisan ini disebut ilmu *faraidh*. Ilmu *faraidh* termasuk ilmu yang paling penting dan paling tinggi kedudukannya. Begitu pentingnya, hingga Allah swt. sendiri yang menentukan takarannya. Allah menerangkan jatah harta warisan yang diperoleh oleh setiap ahli waris, dijabarkan dalam beberapa ayat yang

¹ Syamsul Bahri Salihima, *Perkembangan Pembagian Warisan Dalam Hukum Islam Dan Implementasinya Pada Pengadilan Agama* (Jakarta: Penadamedia Group, 2015), 28.

² Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Pustaka Jaya, 1995), 4.

³ Saebani, *Fiqh Mawaris*, 35.

jas, karena harta dan pembagiannya merupakan sumber ketamakan bagi manusia. Sebagian besar harta warisan adalah untuk pria dan wanita, besar dan kecil, mereka yang lemah dan yang kuat, sehingga tidak terdapat padanya kesempatan untuk berpendapat atau berbicara dengan hawa nafsu. Oleh karena itu, Allah-lah yang langsung mengatur sendiri pembagian serta rinciannya dalam al-Qur'an, membagikannya di antara ahli waris sesuai dengan keadilan serta maslahat yang Allah ketahui.⁴

Dengan demikian, secara garis besar warisan dapat dipahami bahwa peralihan/perpindahan hak kepemilikan harta seseorang yang meninggal kepada ahli waris yang masih hidup dengan bagian-bagian yang sudah ditetapkan dengan ketentuan memenuhi syarat dan rukun dalam kewarisan.

2. Unsur-Unsur Kewarisan Islam

Unsur kewarisan juga disebut dengan rukun kewarisan. Rukun kewarisan adalah sesuatu yang harus ada untuk mewujudkan bagian harta waris, dimana bagian harta waris tidak akan ditemukan bila tidak ada rukun-rukun tersebut. Adapun rukun kewarisan diantaranya Pewaris (*Muwarist*), Ahli Waris (*al-Warist*), Harta Peninggalan (*Mauruts*).⁵

1) Pewaris (*Muwarist*)

Muwarist adalah orang yang mewariskan harta peninggalannya dikarenakan orang tersebut telah meninggal dunia baik secara haqiqi maupun berdasarkan putusan pengadilan.⁶ Dalam prinsip *ijbari* ketika seorang meninggal dunia maka otomatis harta peninggalannya akan beralih kepada ahli waris sesuai dengan ketetapan Allah. Sehingga peralihan harta peninggalan tidak bergantung kepada siapapun baik

⁴ Im Baitul Kilmah Jogjakarta, *Ensiklopedia Ilmu Pengetahuan Al-Qur'an Dan Hadis*, 1 Ed., 7 (Jakarta: Kamil Pustaka, 2013), 147.

⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Panduan Praktis Pembagian Waris* (Indonesia: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2013), 20–21.

⁶ Gisca Nur Assyafira, "Waris Berdasarkan Hukum Islam Di Indonesia," *Al-Mashlahah : Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam* 8, No. 1 (2020): 71, <https://doi.org/10.30868/Am.V8i.771>.

pewaris maupun ahli waris dan tidak dapat menambahi ataupun mengurangi apa yang sudah menjadi ketentuan.⁷

Asas *ijbari* menjadi batas seseorang untuk bertindak dalam hal penggunaan hartanya menjelang kematian guna menjaga hak ahli waris. Tidak berhaknya seorang pewaris mengubah ketentuan siapa yang akan menerima waris maupun bagiannya, ini dimaksudkan agar tidak terjadi pelanggaran hak pribadi ahli waris.⁸

2) Ahli Waris (*al-Warist*)

Ahli Waris yaitu orang yang memiliki hubungan kekerabatan berdasarkan hubungan darah maupun hubungan perkawinan dan berhak untuk mendapatkan harta peninggalan dari pewaris. Orang-orang yang masuk ke daftar ahli waris sudah ditentukan keberadaannya secara *ijbari* melalui aturan-aturan normative baik dari al-Qur'an maupun hadits.⁹ Hubungan kekerabatan karena sedarah misalnya hubungan antara orang tua dengan anak-anaknya. Sedangkan hubungan karena perkawinan merupakan hubungan karena adanya ikatan pernikahan antara suami dan istri.¹⁰

3) Harta Peninggalan (*Mauruts*)

Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh seseorang sebab meninggal dunia, baik benda bergerak maupun tidak bergerak. Harta peninggalan ini adalah harta yang telah dikurangi untuk biaya pengurusan jenazah, pengurusan hutang dan pelaksanaan wasiat, dan hak-hak pewaris sebelum dibagikan ke ahli waris.¹¹ Sebagaimana firman Allah dalam Surah An-Nisa' ayat 11.

... مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ...

⁷ Chatib Rasyid, "Azas-Azas Hukum Waris Dalam Islam," *Pengadilan Agama Tinggi Yogyakarta*, 2008, 4.

⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), 37.

⁹ Ernawati, *Hukum Waris Islam*, 1 Ed. (Bandung: Cv. Widina Media Utama, 2022).

¹⁰ Assyafira, "Waris Berdasarkan Hukum Islam Di Indonesia," 75.

¹¹ Assyafira, 75.

Artinya : Pembagian harta waris itu dilakukan setelah menunaikan wasiat si mayat (dan) sesudah dibayar hutangnya.¹²

Harta yang dimaksud di atas adalah harta pusaka atau tirkah si mayat, bukan hanya benda bergerak atau tidak bergerak melainkan berupa harta waris seperti lahan pertanian, perkebunan, uang investasi, tabungan, dan sejenisnya. Bisa juga berupa kendaraan dan hewan ternak. Hutang pewaris juga diserahkan kepada ahli waris. Oleh karena itu harta tidak boleh dibagikan sebelum dituntaskan semua hutang, wasiat ataupun sangkutan pewaris.

3. Asas-Asas Kewarisan Islam

Dalam kewarisan mengandung asas-asas yang harus diperhatikan dalam mengaplikasikan hukum waris tersebut. Amir syarifuddin menguraikan lima asas kewarisan yang menjadi karakteristik dan dijadikan acuan dalam kewarisan islam diantaranya sebagai berikut.¹³

1) Asas Ijbari

Asas Ijbari adalah bahwa dalam hukum kewarisan Islam secara otomatis peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal dunia (pewaris) kepada ahli warisnya sesuai dengan ketetapan Allah SWT tanpa digantungkan kepada kehendak seseorang baik pewaris maupun ahli waris. Unsur keharusannya (ijbari/*compulsory*) terutama terlihat dari segi di mana ahli waris (tidak boleh tidak) menerima berpindahnya harta pewaris kepadanya sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan oleh Allah. Oleh karena itu orang yang akan meninggal dunia pada suatu ketika, tidak perlu merencanakan penggunaan hartanya setelah ia meninggal dunia kelak, karena dengan kematiannya, secara otomatis hartanya akan beralih kepada ahli waris

¹² Departemen Agama Ri, *Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemahannya*, 78.

¹³ Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau* (Jakarta: Pt. Gunung Agung, 1984), 18.

yang sudah ditentukan yakni mereka yang mempunyai hubungan darah dan perkawinan juga dengan bagian yang sudah dipastikan.¹⁴

2) Asas Bilateral

Asas bilateral memiliki makna bahwa harta warisan melalu ahli waris dengan dua arah atau dua belah pihak. Setiap ahli waris berhak menerima harta waris dari kedua belah pihak kerabat, yaitu kerabat garis keturunan laki-laki dan perempuan. Pada hakikatnya asas ini menegaskan bahwa jenis kelamin bukan penghalang untuk mewarisi dan diwarisi. Asa bilateral ini secara jelas terdapat dalam surah An-Nisa' ayat 7 *“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan.”*¹⁵

Dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa laki-laki berhak mendapat warisan dari pihak ayahnya dan juga dari pihak ibunya. Begitupun sebaliknya perempuan berhak mendapatkan harta waris dari ayahnya dan ibunya.

3) Asas Individual

Asas individual artinya harta warisan dapat dibagi-bagi untuk memiliki secara perorangan, keseluruhan harta warisan dinyatakan dalam nilai tertentu yang mungkin dibagikan kepada setiap ahli waris yang berhak menurut kadar pembagiannya masing-masing dan tanpa terikat kepada ahli waris yang lain.¹⁶ hal ini berdasarkan kepada ketentuan bahwa setiap manusia sebagai pribadi mempunyai kemampuan untuk menerima hak dan menjalankan kewajiban.

Sistem individual kewarisan itu dapat di lihat dalam aturan yang terdapat dalam penjelasan ayat Al-Qur'an. Diantaranya ayat surah An-Nisa' yang menegaskan bahwa jumlah bagian untuk ahli waris tidak dapat di tentukan oleh banyak atau sedikitnya harta yang ditinggalkan.

¹⁴ Rasyid, “Azas-Azas Hukum Waris Dalam Islam,” 4.

¹⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemahannya*, 78.

¹⁶ Assyafira, “Waris Berdasarkan Hukum Islam Di Indonesia,” 74.

Sebaliknya jumlah harta itu tunduk kepada ketentuan yang berlaku. Pembagian secara individual ini merupakan ketentuan yang mengikat dan wajib dijalankan oleh setiap muslim, yaitu setiap ahli waris yang dilihat bisa dalam bertindak atas harta miliknya.

Bagi ahli waris jika belum memiliki kecakapan bertindak maka mereka berada di bawah pengampunan walinya dan perbelanjaannya diambilkan dari harta waris. Hal ini didasarkan kepada ke 5 ayat surah An-Nisa', yang menyatakan bahwa ketidak bolehannya menyerahkan harta kepada orang belum dewasa (baligh).

4) Asas Keadilan Berimbang

Asas keadilan dan keseimbangan dalam hukum waris islam dimaknai dengan keseimbangan laki-laki dan perempuan dalam menerima hak dan kewajiban.¹⁷ hal ini harus sesuai dengan kewajiban yang harus ditunaikannya terkait harta warisan yang diterima.¹⁸

Dalam asas ini mengandung arti harus ada keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam mendapatkan harta warisnya, laki-laki dan perempuan misalkan dalam pendapatan haknya harus sebanding dengan kewajiban dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Dalam perbedaan penerimaan antara masing-masing ahli waris ini berimbang dengan tanggung jawab yang dipikul baik laki-laki maupun perempuan. Seorang laki laki sebagai kepala keluarganya dan segalanya harus di cukupi dengannya. Tanggung jawab itu merupakan kewajiban agama yang harus dilakukan.

5) Asas Akibat Kematian

Asas akibat kematian berarti bahwa peralihan harta peninggalan berlaku setelah pemilik harta meninggal dunia. Sistem ini berarti bahwa harta seseorang tidak dapat berpindah kepada orang lain (keluarga) dengan nama waris selama yang mempunyai harta masih hidup, dan juga segala bentuk peralihan harta seseorang yang masih

¹⁷ Moh. Muhibbin Dan Abd Wahid Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Positif Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 22.

¹⁸ Assyafira, "Waris Berdasarkan Hukum Islam Di Indonesia," 74.

hidup baik secara langsung maupun terlaksana setelah meninggal tidak termasuk kedalam istilah kewarisan menurut hukum Islam.

Pada asas ini menggambarkan bahwa hukum kewarisan Islam hanya mengenal satu bentuk kewarisan, yaitu kewarisan sebagai akibat dari adanya kematian dan tidak mengenal kewarisan atas dasar wasiat yang dibuat saat pewaris masih hidup.¹⁹ Asas ini sangat erat kaitannya dengan asas ijbari. Apabila seorang telah memenuhi syarat sebagai subjek hukum, pada hakikatnya dia dapat bertindak sesuka hatinya terhadap seluruh kekayaannya. Akan tetapi, kebebasan itu hanya pada waktu ia masih hidup saja. Ia tidak mempunyai kebebasan untuk menentukan nasib kekayaannya setelah ia meninggal. Meskipun seseorang mempunyai kebebasan untuk berwasiat, tetapi terbatas hanya sepertiga dari keseluruhan kekayaannya.

4. Perwalian dalam Harta Waris

Perintah untuk membagikan harta warisan merupakan amanat langsung dari Allah SWT yang harus ditunaikan dan harus mengikuti apa yang diperintahkan Allah seperti firman Allah Q.S. An-Nisa/4: 33.

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدْتُمْ أَيْمَانَكُمْ فَؤَاتُوهُمْ
نَصِيْبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ۝ ۳۳

Artinya : Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) Kami telah menetapkan para ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya. Dan orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berikanlah kepada mereka bagiannya. Sungguh, Allah Maha Menyaksikan segala sesuatu.²⁰

¹⁹ Muhibbin Dan Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Positif Di Indonesia*, 30.

²⁰ Departemen Agama Ri, *Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemahannya*, 66.

Nabi SAW juga telah memerintahkan kepada umatnya untuk membagikan harta warisan kepada ahlinya berdasarkan apa yang telah dijelaskan oleh Allah di dalam al-Qur'an. Nabi SAW bersabda:

اقْسِمُوا الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ . (رواه مسلم و ابو داود)

Artinya : Bagikanlah harta (waris) antara ahli-ahli waris menurut kitab Allah".²¹

Berdasarkan ayat-ayat al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi SAW serta aturan dalam Kompilasi Hukum Islam yang membicarakan mengenai aturan kewarisan, maka hukum penundaan pembagian harta warisan yang tidak ada alasan syar'i maka tidak dibenarkan oleh syari'at Islam. Hal tersebut karena telah jelas perintah untuk membagikan harta warisan kepada ahlinya, baik dalam ayat-ayat al-Qur'an, hadis-hadis Nabi SAW, serta KHI Pasal 175. Asal perintah dalam ilmu ushul fiqh memberikan pengertian wajib sementara ketika seseorang tidak melaksanakan yang wajib maka akan berdosa.²²

Penundaan pembagian harta warisan yang dilakukan tanpa udzur syar'i sangat bertentangan dengan hukum waris Islam. Harta warisan harusnya dibagikan kepada ahli warisnya, tetapi ditunda sehingga tidak ada kejelasan kepemilikan dari harta warisan tersebut. Padahal secara asas ijbari bahwa dalam hukum kewarisan Islam secara otomatis peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal dunia (pewaris) kepada ahli warisnya sesuai dengan ketetapan Allah SWT tanpa digantungkan kepada kehendak seseorang baik pewaris maupun ahli waris. Oleh karena itu, orang yang akan meninggal dunia pada suatu ketika tidak perlu merencanakan penggunaan hartanya setelah ia meninggal dunia kelak,

²¹ Bambang Edi Tilarsono, Husnul Yaqin, Dan Amri, "Tinjauan Hukum Waris Islam Dalam Penundaan Pembagian Harta Warisan (Studi Kasus Di Kelurahan Koya Timur, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura)," *Al-Aqwal : Jurnal Kajian Hukum Islam* 01, No. 01 (2022): 31–32.

²² Tilarsono, Yaqin, Dan Amri, 32.

karena dengan kematiannya, secara otomatis hartanya akan beralih kepada ahli warisnya dengan bagian yang sudah dipastikan.²³

Salah satu penundaan dalam pembagian waris dikarenakan ahli waris masih kecil atau belum dewasa. Dalam Tafsir Al-Misbah mengenai pangkal ayat 11 an-Nisa' firman-Nya:

... لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ...

Artinya : "...bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan..."²⁴

Pemilihan kata (ذَكَرٌ) *dzakar* yang diterjemahkan di atas dengan anak laki-laki, dan bukan rajul yang berarti lelaki, untuk menegaskan bahwa usia tidak menjadi faktor penghalang bagi penerimaan warisan karena kata *dzakar* dari segi bahasa berarti jantan, laki-laki baik anak kecil maupun besar, binatang maupun manusia. Sedang kata (رَجُلٌ) *rajul* berarti pria dewasa. Demikian juga hal dengan kata (الْأُنثَيَيْنِ) *untsayain* yang diterjemahkan dua anak perempuan. Bentuk tunggalnya adalah (أَنْثَى) *untsa* yang berarti betina atau perempuan, baik besar atau kecil, binatang atau manusia.

Dengan demikian, hukum waris Islam tidak membedakan hak anak atas harta warisan. Anak yang sudah besar, yang masih kecil, yang baru saja lahir, semuanya berhak atas harta warisan orang tuanya. Namun, alasan penundaan warisan karena ahli waris masih kecil bertujuan untuk meminimalisir dampak buruk yang terjadi karena penggunaan harta warisan yang tidak bermanfaat atau boros dalam menggunakan harta warisan. Hal ini sejalan dengan kandungan Q.S An-Nisa/5 :

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ۝

Artinya: "Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaan)

²³ Tilarsono, Yaqin, Dan Amri, 29.

²⁴ Departemen Agama Ri, *Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemahannya*, 62.

kamu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.”²⁵

Harta dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan, sehingga harus dipelihara dan tidak boleh digunakan bukan pada tempatnya. Maka untuk meminimalisir dampak buruk dalam menggunakan harta warisan maka harus dipertimbangkan secara seksama sebelum mempercayakan hartanya kepada ahli warisnya.

Mengenai dalil tentang keharusan menyegerakan membagikan harta warisan, memang tidak ada satupun dalil yang menyatakan harta warisan tersebut harus dibagikan pada waktu tertentu dari kematian si mayit. Tetapi bukan berarti pula boleh ditunda-tunda pelaksanaannya. Karena kalau tidak disegerakan tentu akan banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam permasalahan harta warisan.²⁶

Dalam hukum Islam Pada dasarnya anak-anak yang masih kecil tidak langsung hilang hak-haknya dalam mewarisi harta warisan. Hanya saja dia membutuhkan bantuan orang lain yang memiliki hubungan darah dengannya untuk mengelola harta warisannya.²⁷ Seperti ketentuan hukum yang tercantum dalam pasal 184 KHI *“bagi ahli waris yang belum dewasa atau tidak mampu melaksanakan hak dan kewajibannya, maka baginya diangkat wali berdasarkan keputusan hakim atau usul anggota keluarga.”*²⁸ Berdasarkan isi dari pasal itu maka ahli waris yang belum dewasa atau tidak mampu melaksanakan hak dan kewajibannya seperti yang dijelaskan oleh pasal itu dalam mendapatkan warisan harus ditaruh di bawah perwalian atau pengampuan dalam istilah hukum perdata dan *al-Hajr* dalam istilah hukum Islam.

²⁵ Departemen Agama RI, 61.

²⁶ Abdullah, “Penundaan Pembagian Harta Warisan Dan Dampaknya,” 11.

²⁷ Mardila, “Penyelesaian Hukum Islam Mengenai Penundaan Pembagian Harta Warisan (Studi Kasus Di Desa Dharma Sakti Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan),” 53.

²⁸ Himpunan Peraturan Perundang-Undangan, *Undang-Undang Peradilan Agama Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)* (Yogyakarta: Graha Pustaka, 2001), 194.

Perwalian dapat diartikan sebagai bentuk upaya pengawasan terhadap diri seseorang atau orang yang belum mampu untuk melangsungkan kehidupan secara mandiri dan juga belum dapat bertanggungjawab terhadap tindakan atau perbuatan hukum. Penunjukan wali anak dapat menjadi pengawas maupun wakil dari anak yang ditinggal mati ibunya untuk melakukan perbuatan hukum bilamana hal itu menghendaki atau demi kepentingan anak tersebut. Kewajiban orang tua yang masih ada atau kerabat dekat ketika orang tua kandung meninggal adalah untuk memberikan perwalian dalam mengurus dan menanggung kebutuhan hidup anak. Pelaksanaan perwalian dalam hal ini untuk kepentingan anak yang memerlukan perlindungan hukum.²⁹

Perlu dipaparkan juga terkait dasar hukum perwalian, bahwa pasal 50-54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 107-112 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur tentang perwalian dapat disimpulkan bahwa perwalian didefinisikan sebagai kewenangan untuk melaksanakan perbuatan hukum demi kepentingan, atau atas nama anak yang orang tuanya telah meninggal atau tidak mampu melakukan perbuatan hukum.

Sementara itu, perwalian dalam pengertian fiqh Islam terbagi tiga, yakni perwalian jiwa (diri pribadi), perwalian harta, dan perwalian jiwa dan harta. Urutan perwalian tersebut merupakan urutan-urutan yang dapat ditunjuk oleh hakim pengadilan agama untuk menjadi wali bagi seorang anak, apabila ternyata orang tua anak sebelum meninggal tidak menunjuk wali untuk anaknya. Penunjukan tersebut diambil dari salah seorang diantara mereka mulai dari kerabat terdekat menurut garis keturunannya.³⁰ Wali harus mempunyai kemampuan untuk bertindak dan memelihara

²⁹ Rahmadi Indra Tektona Dan Safitri Indriarti, "Kepastian Hukum Hak Waris Islam Anak Dibawah Umur Terhadap Harta Peninggalan Ibunya (Studi Penetapan Pengadilan Agama Nomor 0003/Pdt.P/2015/Pa.Bdg)," *Egalita : Jurnal Kesetaraan Dan Keadilan Gender* 16, No. 1 (2021): 36.

³⁰ Mardila, "Penyelesaian Hukum Islam Mengenai Penundaan Pembagian Harta Warisan (Studi Kasus Di Desa Dharma Sakti Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan)," 57.

amanah, karena perwalian itu bertujuan untuk mengelola harta untuk mencapai kemaslahatan orang yang diampunya.³¹ Begitupun dalam ketentuan pasal 107 ayat (4) KHI, wali haruslah orang yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik atau badan hukum.

Dari semua pemaparan di atas berarti bahwa pembagian harta warisan itu harus segera dilaksanakan dan tidak boleh ditunda berdasarkan pengertian dari ijbari terhadap bagian atau jumlah yang diberikan kepada ahli waris, sehingga berdosa bila pembagian harta warisan itu ditunda tanpa ada alasan syar'i atau kemaslahatan yang memang harus dipertimbangkan.

B. *Furudhul Muqoddarah*

1. Pengertian *Furudhul Muqoddarah*

Secara Bahasa *Al-Furud* adalah bentuk jamak dari kata *al-Fardh* yang berarti bagian dan *al-Muqaddarah* berarti yang ditentukan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa, *al-Furud al-Muqaddarah* adalah ahli waris yang bagian-bagiannya besar kecilnya sudah ditentukan di dalam al-Qur'an.³² Pembagian model ini diperoleh dari pemahaman dalil-dalil yang berkaitan dengan bagian warisan. Secara definitif, teknik pembagian waris model fard menurut Mustafa Khin adalah:

النصيب المقدر شرعا للوارث، لا يزيد الا بالرد ولا ينقص الا بالعول.

*Bagian yang telah ditentukan bagi ahli waris, tidak dapat bertambah kecuali dengan radd, dan tidak dapat berkurang kecuali dengan 'aul.*³³

Furudhul Muqoddarah harus didahulukan dalam menyelesaikan warisan. Harta pewaris yang telah diselesaikan kewajiban-kewajibannya kemudian dibagikan sesuai dengan bagian masing-masing ahli waris. Kelompok ahli waris *furudhul muqoddarah* juga disebut sebagai *ashabul*

³¹ Satria Efendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2004), 172.

³² As-Sayyid Al-Bakry, *I'anat Al-Tholibin Juz 3* (Saudi Arabia: Dar Al-Fikr, 1997), 223.

³³ Mustafa Kin Mustafa Al-Bigha, "Ali Syurbaji," *Al-Fiqh Al-Manhaji 'Ala Madzhab Syafi'i*, Vol. 5 (Dimasyqi: Dar Al-Qalam., 1992), 82.

furudh atau *dzawil furudh*. Dalam nas sendiri terdapat enam bagian yang telah ditentukan langsung; $\frac{2}{3}$ (dua pertiga), $\frac{1}{2}$ (setengah), $\frac{1}{3}$ (sepertiga), $\frac{1}{4}$ (seperempat), $\frac{1}{6}$ (seperenam), dan $\frac{1}{8}$ (seperdelapan). Bagian bagian tersebut bila diperinci sebagai berikut:³⁴

a. $\frac{2}{3}$ (dua pertiga)

Para ahli waris penerima bagian $\frac{2}{3}$ ada 3 orang ahli waris, mereka adalah:

- 1) Dua orang anak perempuan atau lebih jika tidak bersama anak laki-laki
- 2) Dua orang atau lebih cucu perempuan garis laki-laki jika tidak bersama dengan cucu laki-laki garis laki-laki
- 3) Dua saudara perempuan seapak atau lebih jika tidak bersama saudara laki-laki seapak

b. $\frac{1}{2}$ (setengah)

Para ahli waris penerima bagian $\frac{1}{2}$ ada lima orang, yaitu:

- 1) Anak Perempuan jika seorang
- 2) Cucu perempuan garis laki-laki jika seorang dan tidak bersama anak perempuan
- 3) Suami jika tidak ada anak
- 4) Saudara perempuan sekandung jika seorang
- 5) Saudara perempuan seapak jika seorang

c. $\frac{1}{3}$ (sepertiga)

Para ahli waris penerima bagian $\frac{1}{3}$ ada tiga orang, mereka adalah:

- 1) Ibu, jika pewaris tidak punya anak/cucu, tidak bersama 2 atau lebih saudara laki-laki atau perempuan
- 2) Saudara-saudara seibu laki-laki atau perempuan atau keduanya (*musharakah*)
- 3) Kakek jika bersama seorang saudara atau lebih (*muqasamah*)

³⁴ Maimun Nawawi, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam* (Surabaya: Pustaka Raja, 2016), 127.

d. 1/4 (seperempat)

Para ahli waris penerima bagian 1/4 ada 2 orang, mereka adalah:

- 1) Suami jika ada anak
- 2) Istri jika tidak ada anak atau cucu

e. 1/6 (seperenam)

Para ahli waris penerima bagian 1/6 ada 7 orang ahli waris, mereka adalah:

- 1) Bapak jika ada anak atau cucu garis laki-laki
- 2) Kakek jika ada anak atau cucu garis laki-laki
- 3) Ibu jika ada anak atau dua saudara laki-laki/perempuan atau lebih
- 4) Nenek garis ibu
- 5) Nenek garis bapak
- 6) Cucu perempuan jika bersama anak perempuan
- 7) Saudara perempuan sebakik jika bersama saudara perempuan sekandung

f. 1/8 (seperdelapan)

- 1) Istri seorang atau lebih jika pewaris meninggalkan anak atau cucu.

Bagian di atas merupakan bagian yang secara pasti dan sudah jelas ditentukan secara oleh nas (*furudhul muqoddaroh*). Setelah ahli waris *dzawil furudh* mendapatkan bagian bagian tertentu, kemudian ada yang dinamakan ahli waris *asabah* (sis). Perlu ditegaskan di bagian ini bahwa sebagian para ahli waris penerima bagian-bagian tertentu (*dhawil furudh*) adakalanya yang menjadi ahli waris penerima bagian tertentu saja dan tidak pernah menerima bagian sisa (*asabah*), namun sebagian yang lain ada yang dalam satu kondisi menerima bagian tertentu dan pada kondisi yang berbeda menerima bagian sisa sebagai ahli waris *asabah* karena dengan dirinya sendiri (*'asabah bi nafsih*), ada juga yang menerima bagian

tertentu dan dalam kondisi yang lain menerima sisa karena orang lain (*'Asabah ma'a al-ghair*).³⁵

Mereka ahli waris yang hanya sebagai penerima bagian tertentu adalah Istri/suami, saudara perempuan seibu, ibu, nenek. Sedangkan bapak, kakek adakalanya sebagai penerima sisa karena dirinya sendiri (*'asabah bi nafsih*) jika pewaris tidak punya keturunan laki-laki sama sekali, meskipun ada keturunan perempuan. Saudara perempuan sekandung menerima bagian sisa (*Asabah ma'a al-ghair*) karena bersama dengan saudara laki-laki sekandung atau seapak, seperti halnya juga anak perempuan kandung mendapat bagian sisa jika bersama dengan anak laki-laki kandung, dan berlaku demikian juga terhadap cucu perempuan jika bersama dengan cucu laki-laki.

Ahli waris *asabah* adalah ahli waris yang berhak menerima sisa harta setelah dibagikan kepada ahli waris *dzawil furudh*. Ahli waris *asabah* dibagi menjadi tiga macam yaitu :³⁶

a. 'Asabah bi al-nafs

Yang termasuk ahli waris ini adalah ahli waris yang mendapatkan bagian sisa karena dirinya sendiri dan kedudukannya memang asli sebagai penerima sisa. Para ahli waris penerima bagian sisa yang asli tersebut adalah:

- 1) Anak laki-laki, baik seorang atau lebih berhak atas seluruh sisa harta setelah diberikan ke *dhawil furudh*.
- 2) Cucu laki-laki keturunan anak laki-laki, ia berhak atas sisa harta setelah dibagikan ke penerima bagian tertentu jika anak laki-laki tidak ada. Cucu laki-laki berposisi sebagai anak laki-laki dan berhak mewarisi bersama dengan ahli waris lain sebagaimana anak laki-laki, begitu juga cucu dapat menutupi ahli waris lain sebagaimana anak laki-laki menutupi ahli waris yang lain.

³⁵ Nawawi, 129.

³⁶ Nawawi, 129.

- 3) Bapak, berhak menerima bagian asabah jika tidak ada anak dan atau cucu laki-laki. Jika ada anak perempuan maka bapak berhak mendapat bagian $\frac{1}{6}$ ditambah bagian 'asabah kalau masih ada.
- 4) Kakek, dapat menggantikan posisi bapak jika bapak tidak ada, syarat perolehannya sesuai dengan kondisi bapak.
- 5) Saudara laki-laki sekandung, berhak atas bagian 'asabah jika tidak ada anak atau cucu laki-laki dan juga tidak bersama dengan bapak. Menurut jumhur ulama' bapak tidak bisa menutupi kewarisan saudara, karena itu saudara laki-laki bisa mewarisi bersama kakek.
- 6) Saudara laki-laki sebapak, dapat mewarisi bagian sisa dengan syarat tidak ada anak dan cucu laki-laki, bapak, dan juga saudara sekandung. Jika bersama anak dan cucu perempuan, ibu atau nenek, maka saudara laki-laki sebapak dapat mewarisi.
- 7) Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung (keponakan asli), jika tidak ada anak dan cucu laki-laki, ayah atau kakek saudara laki-laki sekandung dan sebapak.
- 8) Anak laki-laki saudara laki-laki sebapak (keponakan sebapak), dapat mewarisi bagian sisa jika tidak bersama ahli waris 1 sampai 7.
- 9) Paman Kandung garis bapak, dapat mewarisi bagian sisa jika tidak ada ahli waris no 1-8.
- 10) Paman sebapak, jika tidak ada ahli waris no 1-9 di atas.
- 11) Anak laki-laki paman sekandung, jika tidak ada ahli waris no.1-10.
- 12) Anak laki-laki paman sebapak, jika tidak ada ahli waris no 1-11.

b. *Asabah bi al-ghair*

Adalah para ahli waris perempuan yang berhak menerima bagian tertentu (*al-Furud al-Muqaddarah*) disebabkan bersama dengan mereka ahli waris yang sederajat dari kalangan laki-laki

penerima bagian sisa, dengan kata lain, ahli waris ini menerima bagian sisa disebabkan ahli waris lain (*bi al-ghair*). Adapun para ahli waris penerima '*asabah bi al-ghair* dapat dirinci sebagai berikut:

- 1) Anak perempuan jika bersama anak laki-laki
- 2) Cucu perempuan garis laki-laki jika bersama dengan cucu laki-laki garis laki-laki
- 3) Saudara perempuan sekandung jika bersama dengan saudara laki-laki sekandung
- 4) Saudara perempuan seapak jika bersama dengan saudara laki-laki seapak.

c. '*Asabah ma'a al-ghair*

Ahli waris *asabah ma'a al-ghair* adalah penerima bagian sisa yang disebabkan ahli waris lain yang bukan penerima bagian sisa. Artinya ahli waris yang menyebabkan mereka menerima sisa tetap menerima bagian *furud*. Mereka pada awalnya bukan penerima sisa tapi karena kebetulan bersama dengan ahli waris lain yang juga bukan penerima '*asabah*, maka mereka menjadi menerima bagian sisa.

Ahli waris '*asabah ma'a al-ghair* hanya terdiri dari saudara perempuan sekandung atau seapak ketika salah satu dari mereka mewarisi bersama anak perempuan atau cucu perempuan garis laki-laki. Ketika terjadi ahli waris seperti ini, maka saudara perempuan sekandung atau seapak harus menerima bagian sisa sementara anak perempuan tetap mendapat bagian tertentu.

Dari ketiga macam ahli waris '*asabah* dapat disimpulkan bahwa ahli waris '*asabah bi al-nafs* hanyalah ahli waris laki-laki, sedangkan '*asabah bi al-ghair* adalah ahli waris perempuan yang bersama dengan ahli waris laki-laki, dan ahli waris '*asabah ma'a al-ghair* adalah ahli waris perempuan yang bersama-sama dengan ahli waris perempuan lain pada derajat yang lebih tinggi.

Selain ahli waris yang bagiannya sudah ditentukan dalam nas (*furudhul muqoddaroh*) dan *ashabah*, ada juga ahli waris *dzawil arham*.

Dzawil arham adalah ahli waris yang mempunyai kekerabatan dengan pewaris, tetapi tidak termasuk golongan ahli waris *dzawil furudh* dan *ashabah*. Syarat-syarat pemberian hak waris bagi *dzawil arham*:

- a. Tidak ada *ashabul furudh*, sebab jika ada *ashabul furudh*, mereka tidak sekedar mengambil bagiannya tetapi sisanya pun akan mereka ambil karena merupakan hak mereka secara *ar-radd*. Penerimaan ahli waris secara *ar-radd* dalam penerimaan waris lebih didahulukan dibanding *dzawil arham*;
- b. Tidak ada *Ashabah*. *Ashabah* akan mengambil seluruh hak waris yang ada bila ternyata tidak ada *ashabul furudh*. Apabila ada *ashabul furudh*, maka *ashabah* akan menerima sisa harta waris yang ada, setelah diambil hak para *ashabul furudh*.
- c. Apabila *ashabul furudh* hanya terdiri dari suami atau istri saja, maka ia akan menerima hak warisnya secara *fardh*, dan sisanya diberikan kepada *dzawil arham*. Kedudukan hak suami istri secara *radd* itu sesudah kedudukan *dzawil arham*, dengan demikian, sisa harta waris akan diberikan kepada *dzawil arham*.³⁷

Ulama berbeda pendapat tentang pewarisan mereka. *Pertama*, *dzawil arham* tidak mendapatkan warisan. Hal ini sebagaimana yang dipegang oleh Imam Malik dan Syafi'i bahwa mereka tidak mendapatkan warisan, dan seluruh harta warisan diserahkan ke *baitul mal*. Pendapat ini juga merupakan pendapat Abu Bakar, Umar bin Khattab, Usman bin Affan, Zaid bin Tsabit, Az-Zuhri, Auza'i, dan Daud. Kedua, *dzawil arham* berhak mendapat warisan, ketika tidak terdapat *dzawil furudh* dan *ashabah*. Pendapat ini dipegang oleh Imam Abu Hanifah dan Ahmad. Pendapat ini juga diriwayatkan dari Ali bin Abu Thalib, Ibnu Abbas, dan Ibnu Mas'ud.

³⁷ Petty Aulia Mandasari, "Penyelesaian Sengketa Pembagian Waris Kepada Golongan *Dzawil Arham* Melalui Litigasi Dan Non Litigasi Dalam Perspektif Sistem Pewarisan Islam," *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 6, No. 1 (Desember 2022): 149, <https://doi.org/10.23920/Acta.V6i1.1392>.

2. Tafsir Ayat-Ayat *Furudhul Muqoddarah*

Dalam Al Qur'an Allah SWT telah menjelaskan secara detail tentang ayat-ayat yang membahas dan mengatur tentang pembagian waris, salah satunya dalam surat An Nisa Ayat 11-12 dan 176 dalam ayat tersebut Allah SWT menjelaskan secara jelas tentang bagian yang didapatkan dan siapa saja yang menjadi ahli warisnya. Pada ayat tersebut Allah menjelaskan terkait kaidah-kaidah pembagian yang telah ditetapkan terhadap ahli waris. Hukum pembagian waris pada ayat tersebut bersifat qath'i yang artinya suatu ketetapan yang tidak dapat diubah. Inilah yang disebut sebagai ayat-ayat *furudhul muqoddaroh*.

Para ulama telah menjelaskan terkait tentang pembagian waris dalam Islam, begitupun dengan ulama tafsir yang telah menjelaskan terkait makna dari ayat-ayat waris yang telah Allah turunkan. Dalam surat An Nisa ayat 11-12 dan 176 para ulama tafsir menjelaskan bahwa di dalam ayat tersebut mengatur kaidah-kaidah waris berdasarkan prinsip kebenaran dan keadilan, mencegah kesewenangan diantara ahli waris, dengan mempertahankan kuatnya kekerabatan dari orang yang meninggal, serta membagi tanggung jawab dan beban nafkah untuk keluarga. Warisan terbilang sebagai hak *syar'i* yang bertujuan untuk menyebarkan kekayaan dan mencegah penumpukan harta di tangan segelongan kecil masyarakat. Diantara banyaknya ayat-ayat yang telah Allah SWT sebutkan dalam Al Qur'an terkait pembagian waris dalam surat An-Nisa, terdapat satu ayat *kalalah* (seseorang yang meninggal dunia namun tidak meninggalkan anak dan juga ayah) dalam ayat 176 kemudian *sunnah nabawiyah* yang menjelaskan kaidah-kaidah tersebut dan memberi tambahan berdasarkan wahyu ilahi. Allah Swt berfirman dalam Q.S an-Nisa ayat 11-12 dan 176 :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ

مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِهِ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ
مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۱۱

- (11) Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. (Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.³⁸

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرَّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِهِ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرَّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ لَمْ يَكُن لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِهِ تُوْصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِهِ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّتُهُ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ۱۲

- (12) Bagimu (para suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Bagi mereka (para istri) seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, bagi mereka (para istri) seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, meninggal dunia tanpa meninggalkan ayah dan anak, tetapi mempunyai seorang

³⁸ Departemen Agama Ri, Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemahannya, 62.

saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Akan tetapi, jika mereka (saudara-saudara seibu itu) lebih dari seorang, mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.³⁹

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنْ أَمْرُوهُ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَاوَدٌ وَلَا لَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَاوَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ١٧٦

(176) Katakanlah, “Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalālah, (yaitu) jika seseorang meninggal dan dia tidak mempunyai anak, tetapi mempunyai seorang saudara perempuan, bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya. Adapun saudara laki-lakinya mewarisi (seluruh harta saudara perempuan) jika dia tidak mempunyai anak. Akan tetapi, jika saudara perempuan itu dua orang, bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika mereka (ahli waris itu terdiri atas) beberapa saudara laki-laki dan perempuan, bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu agar kamu tidak tersesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”⁴⁰

Beberapa ulama tafsir menjelaskan dalam kitab tafsirnya terkait ayat di atas sebagai berikut:

a. Wahbah Az Zuhaili dalam Tafsir Al Wasit

Dalam pelaksanaan pembagian waris telah dijelaskan dan ditetapkan dalam Al-Qur’an terkait pokok-pokok dan hak-hak ahli waris menurut pembagiannya. Wahbah Az Zuhaili menjelaskan bahwa ungkapan dan gaya bahasa yang digunakan oleh Allah SWT dalam Al-Qur’an untuk menjelaskan hukumnya adalah dalam berbentuk berita, namun ditinjau dari segi bahasa bahwa ketentuan Allah SWT

³⁹ Departemen Agama Ri, 63.

⁴⁰ Departemen Agama Ri, 84.

bersifat normatif, maknanya adalah keharusan ahli waris atau orang lain yang ikut menyelesaikan pembagian warisan untuk mengikuti norma yang telah ditetapkan oleh Allah SWT.⁴¹ Adapun kaidah pembagian yang di jelaskan dalam surat An Nisa sebagai berikut;

1) Bagain Warisan Anak

Dalam awal ayat 11 dari surat An Nisa Allah SWT mengawali firmannya dengan menyebutkan bagian dari anak laki-laki karena anak masih menjadi tanggung jawab bagi orang tuanya hingga ia menikah nanti. Dalam ayat tersebut anak laki-laki mendapat $\frac{1}{2}$ bagian dari harta yang ditinggalkan, dikarenakan anak laki-laki memiliki tanggungan dan tanggung jawab yang lebih dibandingkan anak perempuan. Adapun hikmah anak laki-laki mendapat dua bagian karena laki-laki memerlukan harta untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan nafkah istrinya serta anaknya, sedangkan perempuan hanya memerlukan biaya untuk diri sendiri. Adapun apabila ia telah menikah maka kewajiban nafkah itu ditanggung suaminya, karena itu wajarlah jika ia diberikan satu bagian.⁴²

Sedangkan bagian untuk anak perempuan yang lebih dari dua mendapatkan $\frac{2}{3}$ dari harta peninggalan, sedangkan jika anak perempuan tersebut sendiri ia mendapatkan $\frac{1}{2}$ dari bagian harta yang ditinggalkan, menurut Ibnu Abbas jika dua anak perempuan yang tinggal secara terpisah diperumpamakan menjadi satu anak perempuan saja dan mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian.⁴³ Menurut Wahbah Azuhaily dalam tafsirnya, dua anak perempuan seperti satu saudara dan dua-duanya mendapatkan $\frac{2}{3}$ bagian, sebagaimana yang

⁴¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, 2 Ed. (Jakarta: Prenada Media Group, 2004), 292.

⁴² Ahmad Yani, *Faraidh Dan Mawaris* (Jakarta: Kencana, 2016), 9.

⁴³ M. Sulhan Abadi, "Implementasi Penafsiran Ayat-Ayat Waris Dalam Al-Qur'an Di Desa Ombe Baru, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat" (Thesis, Mataram, Uin Mataram, 2022), 50.

dijelaskan dalam lafaz *فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ* yang bermakna dua saudara perempuan mendapatkan 2/3 bagian.⁴⁴

2) Bagian Orang Tua

Bagian untuk orang tua jika anaknya meninggal dunia baik laki-laki maupun perempuan ia mendapatkan 1/6 bagian dari harta yang ditinggalkan. Jika kedua orang tua tidak mempunyai anak sama sekali dan ahli warisnya hanya kedua orang tuanya saja maka bagian yang di dapat ibu 1/3 bagian, dan jika seorang anak meninggal duani dan meninggalkan kedua orang tua dan beberapa saudara baik laki-laki maupun perempuan maka ibu mendapatkan 1/6 bagian untuk mengganti 1/3 dari baginnya.⁴⁵

Rasulullah SAW dan para khalifah Ar Rasyidin telah menetapkan bahwa *“bagi dua saudara laki-laki dan saudara perempuan yang menyebabkan ibu mereka mendapatkan 1/6 yang semulanya 1/3.”* Ibnu Jarir meriwayatkan hadist dari Ibnu Abbas bahwasannya Ibnu Abbas menemui Utsman RA lantas bertanya *“mengapa dua saudara menyebabkan ibu mereka mendapatkan 1/6 yang semulanya 1/3?”* bukankah Allah berfirman *فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ* *“jika dia mayit mempunyai beberapa saudara”*, adapun akhwani (dua saudara) menurutmu dan bahasa kaummu bukankah ikhwah (beberapa saudara)?, Utsman menjawab : *apakah aku sanggup merubah hukum yang telah berlaku sebelumku, dan banyak orang telah melakukan pembagian waris.”*

3) Bagian Suami Maupun Istri

Bagian yang di dapat suami ketika istrinya meninggal dan tidak meninggalkan anak baik laki-laki maupun perempuan ia mendapatkan 1/2 bagian, dan jika terdapat anak yang ditinggalkan maka ia mendapat 1/4 bagian dan sisanya diberikan kepada keluarga

⁴⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al Munir Fī Al-Aqidah Wa Asy-Syari'ah Wa Al-Manhaj. Terj.*, Vol. 3 (Jakarta: Gema Insani, 2016), 273–74.

⁴⁵ Yani, *Faraidh Dan Mawaris*, 8.

istri yang masih memiliki hubungan darah. Apabila suami meninggal dan tidak meninggalkan anak maka istri mendapat $\frac{1}{4}$ bagian, namun jika suami meninggalkan anak maka istri mendapat $\frac{1}{8}$ bagian. Sedangkan jika suami meninggalkan lebih dari satu istri maka bagiannya $\frac{1}{4}$ atau $\frac{1}{8}$ dari harta yang di tinggalkan setelah semua wasiat dan hutang piutangnya ditunaikan.⁴⁶

Terkait ayat 176 Dalam ayat terakhir surat An-Nisā yaitu ayat 176 Allah SWT menjelaskan tentang *kalalah* (orang yang tidak mempunyai anak dan orang tua), Al-Khattabhi menjelaskan, Allah SWT menurunkan dua ayat tentang kalalah, salah satunya turun pada musim dingin, yaitu pada awal surat An-Nisa ayat 12. Selanjutnya ayat yang kedua turun pada musim panas. Ayat ini menjelaskan secara sempurna.⁴⁷ Salah satu pendapat menyatakan, ini adalah ayat terakhir yang diturunkan.

Sedangkan kalalah menurut Umar bin Khattab adalah masalah yang rumit, ia berkata “*saya tidak pernah merujuk Rasulullah SAW tentang suatu hal seperti halnya kalalah, saya ingin Rasulullah SAW tidak wafat hingga menjelaskannya*”. Umar berkata di atas mimbar berdasarkan riwayat Ibnu Majah, Abdur Razzaq, Ath-Thyalisyi, Al-Baihaqi, Al-Hakim Sa’dani, Saji dan Ibnu Jarir “*Ada tiga hal andai saja Rasulullah SAW menjelaskannya tentu lebih aku sukai daripada dunia; masalah kakek dan Kalalah, Khilafah dan Riba*”.⁴⁸

Makna ayat yang turun pada musim panas, sekelompok orang yang mewariskan kalalah meminta fatwa kepadamu wahai Rasulullah, seperti saudara-saudara laki sekandung atau seayah, saudara-saudara perempuan sekandung atau seayah, seperti halnya Jabir bin Abdullah yang tidak memiliki anak dan ayah saat

⁴⁶ Az-Zuhaili, *Tafsir Al Munir Fī Al-Aqidah Wa Asy-Syari’ah Wa Al-Manhaj. Terj.*, 2016, 3:273–74.

⁴⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Wasith, Terj. Muhtadi Dkk*, Vol. 1 (Jakarta: Gema Insani, 2012), 373.

⁴⁸ Az-Zuhaili, 1:373.

meninggal dunia, hanya meninggalkan saudara-saudara lelaki sekandung, mereka adalah asabah yang tidak diberi bagian waris tertentu.⁴⁹

Hukum waris bagi *kalalah* sendiri sesuai yang dijelaskan dalam Al Qur'an apabila saudara laki-laki atau perempuan dari ibu mereka mendapatkan 1/6 bagian dan apabila jumlah mereka banyak mereka mendapatkan 1/3 bagian, dan laki-laki maupun perempuan dihukumi sama tidak dibedakan.⁵⁰ Dalil yang menunjukkan bagian dari saudara laki-laki maupun perempuan dalam ayat *kalalah* dirincikan mejadi dua yakni saudara laki-laki maupun perempuan dari ibu di jelaskan dalam surat An-Nisa ayat 12, sedangkan bagian untuk laki-laki di jelaskan dalam surat An Nisa Ayat 176.

b. Muhammad Usman Abdullah Al Mirgani dalam Kitab Tajut Tafasir

Dalam penafsiran nya terkait surat An-Nisa Ayat 11-12 beliau menjelaskan dalam tafsirnya menggunakan metode *bil ra'yi*. Pada ayat tersebut di jelaskan tentang kaidah-kaidah pembagian waris, berapa jumlah bagian yang didapatkan serta siapa yang berhak mendapatkan bagian tersebut. Dalam penggalan ayat yang berbunyi *مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُؤْصِي*

بِهَا أَوْ دَيْنٍ “*sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya*” dalam ayat penggalan ini beliau menekankan bahwa wasiat ditujukan bukan kepada ahli waris, akan tetapi pelunasan hutang harus lebih diprioritaskan daripada wasiat sebagai mana sabda Rasulullah SAW yang artinya “*utang ditunaikan sebelum penunaian wasiat dan tiada wasiat bagi ahli waris*”.⁵¹

Dalam ayat 12 beliau menjelaskan tertkait kaidah bagian waris untuk orang tua, suami dan istri. Pada ayat ini juga menjelaskan terkait

⁴⁹ Az-Zuhaili, 1:374.

⁵⁰ Yani, *Faraidh Dan Mawaris*, 9.

⁵¹ Muhammad Usman Abdullah Al Migrani, *Tajut Tafasir, Terj, Bahrun Abu Bakar*, Vol. 1 (Bandung: Sinar Baru, 2009), 560.

pembagian waris untuk *kalalah*. Dalam ayat ini beliau menjelaskan pada penggalan ayat *غَيْرُ مُضَارٍّ* “*tanpa membuat mudhorot*” bahwasannya pewaris tidak boleh bermaksud memberatkan ahli warisnya, dengan berwasiat lebih dari sepertiga harta peninggalannya atau mengaku memiliki hutang padahal sebenarnya tidak. Beliau juga menjelaskan tentang orang yang dicegah meberikan waris terkait peristiwa yang isidentil. Rasulullah SAW bersabda yang artinya “*pembunuh tidak dapat meberikan waris*” dalam riwayat imam Turmuzi “*orang kafir tidak dapat mewariskan orang muslim begitu juga sebaliknya*”.⁵²

Pada ayat 176 beliau menjelaskan tentang *kalalah* serta menjelaskan bagian yang di dapatkannya. Hukum waris bagi *kalalah* sendiri sesuai yang dijelaskan dalam Al Qur’an apabila saudara laki-laki atau perempuan dari ibu mereka mendapatkan 1/6 bagian dan apabila jumlah mereka banyak mereka mendapatkan 1/3 bagian, dan laki-laki maupun perempuan dihukumi sama tidak dibedakan.⁵³ Dalil yang menunjukkan bagian dari saudara laki-laki maupun perempuan dalam ayat *kalalah* dirincikan mejadi dua yakni saudara laki-laki maupun perempuan dari ibu di jelaskan dalam surat An Nisa ayat 12, sedangkan bagian untuk laki-laki dijelaskan dalam surat An Nisa Ayat 176.

c. Wahbah Az Zuhaily dalam Tafsir Al Munir

Dalam penggalan ayat *يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ* Wahbah Az Zuhaily menjelaskan dalam Tafsir Al Munir, dari penjelsan secara global pada ayat sebelumnya. Hal ini mengisyaratkan boleh menakhiri penjelasan dari waktu munculnya pertanyaan. Ayat ini termasuk salah satu pokok agama salah satu tiang hukum dan inti agama. Imam Asy Syafi’i menjelaskan terkait ayat tersebut, yang dimaksud ayat ini ini menurut

⁵² Al Migrani, 1:560.

⁵³ Yani, *Faraidh Dan Mawaris*, 9.

hakikat adalah anak kandung, adapun cucu termasuk ke dalam ayat ini melalui majaz.⁵⁴ Dalam ayat ini juga di jelaskan terkait para ahli waris yang mendapatkan bagiannya masing-masing serta harta waris yang tersisa bagi ahli waris ashabah. Melalui ayat di atas dapat diketahui bagian bagian yang terdapat di dalam Al Qur'an yaitu setengah, seperempat, seperdelapan, sepertiga, dua pertiga, dan seperenam.

Dalam ayat 12 beliau menjelaskan terkait bagian yang didapatkan oleh orang tua serta suami maupun istri. Dalam ayat ini juga menjelaskan tentang pelunasan hutang si mayit harus lebih didahulukan dari pada wasiatnya. Imam Syafi'i dengan berpegang pada ayat ini menjelaskan bahwa pembayaran hutang zakat dan haji di dahulukan atas hak ahli waris. Imam Syafi'i berkata, jika ada seseorang yang bersikap lupa pada zakatnya atau dengan kata lain ia tidak membayar zakatnya maka wajib di ambil dari harta pokok karena zakat adalah hal yang wajib di penuhi. Imam Ibnu Hanifah dan Imam Malik berkata jika seseorang berwasiat tentang zakat yang belum dibayarkan, maka zakat tersebut dibayarkan di ambil dari sepertiga harta yang ditinggalkan, namun jika tidak berwasiat tentang hal tersebut maka tidak usah di keluarkan zakatnya agar tidak berdampak negatif terhadap ahli waris.

Dalam tafsir al-Qurthubi, lafadz **فَرِيضَةً** yang terdapat pada akhir surat An-Nisa' ayat 11, maknanya yaitu bagian yang disampaikan dalam bentuk masdar yang mu'akkad. Penggunaan lafadz ini dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa tidak terbuka kesempatan bagi penggunaan ijtihad. Menutup pintu ijtihad dalam hal pembagian harta warisan ini lebih *masalah* bagi para ahli waris. Pedoman yang baku akan memberi kepastian hukum kepada semua pihak, sehingga tarik menarik kepentingan yang berpotensi memunculkan konflik antara sesama ahli waris dapat dihindari. Dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 11 tersebut ditutup dengan kalimat **إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا** Maksudnya Allah lebih tahu tentang bagian-bagian yang pantas

⁵⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al Munir Fī Al-Aqidah Wa Asy-Syari'ah Wa Al-Manhaj*. Terj., Vol. 2 (Jakarta: Gema Insani, 2016), 630.

dan membawa nilai keadilan yang bersifat transcendental dan menentramkan jika betul-betul dipatuhi dengan penuh kesadaran.⁵⁵

C. Kiai dan Pondok Pesantren

1. Pengertian Kiai

Kiai adalah seseorang yang di anggap mampu menguasai ilmu agama secaramendalam dan memiliki kealiman. Menurut Syaiful Akhyar Lubis, dalam bukunya di jelaskan bahwa kiai adalah tokoh sentral dalam suatu pondok pesantren, maju mundurnya podok pesantren ditentukan oleh wibawa dan kharisma sang kiai itu sendiri. Gelar Kiai itu sendiri adalah Gelar yang diberikan oleh masyarakat kepada seorang ahli agama Islam dan memiliki pondok pesantren serta mengajar kitab-kitab Islam klasik kepada santrinya. Namun gelar Kiai itu sendiri sekarang tidak hanya di peruntukkan bagi seseorang yang mempunyai pondok pesantren saja, sudah banyak gelar kiyai yang di pergunakan terhadap ulama yang tidak memiliki pondok pesantren.⁵⁶

Menurut KH. Saifuddin Zuhri bahwa yang dimaksud dengan kiai adalah seorang yang mempunyai keahlian dalam agama islam, yang dimuliakan orang dan berpengaruh dalam masyarakat.⁵⁷ Kiai adalah seorang pendidik yang memiliki kompetensi ilmu agama Islam yang berperan sebagai figur, teladan, dan/atau pengasuh pesantren.⁵⁸ Menurut Abdullah Ibnu Abbas, kiai adalah orang-orang yang mengetahui bahwa Allah SWT merupakan Dzat yang menguasai segala sesuatu termasuk alam semesta. Menurut Mustafa al-Maraghi, Kiai adalah orang-orang yang mengetahui kekuasaan serta keagungan Allah SWT sehingga mereka takut

⁵⁵ Al-Imam Abu Abdillah Muhammad Bin Ahmad Al-Ansari Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi, Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an Jilid 5, Terj. Fathurrahman (Dkk.)* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007).

⁵⁶ Saiful Akhyar Lubis, *Konseling Islami Kiai Dan Pesantren* (Yogyakarta: Elsaq Press, 2007), 169–70.

⁵⁷ Yon Kuswoyo Dan Ridha Taqwa, "Pola Asuh Anak Dalam Keluarga Kiai (Studi Kasus Pada Keluarga Kiai Muyidinsumedi Pengasuh Pondok Pesantren Al-Ittifaqiah Kecamatan Indralaya," *Jurnal Media Sosiologi* 22, No. 2 (2019): 130–42.

⁵⁸ "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren Pasal 1 (9).," T.T.

untuk melakukan perbuatan maksiat. Menurut Sayyid Quthb, kiai adalah orang-orang yang memikirkan dan menghayati ayat-ayat Allah SWT sehingga mereka dapat mencapai tingkatan Ma'rifatullah secara hakiki. Menurut Nurhayati Djamas, kiai adalah sebutan tokoh ulama atau tokoh yang memimpin pondok pesantren.

Tugas kiyai bukan hanya sebatas mengajar di pondok pesantren saja melainkan di dalam kegiatan masyarakat seperti solat berjamaah di masjid, upacara syukuran, sebagai tempat berkonsultasi bagi masyarakat dalam hal urusan memilih jodoh, oembagian harta waris, bahkan dalam masalah lapangan pekerjaan. Masyarakat juga telah mempercayakan kiai dalam dalam membimbing dan memberi keputusan-keputusan tentang hak milik, pernikahan, bahkan dalam hal warisan. Karena kiai di anggap mampu menguasai ilmu-ilmu agama Islam termasuk dalam hal ubudiyah, muamalah, dan jinayah.⁵⁹

2. Pengertian Pondok Pesantren

Pesantren berasal dari kata santri, dengan awalan *pe* dan akhiran *an* yang berarti tempat untuk tinggal dan belajar para santri. Santri adalah orang yang belajar mendalami ajaran agama islam. Dengan demikian pesantren mempunyai makna tempat orang berkumpul untuk belajar mendalami agama islam.⁶⁰

Sedangkan secara terminologi, pengertian pesantren sebagai sebuah lembaga pendidikan dan penyiaran agama islam, itulah identitas pesantren pada awal perkembangannya. Sekarang setelah terjadi banyak perubahan di masyarakat, sebagai akibat pengaruhnya, definisi diatas tidak lagi memadai, walaupun pada intinya nanti pesantren tetap berada pada fungsinya yang asli, yang selalu dipelihara ditengah-tengah perubahan yang deras. Bahkan karena menyadari arus perubahan yang kerap kali tak terkndali itulah, pihak luar justru melihat keunikannya sebagai wilayah

⁵⁹ Lubis, *Konseling Islami Kiai Dan Pesantren*, 187–89.

⁶⁰ Lubis, 163.

sosial yang mengandung kekuatan resistensi terhadap dampak modernisasi.

Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat yang didirikan oleh perorangan, yayasan, organisasi masyarakat islam, dan atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil'alamin yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa melalui pendidikan, dakwah islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁶¹

Pondok pesantren adalah suatu lembaga pendidikan Islam di Indonesia yang mendalami ilmu keagamaan Islam dan mengamalkannya sebagai pedoman hidup sehari-hari, atau disebut *tafaquh fi addin* dengan penekanan pentingnya moral dalam hidup bermasyarakat. Pesantren sebagai suatu tempat dimana para santri belajar pada seorang kiyai untuk memperoleh ilmu, utamanya ilmu-ilmu agama yang diharapkan nantinya menjadi bekal bagi santri dalam menghadapi kehidupan dunia maupun akhirat.

3. Tipologi Pondok Pesantren

Terlepas dari komponen, pola, dan jenis pondok pesantren. Dinamika yang ada, pada umumnya dibagi menjadi dua yaitu pesantren salaf dan modern.⁶²

a. Pesantren Salaf

Secara bahasa kata *salaf* berarti sesuatu atau orang terdahulu, ulama-ulama terdahulu yang shalih. Sementara ulama salaf berarti ulama generasi sahabat, Tabi'in dan Tabi' Tabi'in yang merupakan kurun terbaik pasca Rasullulah SAW. Pesantren salaf merupakan

⁶¹ “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren Pasal 1 (1),” T.T.

⁶² Nurhadi Yasin, “Dinamika Perkembangan Pondok Pesantren Salaf Dan Modern,” *Murabby: Jurnal Pendidikan Islam* 2, No. 2 (2019): 134.

lembaga pendidikan yang lebih memegang teguh tradisi-tradisi lama (system tradisional). Dengan kata lain pondok pesantren salaf merupakan lembaga pendidikan yang mengikuti system tradisional baik secara pendidik, peserta didik, kurikulum, sarana prasara dan keuangan (pembiayaan).

Pesantren salaf juga lekat dengan kitab kuning. Kitab kuning ini menjadi sumber utama yang diaji dan dikaji di pesantren hingga saat ini. Adapun metode pembelajaran yang lazim diterapkan di pesantren adalah metode *bandhongan* dan *sorogan*. Dalam sistem *bandhongan*, santri tidak bisa berperan aktif dan hanya mendengarkan dan menuliskan apa yang disampaikan oleh kiai tanpa ada ruang untuk bertanya dan berdiskusi. Sementara dalam metode *sorogan*, santri menghadap kiai satu per satu dengan membawa kitab yang dipelajari sendiri. Dalam hal ini santri biasanya membaca sendiri sedangkan kiai membetulkan bacaan santri dan menjelaskan lebih detail tentang isi kitab yang dibaca.

Pembelajaran kitab kuning di pesantren salaf memiliki keunikan tersendiri. Kelulusan santri tidak diukur dari nilai dan angka-angka, tetapi diukur dari kemampuannya dalam menguasai kitab-kitab tertentu. Jika sudah menguasai kitab-kitab tertentu, maka ia kemudian disilakan untuk melanjutkan ke pesantren lainnya atau malah pulang ke masyarakat.

Dalam pesantren salaf, peran kiai juga sangat kuat. Ia tidak hanya berposisi pemimpin pesantren, lebih dari itu, ia adalah pemilik pesantren. Sebagai, pemilik, ia berhak melakukan apa saja terhadap pesantren yang dimilikinya. Visi-misi pesantren tergantung kepada visi misi yang dimiliki oleh kiai tersebut. Pengembangan keilmuan yang diterapkan di pesantren tersebut juga selaras dengan keilmuan yang dimiliki dan dikuasai oleh sang pengasuh. Jika pengasuhnya menguasai ilmu hadis, maka pesantren tersebut biasanya menjadi tempat semua orang belajar dalam ilmu hadis.

Santri di pesantren salaf juga sangat percaya kepada apa yang namanya *barokah*. Dalam konsep ini, santri yang memperoleh *barokah* dari pesantren akan memperoleh kemudahan tersendiri setelah kepulangannya dari pesantren. Sekalipun di pesantren dikenal sebagai orang yang tidak terlalu pintar, tetapi kalau mendapat *barokah*, biasanya akan mampu menjadi tokoh di masyarakat. Demikian pun sebaliknya, sekalipun di pesantren tidak terlalu pintar, tetapi kalau tidak mendapat *barokah* atau malah mendapat murka, maka ia biasanya akan mendapat kesulitan ketika di masyarakat. Karena itulah, di pesantren salaf, santri tidak hanya berlomba-lomba dalam memperoleh ilmu pengetahuan, tetapi juga berlomba-lomba mengabdikan diri (khidmah) di pesantren, dengan ikhlas dan tanpa mengharap imbalan material. Santri yang mampu melakukan khidmah dengan ikhlas ini biasanya mendapatkan mental dan pribadi yang kuat, tidak mudah goyah, sehingga lebih mudah ketika dipercaya menjadi pemimpin di masyarakat.⁶³

Dari sisi manajemen, tentu saja pesantren salaf tidak terorganisir dengan baik. Ia berjalan apa adanya dan dibiarkan mengalir saja seperti air. Namun, belakangan ada juga pesantren salaf yang mulai bermetamorfosis dengan mengubah dan memperbaiki manajemen yang dimiliki sehingga lebih terstruktur dengan rapi tanpa menghilangkan tradisi yang ada di dalamnya.

Dinamika pondok pesantren salaf dewasa ini banyak mengalami perubahan-perubahan yang sifatnya naturalistik yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kebijakan seorang kiai serta keluarga kiai sebagai orang yang memiliki kekuasaan tertinggi di dalam system pesantren. Implementasi kebijakan kiai di pondok pesantren salaf sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam menanggapi gejolak dan tantangan zaman berbeda-beda. Sebagian kiai merubah kebijakan

⁶³ Muhammad Nihwan Dan Paisun, "Tipologi Pesantren (Mengkaji Sistem Salaf Dan Modern)," *Jpik* 2, No. 1 (Maret 2019): 75–76.

pesantren dengan memasukkan pelajaran umum ke dalam system kurikulum pesantren dalam satu atap atau dalam sebuah pesantren. Di sisi lain terdapat kiai yang merubah pesantren dengan membuka sekolah umum di samping sekolah salaf tanpa merubah pesantren salaf sebagai pesantren induk. Ada pula kiai yang membuka sekolah baru dengan menamakan sekolah umum yang diberikan kitab-kitab salaf (madrasah berbasis pesantren), dengan system integrasi pesantren dan pendidikan umum. Kiai pondok salaf yang memiliki kebijakan penuh terhadap pesantren dalam menghadapi tantangan di era global, memilih membuka lembaga baru yang terkadang jaraknya masih di dalam area desa yang ada sebuah pesantren salaf.

b. Pesantren Modern

Pesantren modern didirikan dengan tujuan agar pesantren mampu melahirkan generasi yang mampu menjawab tantangan zaman. Pesantren modern dimaksudkan sebagai upaya untuk melahirkan pribadi yang berkarakter nilai-nilai pesantren tapi menguasai ilmu-ilmu modern yang selaras dengan perkembangan zaman.⁶⁴ Pondok pesantren modern merupakan pesantren yang tidak hanya mengembangkan sektor keislaman klasik, tetapi juga mencakup semua tingkat sekolah formal dari sekolah dasar hingga universitas yang bersifat parallel, dan juga diselenggarakan program keterampilan dan organisasi.

Pondok pesantren moderen, seperti bentuk pondok pesantren berkembang, hanya saja lebih lengkap lembaga pendidikan yang ada di dalamnya, antara lain diselenggarakan sistem sekolah umum, perguruan tinggi (baik umum maupun agama), bentuk koperasi dan dilengkapi *takhasus*. Dinamika pendidikan di pondok pesantren modern berbeda dengan yang terjadi di pondok pesantren salaf. Dinamika ini memiliki hubungan dengan pola yang diterapkan di

⁶⁴ Nihwan Dan Paisun, 78.

dalam pesantren, sehingga aspek pendidik, peserta didik, kurikulum, dan sarana prasarana.

Manajemen pesantren modern sudah menerapkan manajemen yang modern, dengan visi misi yang jelas serta struktur yang rapi berikut dengan tugas-tugas yang diembannya. Dalam pesantren modern, peran kiai tidak sevitral pesantren salaf. Kiai ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh yayasan. Karenanya, kiai di sini tidak harus keturunan dari pesantren tersebut.

Penghormatan kepada kiai tidak begitu kaku dan kentara. Malah, dalam batas-batas tertentu penghormatannya semakin berkurang. Guru lebih banyak sebagai mitra dalam belajar. Khidmah dalam pesantren modern tidak akan mudah ditemui dalam pesantren-pesantren salaf. Karena santri pergi ke pesantren modern ini pada umumnya memang untuk belajar. Mereka juga disediakan fasilitas yang lengkap. Bahkan untuk pekerjaan-pekerjaan domestik, seperti memasak dan mencuci tidak lagi dikerjakan santri sendiri, melainkan langsung ditangani oleh pengurus. Akibatnya, tentu saja biaya pendidikan di pesantren modern cenderung mahal jika dibandingkan dengan pesantren salaf. Satu sisi, hal ini bertujuan agar santri lebih berkonsentrasi dalam belajar. Namun, kondisi ini telah membuat santri tidak memiliki sikap dan mental mandiri. Dalam banyak kasus, santri pesantren modern kurang bisa melayani karena sudah terbiasa dilayani.

Dari sisi pembelajaran, juga menerapkan sistem, metode, dan kurikulum modern. Di pesantren ini, tidak lagi ditemukan kitab kuning sebagai sumber keilmuan. Santri tidak lagi mengaji dan mengkaji kitab kuning. Santri dididik dalam kelas-kelas khusus dengan perjenjangan yang jelas dan lebih terukur. Sepintas lalu, pembelajaran di pesantren modern akan lebih efektif dan efisien. Karena santri hanya benar-benar disibukkan dengan belajar pengetahuan, tanpa harus memasak, mencuci dan seterusnya. Tetapi,

pada saat yang sama, harus diakui santri-santri kurang memiliki pribadi yang kuat dan tangguh.⁶⁵

D. Sosiologi Pesantren

Sosiologi pesantren merupakan suatu keluarga yang besar dibawah binaan seorang tuan guru/kiai atau ulama dibantu oleh ustadz, semua rambu-rambu yang mengatur kegiatan dan batas-batas perbuatan: halal-haram, wajib-sunnah, baik-buruk dan sebagainya itu berangkat dari hukum agama Islam dan semua kegiatan dipandang dan dilaksanakan sebagai bagian dari ibadah keagamaan. Dengan kata lain, semua kegiatan dan aktivitas kehidupan selalu dipandang dengan hukum agama Islam. Pada kenyataannya pondok pesantren dengan fungsinya sebagai lembaga pendidikan Islam juga berfungsi sebagai tempat penyiaran agama Islam di mana para santri (santriwati/santriwan) dididik untuk bisa hidup dalam suasana yang bernuansa agamis, maka dari itu pondok pesantren memiliki tingkat integritas yang tinggi dengan masyarakat sekitarnya dan menjadi rujukan moral/perilaku bagi masyarakat umum.

Sosiologi Pesantren juga bisa disebut sebagai adanya hubungan akrab dan bersifat khusus humanis antara kiai dengan orang tua atau keluarga santri dan dengan para santri itu sendiri. Seorang calon santri datang kepesantren umumnya diantar oleh kedua orang tua atau keluarganya, kemudian dititipkan atau dipasrahkan secara langsung kepada kiai untuk didik di pesantren.

Sosiologi pesantren bisa juga disebut sebagai sosiologi pengetahuan, sebab salah satu tesis penting dalam sosiologi pengetahuan, seperti yang dirumuskan oleh Karl Manhein, adanya kaitan antara pengetahuan dan kehidupan dan kesalingketerkaitan antara pikiran dan tindakan. Dengan demikian, pengetahuan tidak pernah merupakan produksi sosial yang bebas

⁶⁵ Nihwan Dan Paisun, 78.

dari unsur-unsur nilai dan kepentingan, dan selalu berkait dengan keanggotaan kelompok dan lokasi dari individu-individu.⁶⁶

Di lingkungan pesantren semua elemen yang ada di dalamnya seperti kiai, santri, pengurus, dan ustad membangun sebuah relasi atau hubungan sosial yang didasarkan pada moralitas agama. Hal ini dikarenakan semua elemen pesantren beranggapan bahwa kehidupan di dalam pesantren merupakan bagian tak terpisahkan dari totalitas ibadah kepada Tuhan.

Di dalam lingkungan pesantren, kiai merupakan figur sentral dan tokoh yang kharismatik sehingga dia mendapat posisi kepemimpinan di lingkungan. Sedangkan Santri adalah orang yang setia dan percaya kepada kiai bahwa sang kiai ini bisa menuntunya kepada jalan yang benar. Dalam lingkungan pesantren pola resiprositas yang personal antara kiai dan santri menciptakan rasa kepercayaan dan ketergantungan di dalam mekanisme hubungan tersebut. Hal ini dapat dilihat dari budaya penghormatan santri pada kiai yang cenderung bersifat kultus individu.⁶⁷

Dhofier mendefinisikan pondok pesantren dengan membaginya menjadi dua macam, yaitu pesantren tradisional atau salaf dan pesantren modern atau khalaf. Pondok pesantren tradisional atau salaf adalah lembaga pendidikan islam yang masih mempertahankan pengajaran kitab klasik berbahasa arab sebagai inti pendidikan tanpa memperkenalkan pendidikan umum. Sedangkan pondok pesantren modern atau khalaf adalah lembaga pendidikan islam yang sudah memasukkan pengetahuan atau pendidikan formal dalam kurikulum pondok pesantren.⁶⁸

Pesantren memiliki elemen-elemen dasar, yaitu: pondok, masjid, santri, pengajian kitab-kitab islam klasik dan kiai. Diantara elemen-elemen tersebut kiai dan santri merupakan dua elemen utama. Esensi dari pesantren terletak

⁶⁶ Fahrurrozi Dahlan, *Sosiologi Pesantren: Dialektika Tradisi Keilmuan Pesantren Dalam Merespon Dinamika Masyarakat (Potret Pesantren Di Lombok Nusa Tenggara Barat)* (Ntb: Iain Mataram, 2016), 19.

⁶⁷ Sukanto, *Kepemimpinan Kiai Dalam Pesantren: Sudi Atas Kepemimpinan Kiai Dalam Masyarakat* (Jakarta: Lp3es, 1999), 79.

⁶⁸ Zamakhsyari Dhofir, *Tradisi Pesantren: Studi Pandangan Hidup Kiai* (Jakarta: Lp3es, 1994), 41.

pada kehidupan berasrama dimana Kiai sebagai tokoh sentralnya, masjid sebagai pusat lembaganya dan kitab kitab islam klasik yang dijadikan bahan pengajarannya. Sistem pendidikan di pesantren mengintegrasikan antara ilmu-ilmu agama Islam sekaligus ilmu pengetahuan umum. Pesantren merupakan satuan pendidikan yang memiliki sistem yang mengintegrasikan antara agama dan ilmpengetahuan umum. Pada umumnya pesantren bermula dari adanya seorang kiai di suatutempat, kemudian datang santri yang ingin belajar agama padanya. Sebenarnya saat itu, kiai tidak merencanakan bagaimana membangun pondoknya, tetapi bagaimana mengajarkan ilmu agama supaya dapat dimengerti dan dipahami oleh santri.⁶⁹

Kiai adalah sebutan kehormatan yang diberikan oleh masyarakat kepada seseorang yang mempunyai pengetahuan luas dalam bidang agama Islam serta memiliki atau menjadi pimpinan dalam sebuah pesantren dan mengajarkan pengetahuan agama islam kepada santri yang tinggal dalam lingkungan pesantren tersebut. Kiai adalah tokoh sentral dalam kehidupan pesantren, karena dia memerankan diri sebagai pendiri, pemandu, pengarah dan pembimbing santri sekaligus sebagai pimpinan pesantren.⁷⁰ Kiai merupakan pusat dalam kehidupan masyarakat disekitarnya dalam intelektualitas, agama, maupun sosial. Pendidikan pesantren secara umum merupakan akumulasi hubungan santri dengan kiai serta santri dengan santri lainnya. Hubungan ini berpengaruh dan mengarah kepada pembentukan pribadi penghuni pesantren terutama santri secara utuh.

Kiai mempunyai posisi yang begitu kuat dan sentral, karena itulah mereka menduduki posisi penghubung dalam masyarakat. walaupun mereka bukanlah satu satunya figur yang mempunyai akses atau hubungan dengan sistem luar. Meskipun kenyataannya demikian, namun mereka tidak hanya menahan arus perubahan, tetapi secara aktif mendorong terjadinya perubahan mendasar dan menciptakan peluang peluang pendidikan dan ekonomi dalam masyarakat. Dalam masyarakat pesantren, Ilmu adalah sesuatu yang hanya

⁶⁹ Dhofir, 44.

⁷⁰ Dhofir, 55.

bisa diperoleh dengan cara pengalihan, pewarisan, transmisi, dan bukan sesuatu yang bisa diciptakan. Masyarakat pesantren beranggapan bahwa ilmu adalah sesuatu yang suci dan sakral, sehingga tidak boleh spekulatif dan akal akalan. Masyarakat pesantren memiliki pandangan keilmuan yang demikian ketat dan tidak dinamis, Pengajaran dan pendidikan yang berlangsung selalu merupakan pengulangan pengulangan sebatas “perkataan” kiai atau ulama. Peran seorang kiai yang begitu dominan dalam pengalihan, pewarisan, dan transmisi ilmu ini menyebabkan dia menduduki posisi sentral dalam lingkungan pesantren. Kiai yang merupakan tokoh sentral dalam pesantren dapat kita lihat sebagai Patron sedangkan seorang santri yang merupakan pengikut sang kiai dapat kita lihat sebagai klien.⁷¹

Di dalam lingkungan pesantren kiai tidak hanya dikenal sebagai figur yang ahli dalam ilmu pengetahuan agama saja, namun kiai juga dikenal memiliki pengaruh yang sangat luas dan kuat dalam masyarakat dikarenakan kharisma yang dimilikinya. Bagi para ahli ilmu sosial kharisma merupakan sifat sifat yang tidak bisa ditegaskan didefinisikan dan barangkali hanya bisa dikenali lewat sederet kepribadian kuat, berpengaruh besar, tekun, amat ekspresif, pemberani, tegas, penuh percaya diri, supel, berpandangan tajam dan energetik yang menjelma dalam kata, ide, tindakan dan sikap. Seseorang yang memiliki kharisma dianggap sebagai tokoh yang suci, atau bahkan merupakan kepanjangan tangan dari Tuhan. Di dalam hubungan antara kiai dan santri terdapat pengaruh dari pihak yang dominan dan ada tanggapan positif dari mereka yang dibawahnya mereka masing masing menyatakan kesediaan untuk mencapai tujuan bersama.

Kiai merupakan figur yang menjadi teladan masyarakat dan selalu mendapatkan kedudukan yang tinggi dan mulia dalam struktur masyarakat. Sebaliknya, santri adalah murid di pesantren yang tradisi pesantren kedudukannya lebih rendah dari kiai. Sebagai seorang murid di pesantren, Santri berkewajiban untuk taat, tunduk dan hormat kepada kiai serta

⁷¹ Saefuddin Zuhri, *Pesantren Masa Depan (Wacana Pemberdayaan Dan Transformasi Pesantren)* (Jakarta: Pustaka Hidayah, 1998), 233.

mengikuti segala hal yang diperintahkan oleh seorang kiai. Seseorang mendapat gelar atau predikat kiai bukanlah orang sembarangan. Predikat kiai adalah sebutan yang diberikan oleh masyarakat kepada seseorang kealimannya, menyaksikan peranan dan merasakan jasanya serta menerima tuntunan dan pimpinannya. Jadi bukan diperoleh melalui promosi atau secara individu menyatakan diri sebagai kiai. Akan tetapi gelar “kiai” diperoleh seseorang melalui pengakuan masyarakat. Tidak ada standar secara definitif sebagai ukuran untuk disebutnya seseorang sebagai kiai.

Pada perkembangannya modernisasi akan merubah budaya masyarakat lokal menjadi lebih terbuka dengan mengikuti perubahan yang terjadi, yang pada akhirnya, secara perlahan namun pasti perubahan akan terjadi pada tingkatan budaya lokal yang selalu dijadikan pijakan dalam setiap tindakan serta dianggap sakral oleh masyarakat. Perubahan perubahan yang terus bergulir cepat atau lambat, pasti akan berimbas pada komunitas pesantren sebagai bagian dari masyarakat, meskipun tidak dikehendaki.

Menurut Mulkan perubahan sosial kehidupan pesantren sebagai akibat modernisasi sistem pendidikan ditunjukkan oleh perubahan struktur dan mekanisme serta pola interaksi di lingkungan pesantren yakni perubahan struktur sosial santri yang bersumber pada rasionalitas peran dan fungsi sosial di dalam pesantren. Pesantren yang semula menganut sistem individual dan kepemimpinannya ada di tangan kiai, kini mulai memasukkan unsur baru seperti madrasah dan sekolah umum yang menganut sistem yang lebih rasional, demokratis dan terbuka.⁷²

Perubahan struktur kehidupan pesantren yang mengarah pada sistem pendidikan modern merupakan model asli perubahan struktur sosial pesantren yang bersumber pada rasionalitas peran dan fungsi sosial di kalangan mereka. Perubahan perubahan yang mengarah pada terbentuknya realitas sosial yang relatif berbeda dari sebelumnya merupakan perluasan dari tipologi baru struktur berbagai pesantren. Perubahan sosial pesantren sebagai akibat modernisasi yang mengarah pada perombakan sistem pendidikan di

⁷² Abdul Munir Mulkan, *Runtuhnya Mitos Politik Santri* (Yogyakarta: Sipes, 1992), 11.

pesantren. Hal ini ditandai dengan perubahan struktur dan mekanisme serta pola interaksi dalam kehidupan pesantren. Bentuk baru dari kehidupan pesantren ini cenderung bersifat rasional fungsional. Hal ini dapat kita lihat dengan mulai munculnya sistem keorganisasian dalam pesantren seperti badan kepengurusan santri yang terdiri dari para santri senior atau alumni santri, fungsinya membantu kiai dalam menjalankan teknik-operasional kehidupan pesantren sekaligus menjadi perpanjangan tangan dari kiai. Organisasi dalam pesantren ini kemudian melunturkan kedudukan kiai sebagai figur sentral dalam kehidupan pesantren. Jika awalnya kiai adalah referensi tunggal berbagai pola perilaku dan sekaligus modus pemenuhan kepentingan emosional agama terutama dalam kehidupan pesantren, kini telah mengalami pergeseran sejak sistem baru dalam kehidupan pesantren ini diterapkan. Badan kepengurusan santri serta lembaga yayasan pengelola pesantren secara perlahan namun pasti menggeser peran sentral seorang kiai. Beberapa tugas dan fungsi kiai sudah dibantu bahkan digantikan oleh badan kepengurusan santri ini sehingga kiai sudah tidak lagi menjadi figur tunggal dalam penyelenggaraan pendidikan pesantren

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah penelitian dengan karakteristik masalah yang berkaitan dengan latar belakang kondisi saat ini dari subjek yang diteliti serta interaksinya dengan lingkungan.¹ Dalam penelitian lapangan, peneliti berangkat ke lapangan dalam rangka melakukan penelitian tentang sesuatu fenomena dalam suatu keadaan ilmiah.

Pada penelitian ini memaparkan data penelitian lapangan yang berupa wawancara dan dokumentasi yang diperoleh seperti keadaan sebenarnya, yaitu tentang Praktik Pembagian Waris di Keluarga Kyai Pondok Pesantren Salaf dan Modern di Provinsi Lampung.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif (*descriptive reaserch*), yaitu mengklarifikasi suatu fenomena kemudian menganalisis data dengan cara mendeTesiskan sejumlah variabel yang berkaitan dengan fenomena yang sedang diteliti. Penelitian deskriptif ini bertujuan untuk menggambarkan suatu keadaan, peristiwa, objek atau segala sesuatu yang berkaitan dengan variabel baik dengan angka maupun kata-kata.²

Penelitian deskriptif yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu mendeTesiskan atau menggambarkan tentang Praktik Pembagian Waris di Keluarga Kyai Pondok Pesantren Salaf dan Modern di Provinsi Lampung.

¹ Eta Dan Sopiah, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian* (Yogyakarta: Andi, 2010), 21.

² Eta Dan Sopiah, 65.

B. Latar dan Waktu Penelitian

1. Latar Penelitian

Latar penelitian adalah tempat dilakukan suatu penelitian. Lokasi Penelitian ini dilakukan di pondok pesantren salaf dan pondok pesantren modern di empat kabupaten yang ada di provinsi Lampung. Adapun kabupaten tersebut yaitu Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Tulang Bawang dan Kota Metro.

Alasan memilih lokasi penelitian tersebut karena Kabupaten Lampung Timur dan Kabupaten Lampung Tengah merupakan kabupaten dengan Pondok Pesantren terbanyak di provinsi Lampung³ sehingga memberikan peluang lebih besar untuk mengamati variasi praktik pembagian waris di kalangan kiai pesantren. Adapun Kota Metro merupakan kota Pendidikan yang menjadi pusat aktivitas akademik baik formal maupun non formal, termasuk pesantren. Kehadiran akademisi dan pelajar dari berbagai daerah menjadikan kota ini beragam baik tradisi, intelektual, maupun pemahaman keagamaan. Hal ini dapat memberikan perspektif yang lebih luas apakah pengaruh keberagaman mempengaruhi pandangan dan pelaksanaan pembagian waris di kalangan kiai pesantren. Kemudian, Kabupaten Tulang Bawang merupakan kabupaten dekat dengan perbatasan Palembang yang memiliki potensi interaksi dengan budaya lain. Secara demografis Tulang Bawang dihuni oleh penduduk lokal Lampung, transmigran dari Jawa maupun pendatang Sumatera selatan.⁴ Dengan adanya pertimbangan tersebut, Tulang Bawang menarik untuk dikaji terkait dengan Praktik Pembagian Waris di Keluarga Kyai Pondok Pesantren.

³ Dirjen Pendis Kementerian Agama Republik Indonesia, "Daftar Pondok Pesantren" (Kemenag RI, 2019), <https://pendis.kemenag.go.id/storage/archives/nsppupdate2019ok.pdf>.

⁴ Gregorius Andika Ariwibowo, Hary Ganjar Budiman, Dan Dana Listiana, "Pembangunan Jaringan Transportasi Di Lampung (1859-1927)," *Purbawidya: Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Arkeologi* 12, No. 1 (2023): 56, <https://doi.org/10.55981/purbawidya.2023.95>.

Adapun lokasi spesifik pondok pesantren dalam peneliiian ini sebagai berikut:

- a. Pondok Pesantren Salaf
 - 1) Pondok Pesantren Roudhotul Mushafiyah terletak di Jalan Raya Gn. Sugih, Desa Kauman, Kecamatan Kota Gajah, Kabupaten Lampung Tengah.
 - 2) Pondok Pesantren Mambaul Huda di Jalan Merdeka, 43 Polos, Desa Sumber Rejo, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur.
 - 3) Pondok Pesantren Nurul Qur'an an-Nawawi terletak di Jalan Nanas Timur, Kampung Sidomulyo, Kecamatan Penawartama, Kabupaten Tulang Bawang.
 - 4) Pondok Pesantren Mamba'ul Ulum terletak di Jalan Stadion 24 A Kelurahan Tejosari Kecamatan Metro Timur,
- b. Pondok Pesantren Modern
 - 1) Pondok Pesantren Sabilunnajah terletak di Jalan Kiai Hafidz, Rejo Asri, Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah
 - 2) Pondok Pesantren Riyadlatul 'Ulum terletak di Desa Bumiharjo 39B, Kecamatan Batanghari, Lampung Timur.
 - 3) Pondok Pesantren Al Iman terletak di Kampung Dwi Warga Tunggal jaya, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang.
 - 4) Pondok Pesantren Roudlotul Qur'an terletak di Jalan Pratama Praja No. 16C, Mulyojati, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dimulai sejak bulan Mei 2024 sampai dengan bulan Februari 2025. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat melalui uraian tabel waktu penelitian berikut ini :

Tabel 1.1 Timeline Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Waktu Penelitian										
		Mei	Juni	Juli	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	
1.	Pengajuan Judul Penelitian	■										
2.	Prasurvey		■	■								
3.	Penyusunan Proposal Tesis				■	■	■					
4.	Seminar Proposal							■				
5.	Revisi Proposal								■	■		
6.	Outline Tesis								■	■		
7.	Pendalaman Bab 1-3								■	■		
8.	APD & Research								■	■		
9.	Penyusunan Bab 4 & 5								■	■	■	
10.	Sidang Akhir (<i>Munagoosyah</i>)								■	■	■	■

C. Data dan Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber di mana data penelitian didapatkan secara langsung dari masyarakat. Data hasil tranTesis wawancara yang diperoleh langsung dari informan yang dijadikan narasumber dalam penelitian. Data ini dikumpulkan dari hasil wawancara melalui pencatatan atau perekaman. Dalam hal ini subjek dalam penelitian atau informan harus berkaitan dengan variabel yang diteliti.⁵

Narasumber dalam penelitian ini dipilih menggunakan Teknik *Purposive Sampling*, yaitu cara penentuan sumber informasi dengan

⁵ Sandu Sitoyo Dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 28.

pertimbangan tertentu.⁶ Kriteria pemilihan narasumber merupakan Pimpinan/Pendiri atau Keluarga dari Kiai Pondok Pesantren Salaf dan Modern di Provinsi Lampung yang bersedia untuk menjadi narasumber dalam penelitian. Adapun narasumber dalam penelitian ini diantaranya :

a. Pondok Pesantren Salaf

- 1) Ibu Nyai Mahmudah, Istri dari Almarhum Abah Kiai Musholi sekaligus Pengasuh Pondok Pesantren Roudhotul Mushafiyah.
- 2) Ibu Nyai Siti Rodhiah, istri dari Almarhum Abah Noor Asrori dan Gus Hasyim Asrori anak dari pendiri Pondok Pesantren Mambaul Huda.
- 3) Abah Kiai Nur Syarif, Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Qur'an An-Nawawi.
- 4) Ustadz Adi, menantu pendiri Pondok Pesantren Mambaul Ulum.

b. Pondok Pesantren Modern

- 1) Kiai Shoni Musthofa Daroini Ali, putra ari pendiri Pondok Pesantren Sabilunnajah.
- 2) Ibu Nyai Siti Tohiroh, istri dari pendiri Pondok Pesantren Riyadlatul 'Ulum.
- 3) Gus Fajrur Islam, kepala SMK al Iman sekaligus anak pendiri Pondok Pesantren Al Iman.
- 4) Gus M. Yahya Musthofa Kamal, Pimpinan sekaligus anak dari pendiri Pondok Pesantren Roudlotul Qur'an.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data berupa dokumen dan literature sebagai hasil penelitian dan kajian peneliti sebelumnya. Sumber data sekunder ini dimanfaatkan untuk memberikan data-data siap pakai (existing data) untuk keperluan analisis.⁷

⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), 85.

⁷ Sitoyo Dan Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, 28.

Sumber data sekunder dalam penelitian ini berupa buku-buku yang didalamnya terdapat pembahasan tentang praktik pembagian waris yang terdiri dari Kemenag RI Dirjen Bimas Islam, *Panduan Praktik Pembagian Waris*, (Jakarta : 2013), Elfia, *Hukum Kewarisan Islam* (Malang :Madza Media, 2023), Ernawati, *Hukum Waris Islam* (Bandung : Widina, 2022). Selain dari buku-buku, sumber data juga berasal dari jurnal yang terdiri dari Gisca Nur Assyafira, “Waris Berdasarkan Hukum Islam di Indonesia,” *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, Vol.08, No.1/Mei 2020, serta sumber data sekunder lainnya yang dibutuhkan dan diharapkan dapat menunjang peneliti dalam penelitian ini, sehingga sumber data primer menjadi lebih lengkap.

D. Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, antara lain:

1. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan pada para responden. Wawancara bermakna berhadapan langsung antara interviewer dengan responden, dan kegiatannya dilakukan secara lisan. Adapun jenis wawancara dapat dibagi menjadi tiga jenis, yaitu wawancara terstruktur, wawancara semi terstruktur, dan wawancara tidak terstruktur.⁸

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini bersifat semi terstruktur. Dalam wawancara semi terstruktur, peneliti sudah menyiapkan pedoman wawancara namun dalam hal ini peneliti secara terbuka mengalir akan mencatat hal-hal penting yang dikemukakan responden. Wawancara dilakukan kepada Kiai atau keluarga kiai Pondok Pesantren Salaf dan Modern yang ada di provinsi Lampung.

⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, 233.

2. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan fenomena-fenomena yang diselidiki.⁹ Dengan hasil observasi ini, dimaksudkan untuk mempermudah peneliti dalam memetakan narasumber dan pertanyaan-pertanyaan (wawancara) yang akan dilakukan kepada informan terkait Praktik Pembagian Waris di Keluarga Kyai Pondok Pesantren Salaf dan Modern di Provinsi Lampung.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah teknik pengumpulan data mengenai hal-hal yang berupa catatan, buku, surat kabar, majalah, transkrip, agenda, dan sebagainya. Dengan dokumentasi peneliti memegang catatan untuk variabel yang sudah ditentukan. Untuk mencatat hal-hal yang belum ditentukan dalam daftar variabel peneliti dapat menggunakan kalimat bebas.¹⁰

Metode dokumentasi ini digunakan sebagai bahan tambahan dalam mengumpulkan informasi mengenai Praktik Pembagian Waris di Keluarga Kyai Pondok Pesantren Salaf dan Modern di Provinsi Lampung.

E. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Untuk memeriksa data yang diperoleh dalam penelitian ini digunakan teknik teknik triangulasi yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Dalam penelitian kualitatif faktor keabsahan data harus diperhatikan karena suatu hasil penelitian tidak ada artinya jika tidak mendapat pengakuan atau terpercaya. Untuk memperkuat keabsahan data hasil temuan serta mempertahankan validitas seperti yang disarankan oleh Lincoln dan Guba yang meliputi:¹¹

⁹ Sitoyo Dan Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, 68.

¹⁰ Sitoyo Dan Sodik, 66.

¹¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), 324.

1. **Kreadibilitas (*Credibility*)**

Setelah melakukan penelitian maka peneliti meneliti kembali penelitian dengan turut serta dalam proses komunikasi dalam proses pengumpulan data dari kalangan kiai pesantren hingga data yang dibutuhkan benar-benar telah diperoleh dengan baik. Kemudian menggambarkan tingkat kepercayaan terhadap penelitian terutama terhadap data dan informasi yang diperoleh, dan peneliti memperoleh data yang berkaitan dengan kesaksian dari kiai pondok pesantren dengan melakukan wawancara sehingga data yang diperoleh dapat dipercaya sebagai bukti dari sebuah penelitian.

Untuk mempercayai dan meyakini suatu yang terkait dengan ketepatan dari kesaksiannya sendiri terhadap logika, kebenaran, kejujuran, ditempat penelitian. Maka, dilakukan dengan ketekunan pengamatan dan pemeriksaan melalui triangulasi, yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan pengecekan sumber lain untuk pembandingan, dengan kata lain bahwa pihak peneliti dapat melakukan *check out and recheck* temuan-temuannya.

2. **Keteralihan (*Transferability*)**

Dalam melakukan pemeriksaan dan pengecekan data peneliti melakukan keteralihan dengan mengusahakan pembaca laporan penelitian ini agar mendapat gambaran yang jelas tentang penelitian sehingga kita dapat mengetahui situasi hasil penelitian ini untuk diberlakukan dan diterima, dan penelitian ini diharapkan dapat dipahami oleh pembaca lain, sebab dengan memahami tujuan yang dilakukan maka peneliti ini dapat dijadikan sebagai acuan bagi peneliti yang akan datang.

3. **Ketergantungan (*Dependability*)**

Di sini peneliti berupaya untuk bersikap konsisten terhadap seluruh proses penelitian. Seluruh kegiatan penelitian ditinjau ulang dengan memperhatikan data yang telah diperoleh dengan tetap mempertimbangkan kesesuaian dan kepercayaan data yang ada.

Ketergantungan ditujukan terhadap sejauh mana kualitas proses dalam membuat penelitian, dimulai dari pengumpulan data, analisis data, pemikiran temuan dan pelaporan yang diminta oleh pihak-pihak atau para ahli yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

4. Kepastian (*Confirmability*)

Peneliti harus memastikan seluruh data yang diperoleh dalam penelitian ini terjamin kepercayaan sebagai gambaran objektivitas. Untuk mencapai kepastian suatu temuan dengan data pendukungnya, penelitian menggunakan teknik mencocokkan atau menyesuaikan temuan-temuan penelitian dengan yang diperoleh. Jika hasil penelitian menunjukkan bahwa data cukup berhubungan dengan penelitian, tentu temuan penelitian dipandang telah memenuhi syarat sehingga kualitas data dapat diandalkan dan dapat dipertanggung jawabkan.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengurutkan data dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga ditemukan dan dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Analisis data yang dilakukan ialah mengatur, megurutkan, mengelompokan dan mengkategorikan data dengan tujuan dapat menemukan hipotesis atau tema.¹²

Data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dari Kalangan Kiai Pesantren Pada Pondok Salaf dan Pondok Modern di Provinsi Lampung akan diolah menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, karena penelitian ini bertujuan untuk menjabarkan keterangan dengan mengacu pada berbagai teori dengan pokok permasalahan.

Analisis data kualitatif bersifat induktif, yaitu penelitian kualitatif dimulai dari pengamatan yang telah dilakukan. Peneliti terjun ke lapangan untuk menganalisis, mempelajari, menafsirkan dan menarik kesimpulan dari

¹² Sitoyo Dan Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, 98.

fenomena yang terjadi di lapangan.¹³ Oleh sebab itu, penelitian ini menganalisa data dengan menggunakan data-data yang diperoleh dalam bentuk uraian-uraian, yang kemudian data tersebut dianalisa menggunakan kerangka berpikir induktif, yaitu kesimpulan yang bersifat khusus dijabarkan menjadi bersifat umum untuk mengetahui Praktik Pembagian Waris di Keluarga Kyai Pondok Pesantren Salaf dan Modern di Provinsi Lampung.

¹³ Sitoyo Dan Sodik, 99.

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pondok Pesantren di Provinsi Lampung

Provinsi Lampung terletak di ujung Pulau Sumatera terdiri dari 15 wilayah terbagi menjadi 13 Kabupaten dan 2 Kota. Mayoritas masyarakatnya beragama islam yaitu sekitar 96,14% jiwa¹ yang secara tidak langsung mendukung Provinsi Lampung memiliki banyak Pondok Pesantren yang menjadi Pusat Pendidikan dan pengembangan ilmu agama islam. Adapun sebaran pondok pesantren di Provinsi Lampung dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.1
Sebaran Pondok Pesantren Di Provinsi Lampung

No.	Kabupaten	Pesantren
1	Lampung Tengah	139
2	Lampung Timur	105
3	Bandar Lampung	64
4	Tulang Bawang	57
5	Lampung Utara	53
6	Lampung Selatan	46
7	Lampung Barat	44
8	Pesawaran	34
9	Tulang Bawang Barat	33
10	Mesuji	33
11	Tanggamus	26
12	Metro	24
13	Pringsewu	15
14	Way Kanan	13
15	Pesisir Barat	5

Sumber : Dirjen Pendis Kementerian Agama RI

¹ Agus Dwi Darmawan, "Statistik Penduduk Beragama Islam Di Lampung 2015-2024," *Databoks (Blog)*, 15 November 2024, *Databoks.Katadata.Co.Id*.

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa persebaran pondok pesantren di Provinsi Lampung menunjukkan variasi yang menarik di tiap kabupaten dan kota. Di antara semua wilayah, Lampung Tengah tercatat sebagai daerah dengan jumlah pondok pesantren terbanyak, diikuti oleh Lampung Timur. Hal ini menggambarkan betapa pentingnya peran pondok pesantren dalam kehidupan keagamaan di daerah ini. Sedangkan disisi lain, Pesisir Barat menjadi wilayah dengan pondok pesantren yang paling sedikit karena daerah ini merupakan kabupaten baru pecahan dari Lampung Barat yang masih memiliki tantangan geografis dan sosial yang berbeda dibandingkan dengan daerah lainnya.

Dalam Penelitian ini, Peneliti mengambil empat wilayah kabupaten dan kota yaitu Lampung Tengah, Lampung Timur, Tulang Bawang dan Kota Metro. Pemilihan Lampung Tengah sebagai Lokasi Penelitian didasarkan pada posisinya sebagai kabupaten dengan jumlah pesantren terbanyak, sementara Lampung Timur dipilih karena menempati posisi kedua dalam jumlah pondok pesantren terbanyak. Sementara itu, Kabupaten Tulang Bawang dipilih untuk memberikan perspektif yang lebih luas karena kondisi geografis dekat dengan perbatasan wilayah lain dan Kota Metro sebagai kota Pendidikan yang memiliki peran strategis sebagai dalam perkembangan Pendidikan islam.

Adapun pondok pesantren dalam penelitian ini adalah tipologi pondok pesantren salaf dan modern yang terdapat di empat kabupaten sebagai berikut.

1. Pondok Pesantren Salaf

a. Pondok Pesantren Roudlotul Mushafiyah

Pondok Pesantren Roudlotul Musafiyah berawal dari perjuangan dan keikhlasan Almarhum Abah Kiai Musholli dalam menyebarkan ilmu agama. Pada tahun 1994, beliau mulai mengajarkan Al-Qur'an dan ilmu keislaman kepada beberapa anak-anak kecil di kediamannya. Saat itu, kegiatan mengaji masih dilakukan secara sederhana di rumah beliau, tanpa adanya bangunan

khusus untuk santri. Seiring berjalannya waktu, jumlah santri yang datang untuk mengaji semakin bertambah. Melihat antusiasme masyarakat yang tinggi serta semakin bertambahnya jumlah santri, Abah merasa perlu menyediakan tempat yang lebih layak agar kegiatan belajar mengajar bisa berlangsung dengan lebih nyaman dan tertata. Atas dukungan penuh dari masyarakat sekitar, Abah akhirnya mulai membangun beberapa ruangan sederhana yang difungsikan sebagai tempat mengaji. Pembangunan ini dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan yang ada. Ruangan-ruangan tersebut menjadi saksi tumbuhnya lembaga pendidikan yang kelak dikenal sebagai Pondok Pesantren Roudlotul Musafiyah.²

Pada tahun 1996, Abah Kiai Musholli menetapkan nama Pondok Pesantren Roudlotul Musafiyah sebagai identitas resmi lembaga ini. Sejak saat itu, pondok pesantren ini semakin dikenal oleh masyarakat, dan orang tua yang mempercayakan pendidikan agama anak-anak mereka kepada Abah Musholli semakin bertambah. Dengan berjalannya waktu, Pondok Pesantren Roudlotul Musafiyah terus berkembang dan bertransformasi menjadi lembaga pendidikan Islam yang tidak hanya memberikan ilmu agama, tetapi juga menanamkan akhlak serta nilai-nilai keislaman yang kokoh kepada para santrinya. Semua ini tentu tidak lepas dari perjuangan, doa, serta dukungan masyarakat yang terus mengiringi perjalanan Pondok Pesantren Roudlotul Mushafiyah.

Hingga pada tahun 2016, Kementerian Agama meresmikan Pondok Pesantren Roudlotul Mushafiyah yang terletak di jalan Jalan Raya Gn. Sugih, Desa Kauman, Kecamatan Kota Gajah, Kabupaten Lampung Tengah. Tidak lama setelah itu, pada tahun 2018 Abah Kiai Musholli meninggal dunia sehingga Pengasuh

² Wawancara Dengan Ibu Nyai Mahmudah Tentang Sejarah Berdirinya Pondok Pesantren Roudlotul Mushafiyah Pada 19 Desember 2024

Pondok Pesantren digantikan oleh istrinya, Ibu Nyai Mahmudah Al-Hafidzhoh.

Saat ini Pondok Pesantren Roudlotul Mushafiyah memiliki kurang lebih 60 orang santri. Sarana dan prasarana di Pondok roudlotul asrama secara fisik terdiri dari pondok/asrama santri putra dan putri, mushola, dan ruang belajar diniyah. Pesantren Roudlotul Mushafiyah belum memiliki sekolah formal seperti pada pondok modern yang sudah mengintegrasikan Pendidikan umum atau formal. Sehingga santri bersekolah formal di luar pondok pesantren. Ketika sudah menyelesaikan kegiatan di sekolah mereka kembali ke pesantren untuk mengikuti berbagai aktivitas seperti mengaji alqur'an, mengaji kitab-kitab kuning, serta kegiatan ibadah lainnya yang menjadi bagian dari kehidupan pesantren.

b. Pondok Pesantren Mambaul Huda

Pondok Pesantren Mambaul Huda didirikan oleh KH. Muhammad Noor Asrori atau yang lebih dikenal dengan sebutan Kiai Pardi. Pada saat izin untuk pamit mukim, beliau dibekali oleh gurunya KH. Zainuddin Saefullah Kebumen Jawa Tengah 2 orang santri, yaitu Kiai Mahasin yang wafat dan dikebumikan di PP. Mambaul Huda dan KH. Nuruddin (Pendiri PP. Riyadlatul `Ulum). Kiai Pardi sendiri cukup lama nyantri pada KH. Zainuddin Saefullah (santri KH. Djazuli Usman PP. al-Falah Ploso) kurang lebih 17 tahun. Kiai Pardi juga nyantri pada Mbah Kiai Juwaini, santri Hadrotu Syaikh KH. Hasyim Asy`ari, pendiri Nahdlatul Ulama.

Sepulangnya dari pesantren, pada tahun 1973 Kiai Pardi membuka pendidikan madrasah diniyyah siang hari dan malam hari. Masyarakat sangat antusias untuk mengikuti pendidikan diniyyah tersebut. Jumlah santri diniyyah kemudian semakin banyak dari berbagai wilayah di Kecamatan Batanghari, yang pada umumnya berangkat ngaji saat itu naik sepeda, sehingga banyak sekali berjejer sepeda ontel di sekitar madrasah. Lama kelamaan, banyak santri

yang belajar dari desa-desa yang jauh, sehingga Kiai Pardi bersama masyarakat kemudian mendirikan Pondok Pesantren Mambaul Huda di Jalan Merdeka, 43 Polos, Desa Sumber Rejo, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur. Awal pendirian ditandai dengan adanya waqaf bekas kandang kerbau dari Bapak H. Maryono untuk digunakan sebagai tempat belajar dan menginap santri.

Metode belajar mengajar di pesantren Mambaul Huda mengadopsi kurikulum salaf yaitu menggunakan metode sorogan-wetonan/ sorogan-bandongan dan metode klasikal. Metode sorogan (*talaqqi*) adalah sistem belajar mengajar di mana santri membaca kitab yang dikaji di depan ustadz atau kiai. Santri menghafal dan membaca kitab-kitab nahwu dasar, seperti al-Ajurrumiyah karya imam as-Sonhaji, al-‘Imri’*ti* karya Syarafuddin Yahya al-Imri’*ti*, dan Alfiyyah Ibnu Malik. Sedangkan sistem wetonan/bandongan (*halaqah*) adalah kiai membaca kitab yang dikaji sedang santri menyimak, mendengarkan dan memberi *ma’na* (terjemah lafadz-perlafadz beserta posisi lafadz dari segi *i’rab*) pada kitab tersebut. Bandongan digunakan untuk mengkaji kitab dari berbagai bidang keilmuan, seperti fiqh, tafsir, hadis, tasawwuf, sirah dan sebagainya. Kemudian sistem klasikal yang diterapkan di Pondok Pesantren Mambaul Huda dengan membagi santri dalam beberapa kelas sesuai kemampuan keilmuan, bukan berdasarkan umur atau senioritas. Pembagian kelas didasarkan pada placement test di awal masuk.

Pondok Pesantren Mambaul Huda berdiri di atas tanah seluas 2 hektar yang di atasnya dibangun asrama putra, asrama putri, ruang belajar, masjid, kantor, MCK, aula, halaman, kolam, tempat parkir, kantin dan fasilitas pendukung lainnya. Asrama santri putra terdiri dari 6 kamar untuk kapasitas 50 orang santri. Asrama santri putri

terdiri dari 2 unit 10 kamar yang dapat menampung 100 orang santri.³

c. Pondok Pesantren Nurul Qur'an An-Nawawi

Pondok Pesantren Nurul Quran An-Nawawi terletak di Jalan Nanas, Kampung Sidomulyo, Kecamatan Penawartama, Kabupaten Tulang Bawang. Pesantren ini berdiri di atas tanah pribadi milik Kiai Mukri Juadi, seorang tokoh yang memiliki cita-cita besar untuk mendirikan sebuah lembaga pendidikan Islam yang dapat menjadi pusat pembelajaran agama bagi masyarakat sekitar. Cita-cita mendirikan pondok pesantren ini awalnya tumbuh dalam diri Kiai Mukri. Beliau kemudian menyampaikan keinginannya kepada anaknya, Kiai Nur Syarif, yang juga memiliki latar belakang pendidikan pesantren. Demi mewujudkan impian tersebut, Kiai Qodri menghibahkan tanah pribadinya kepada Kiai Nur Syarif dengan maksud agar lahan tersebut digunakan sebagai tempat berdirinya pondok pesantren.

Kiai Nur Syarif sendiri adalah seorang santri yang pernah menimba ilmu di Pondok Pesantren An-Nawawi Berjan Purworejo. Setelah menyelesaikan masa nyantri, ia kembali ke kampung halamannya di Lampung dan mulai mengajarkan ilmu agama kepada anak-anak sekitar. Pada awalnya, hanya beberapa anak yang datang mengaji di rumahnya. Namun, seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang tua yang mempercayakan anak-anak mereka untuk belajar kepada Kiai Nur Syarif.

Melihat semakin banyaknya santri yang datang, pada tahun 2016, didirikanlah Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA) Nurul Quran. Kepercayaan masyarakat terus meningkat, dan dengan dukungan penuh dari warga sekitar akhirnya pada tahun 2019, TPA

³ Tim Media, "Sejarah & Profil Pondok Pesantren Mambaul Huda," 6 Februari 2025, <https://Mambaulhuda43.My.Id/Sejarah-Pondok-Pesantren-Mambaul-Huda>.

Nurul Quran berkembang menjadi Pondok Pesantren Nurul Quran An-Nawawi.

Pondok Pesantren Nurul Quran An-Nawawi menitikberatkan kajian utamanya pada kitab kuning sebagai program santri agar mampu menguasai agama dengan menguasai ilmu nahwu dan shorof yang merupakan salah satu ciri khas pendidikan pesantren salaf. Santri yang belajar di pondok ini mayoritas masih berstatus ngalong, yaitu mereka hanya datang ke pondok untuk belajar dan kembali ke rumah masing-masing setelah selesai.

Saat ini, pondok pesantren memiliki 14 orang guru yang secara rutin mengajar dan membimbing para santri. Seiring dengan pertumbuhan jumlah santri, pondok pesantren ini telah memiliki beberapa fasilitas utama, seperti ruang kelas untuk belajar dan mushola sebagai tempat ibadah. Namun, karena semakin berkembangnya jumlah santri dan kebutuhan pendidikan yang lebih luas, saat ini pondok sedang merencanakan pembangunan ruangan baru yang akan difungsikan sebagai madrasah diniyah untuk memperdalam pendidikan agama bagi para santri.⁴

d. Pondok Pesantren Mambaul Ulum

Pondok Pesantren Mamba'ul Ulum didirikan pada tanggal 5 September tahun 1983 oleh K.H. Miftahudin Yahya sebagai usaha beliau untuk mencetak kader-kader da'i yang diharapkan dapat menghapus kepercayaan-kepercayaan masyarakat yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Pondok Pesantren Mambaul Ulum berdiri di atas tanah wakaf ayah mertua K.H Miftahudin Yahya seluas 550 m².

Pesantren Mamba'ul Ulum yang terletak di Jalan Stadion 24 A Kelurahan Tejosari Kecamatan Metro Timur, (+ 4 km arah timur Kota Metro) pada mulanya hanya mendidik masyarakat sekitar

⁴ Dokumentasi Sejarah Dan Profil Pondok Pesantren Nurul Qur'an An-Nawawi Pada 29 Januari 2025

Tejosari dan Tejoagung. Pelajaran yang diberikan saat itu adalah Al-Quran, nahwu shorof serta fiqih melalui kajian kitab kuning. Metode yang dipergunakan juga masih terbatas pada metode sorogan, bandongan, dan halaqoh. Pada masa kepemimpinannya Pondok Pesantren Mamba'ul Ulum lambat tetapi pasti mengalami perubahan yang cukup berarti. Santri yang datang mengaji tidak hanya berasal dari sekitar Tejosari dan Tejoagung, tetapi banyak juga yang berasal dari daerah lain.

Pada tahun 2004 M. K.H. Miftahudin Yahya berpulang ke Rahmatullah dalam usia 54 tahun dan kepemimpinan Pondok Pesantren Mamba'ul Ulum diteruskan oleh menantu beliau yang pertama yaitu Muhammad Luthfi. Pada masa kepemimpinan Kiai Muhammad Luthfi, mulai diselenggarakan pendidikan formal Madrasah Tsanawiyah (MTs) pada tahun 1999 dan Madrasah Aliyah (MA) pada tahun 2016. Walaupun MTS dan MA telah berdiri, tidak menghapuskan pelajaran kitab kuning sebagai program utama di Pondok Pesantren Mambaul Ulum. Saat ini santri putra dan putri berjumlah kurang lebih 50 orang.⁵

2. Pondok Pesantren Modern

a. Pondok Pesantren Sabilunnajah

Pondok Pesantren Sabilunnajah Lampung tengah didirikan oleh KH. Daroini Ali. Saat awal berpindah kelampung sekitar tahun 1980 setelah menyelesaikan mondok di pulau jawa, beliau pernah menjadi guru di sekolah yang ada di Lampung Tengah, beliau juga pernah menjadi Radio *Host* disalah satu stasiun yang ada di Kota Metro Lampung. Berawal dari penyiar radio tersebut beliau ditawarkan untuk mengisi acara kajian Islami setiap hari Jum'at. Tanpa disangka, dari tausiyah beliau yang ada di radio tersebut banyak didengar dan diminati oleh masyarakat luas. Tidak sedikit

⁵ Dokumentasi Sejarah Dan Profil Pondok Pesantren Mambaul Ulum Pada 20 Januari 2025

masyarakat yang penasaran dan mencari tahu tentang alamat dan identitas beliau. Singkat cerita, banyak dari Masyarakat yang mengundang beliau secara pribadi di acara *walimatul 'Usry*, acara-acara pengajian hingga tabligh akbar. Lambat laun beliau semakin masyhur dan tak pernah sepi dari undangan pengajian. Bahkan orang-orang datang dari berbagai daerah untuk belajar agama (mondok) ke rumah beliau.

Merasa di beri Amanah oleh Allah SWT untuk mengasuh dan mendidik para santri. Beliau berinisiasi untuk menabung dan membeli sebidang tanah untuk menjadi tempat para santri yang telah berdatangan. Sekitar tahun 1992 beliau membulatkan tekadnya untuk membangun pondok pesantren dan telah diberi nama Yayasan Pondok Pesantren Sabilunnajah Rejo Asri, bertempat di Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah. Beliau telah menafkahkan hartanya untuk membuat asrama, Madrasah Diniyyah dan masjid untuk para santri.

Seiring dengan berjalannya waktu, dalam menyikapi tuntutan zaman yang terus bergerak dan semakin modern, beliau mendirikan Lembaga Pendidikan Formal Roudlatu Atthfal (RA) Khadijah, SMP Islam Plus Sabilunnajah dan SMA Islam Sabilunnajah. Salah satu bentuk kedermawanan dan keikhlasan beliau, dari sejak pembelian tanah dan seluruh pembangunan yang ada di pesantren beliau tidak pernah melibatkan pihak manapun dalam pengumpulan dana. Bahkan saat beliau menjabat menjadi anggota DPRD Lampung Tengah, pesantrennya tidak pernah diusulkan untuk mendapatkan bantuan pembangunan dari pemerintah. Pengakuan para kerabat dan masyarakat sekitar beliau adalah orang yang sangat gemar bershodaqoh dan tidak pernah mengeluhkan tentang masalah keuangan. Beberapa alumni juga mengatakan bahwa Abah selalu menolak untuk di gaji atau sekedar dibayarkan tagihan listriknya oleh para santri. Semasa hidup, beliau menjadi sosok yang telah

mengabdikan diri di Pondok Pesantren, berkat kegigihan perjuangan beliau dalam menegakkan agama Allah SWT sampai saat ini pesantren yang beliau dirikan masih terus ramai diisi oleh santri dalam *bertholabul ilmi*.

KH Daroini Ali menghembuskan nafas terakhirnya pada Ahad 21 April 2019 atau bertepatan dengan 15 Sya`ban 1440 H. Hal itu memberikan duka mendalam bagi keluarga, muhibbin dan santri-santrinya. Beliau dikenal sebagai tokoh yang tegas dalam menegakkan *amar ma`ruf nahi munkar* namun tetap humoris dan menyenangkan dalam menyampaikan dakwahnya. Dengan karakter suaranya yang lantang dan berkharisma tidak mengherankan jika beliau dijuluki dengan “singa podium”.⁶

b. Pondok Pesantren Riyadlatul Ulum

Pondok pesantren Riyadlatul Ulum adalah salah satu pondok pesantren yang ada di Lampung Timur, tepatnya di Desa Bumiharjo 39 B Batanghari Lampung timur, jaraknya kurang lebih 3,5 km dari kota Metro Raya dan 7 km dari Kecamatan Batanghari. Pondok pesantren RIYadlatul Ulum didirikan oleh Bapak KH. Ahmad Nuruddin An-Nawawi Sy, yang dibantu oleh beberapa tokoh masyarakat di daerah tersebut, pada awalnya Bapak KH. Ahmad Nuruddin An-Nawawi mengusulkan gagasan untuk mendirikan sebuah pondok pesantren kepada Bapak kepada Desa Bumiharjo serta pejabat setempat dan mereka menyetujui bahkan sangat mendukungnya.

Adapun yang melatarbelakangi berdirinya pondok pesantren ini adalah karena masih kurangnya sarana pendidikan Islam di Desa setempat, padahal mayoritas penduduknya beragama Islam disamping meluapnya kebutuhan pendidikan agama Islam bagi putra putrid di Lingkungan setempat, dan dengan berdirinya pondok

⁶ M. Zainal Arifin, “Menengok Kembali Kisah Perjuangan Kh. Daroini Ali Lampung,” *Nursyam Centre* (Blog), Mei 2024, https://Nursyamcentre.Com/Artikel/Horizon/Menengok_Kembali_Kisah_Perjuangan_Kh_Daroini_Ali_Lampung.

pesantren tersebut tentunya merupakan angin segar bagi masyarakat setempat karna mampu membawa pada perubahan dan perkembangan pendidikan di daerah tersebut.

Bertepatan dengan hari Rabu, 1 Januari 1978, Pondok Pesantren Riyadlatul Ulum telah berdiri secara resmi dengan fasilitas yang masih terbatas, mula-mula Bapak KH.A Nuruddin An-Nawawi bersama dengan masyarakat setempat membangun tempat penampungan (Asrama) santri yang berukuran 5 x 10 m yang terbagi menjadi 3 lokal sebagai tempat penampungan para santri yang datang dari luar daerah pada waktu itu 15 santri putra dan 12 santri putrid yang telah disiapkan asrama berukuran 6 x 9 m. pada mulanya pesantren ini dibangun di atas tanah yang berukuran 900 m yang merupakan tanah wakaf dari bapak H. Syahroni, kemudian Pondok Pesantren ini terus mengalami perkembangan sehingga sarana dan prasarana sampai sekarang lebih memadai. Ini semua karena semakin tingginya tingkat kesadaran masyarakat setempat sehingga kebutuhan Pondok Pesantren dapat dipenuhi secara gotong royong oleh masyarakat.

Mulanya pondok pesantren ini belum begitu menonjol sebagaimana pesantren lain, namun dari waktu ke waktu pesantren ini menjadi lebih baik lagi sehingga para santri sekarang sudah mampu bersaing di kancah Nasional.

c. Pondok Pesantren Al-Iman

Pondok Pesantren Modern Al Iman sudah berdiri sejak tahun 1990 oleh KH. Muhammad Fuad Abdurrahman dari Banten yang sering dikenal “Pak Puad”. Beliau selain sibuk mengurus santri juga menjadi salah satu perintis dakwah Islam di Kabupaten Tulang Bawang. Pondok Pesantren Modern Al Iman yang terletak di Jl. Lintas Timur Unit 2 Kampung Dwi Warga Tunggal Jaya, Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang, dulu pondok ini bernama Fathu Sa’adah kemudian berganti nama menjadi Pondok Pesantren

Modern Al Iman yang sudah meluluskan kurang lebih 2000 santri dan tersebar di berbagai daerah.

Sejak berdirinya pondok ini sudah memiliki 3 lembaga didalamnya yaitu SMK AL IMAN, MTs Al Iman dan Madrasah Diniyah Al Iman. Kemudian ditambah dengan SMP SQ al Iman. Jadi terdapat 3 sekolah formal. SMK Al Iman memiliki delapan jurusan: farmasi, keperawatan, teknik kendaraan ringan, teknik sepeda motor, teknik komputer jaringan, rekayasa perangkat lunak, manajemen perkantoran, dan akuntansi. SMK ini telah mencetak banyak prestasi, membangun kerjasama dengan kampus-kampus besar dan kerjasama internasional, sesuai dengan slogan “Menuju Gerbang Internasional. Sejak awal berdirinya Pondok Pesantren Modern Al Iman memang diniatkan untuk berkhidmat kepada masyarakat melalui jalur pendidikan. Maka tidak heran jika banyak program-program beasiswa yang ditawarkan kepada santri melalui lembaga-lembaga yang ada didalamnya.

Dalam perjalanannya Pondok Pesantren Modern Al Iman selalu berbenah melalui program Madrasah Diniyah Al Iman. Kegiatan Madrasah Diniyah ini di mulai ba'da asar sampai menjelang maghrib, kemudian di teruskan dari ba'da Isya' sampai pukul 21.30. Jenjang Madrasah Diniyah terbagi menjadi 3 , kelas Awaliyah, Kelas Wustho dan Kelas Ulya. Kitab-kitab yang di ajarkan didalamnya meliputi:

- 1) Gramatikal Bahasa Arab (jurumiyah, imrithi dan Alfi yah Ibnu Malik)
- 2) Akidah (kitab aqidatul awam, Usfuriyah, dan Jauharu Tauhid).
- 3) Fiqh (sulam taufiq, taqrib dan Safinatu Naja).
- 4) Hadist (Arbain Nawawi dan Mustholahul Hadist) dan masih banyak lagi kitab-kitab yang diajarkan kepada santri.

Selain itu program Diniyah juga ada program Dzikir Ibadah yang meliputi solat berjamaah, dzikir, istighotsah, manaqiban,

sholawat albarzanji, yasin tahlil, puasa sunnah, solat sunnah, dan mujahadah malam. Dan juga Program minat-bakat diantaranya pidato/ceramah agama, pidato 3 bahasa, kaligrafi, tilawatil Qur'an, desain grafis, hadroh, solo sholawat atau bisa mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang ada di sekolah. Selain program di atas Pondok Pesantren Modern Al Iman juga membekali santrinya dengan skill bahasa melalui program muhadatsah/conversation Bahasa Arab & Inggris.

Ketertiban yang ada di Pondok juga semakin di tingkatkan setiap tahunnya, misalkan santri tidak boleh merokok, tidak boleh pacaran dan tidak boleh keluar tanpa izin. Selain itu santri-santri Pondok Pesantren Modern Al Iman juga aktif dalam kegiatan masyarakat, terbukti setiap ada musibah di lingkungan Pondok santri Al Iman ikut Ta'ziah dan membacakan tahlil di setiap malamnya. Kegiatan *entrepreneur/kewirausahaan* juga ditekankan di Pondok ini bahkan menjadi program unggulan, tujuannya supaya tercetak santri-santri pengusaha sukses yang bisa menaikkan sektor perekonomian menjadi lebih baik. Alumni Pondok Pesantren Modern Al Iman juga sudah tersebar di mana-mana dengan berbagai macam profesi, dan tidak sedikit yang menjadi Tokoh Masyarakat dan Kiai di daerahnya masing-masing.⁷

d. Pondok Pesantren Roudlatul Qur'an

Pondok Pesantren Roudlatul Qur'an, merupakan lembaga pendidikan Islam. Sistem pesantren yang didirikan pada tanggal 27 Juli 2001 di bawah kepemimpinan Drs. KH. Ali Qomaruddin, SQ Al-Hafidz. Awal berdirinya pondok pesantren Roudlatul Qur'an diorientasikan sebagai respon aktual terhadap kian langkanya ulama yang menguasai disiplin ilmu-ilmu Al-Qur'an yang berkaitan dengan Tahfidzul Qur'an (menghafal Al-Qur'an), mayoritas penduduk Indonesia yang muslim, maka sudah selayaknya ada diantara umat

⁷ Ali Munajat, "Potret Unggul Pontren Modern Al-Iman Tulang Bawang," *Harian Tuba* (Blog), 8 Maret 2022, <https://Hariantuba.Com/Nasional/Potret-Unggul-Pontren-Modern-Al-Iman-Tulang-Bawang/>.

muslim yang konsen dalam menjaga dan mentadaburi Al-Qur'an sebagai pedoman hidup umat agar tercipta generasi muda yang modern, pembaharu yang handal dan tangguh menghadapi tuntutan zaman.⁸

Komitmen pondok pesantren Roudlatul Qur'an terhadap program Tahfidzul Qur'an itu telah membuahkan hasil dengan terselenggaranya Wisuda Khotmil Qur'an I pada tahun 2001 yang diikuti 4 orang santri dan Wisuda Khotmil Qur'an yang ke II pada tahun 2003 yang diikuti 7 orang santri dalam menghatamkan Al-Qur'an 30 juz bil ghoib yang ditandai dengan peresmian gedung asrama oleh Menteri Agama Prof. DR. KH. Said Agil Al Munawar.

Visi : Menjaga Al-Qur'an sebagai kalam Illahi yang sarat dengan disiplin ilmu dan menjadikan sebagai pedoman serta pandangan hidup.

Misi : yaitu mencetak kader-kader/generasi muda penerus bangsa yang hafal Al-Qur'an yang berkualitas. Membina Qori' dan Qori'ah serta hafidz dan hafidzah yang berkualitas dan berwawasan Qur'ani.

Tujuan : Sebagai upaya meningkatkan pengetahuan dan pemahaman santriwan dan santriwati dalam proses pembelajaran baik secara kualitas dan kuantitas melalui program terpadu yakni dengan memadukan kurikulum pendidikan nasional dengan kurikulum pesantren secara integral dengan mengedepankan program unggulan untuk jenjang SMP dan SMA (plus) Tarbiyatul Muallimin Al-Islamiah.⁹

Saat ini Pondok Pesantren Roudlatul Qur'an Metro telah menyediakan sarana dan prasarana bagi seluruh santri dapat dilihat pada tabel berikut ini.

⁸ Liana Dewi Susanti, Asnal Mala, Dan Nawa Angkasa, "Moderasi Agama Di Pondok Pesantren Raudlatul Qur'an Kota Metro," *Moderatio : Jurnal Moderasi Beragama* 1, No. 1 (2021): 70.

⁹ Dokumentasi Visi Dan Misi Pondok Pesantren Roudlotul Qur'an

Tabel 4.2
Sarana dan Prasarana Pondok Pesantren Roudlatul Qur'an

No.	Fasilitas	Jumlah	Keterangan
1	Masjid & Mushola	2	1 di komplek putra 1 di komplek putri
2	Asrama Putra & Putri	9	7 gedung asrama putri 2 gedung asrama putra
3	Dapur Pesantren	2	1 dapur di komplek putra 1 dapur di komplek putri
4	Kamar Mandi	8	Ada di setiap Gedung
5	Puskestren	1	Umum
6	LAB IPA, Bahasa, Komputer	1	Umum
7	Depot Air Mineral	1	Umum
8	LCD Proyektor Multimedia	4	Umum
9	BMT ICA	1	Umum
10	Lapangan Futsal & Basket	2	Umum
11	Koperasi Simpan Pinjam	2	1 di komplek putra 1 di komplek putri
12	Waserba	2	1 di komplek putra 1 di komplek putri

Sumber : website resmi PPRQ <https://pprq.sch.id/>

Ponpes roudlotul qur'an metro juga memfasilitasi beberapa ekstrakurikuler didalamnya mulai dari hadroh, marawis, juru mc, saritilawah, pencak silat, olahraga, pramuka, kaligrafi, drumband dan tentunya masih banyak lagi. Santri yang belajar dan bermukim disini datang dari penjuru seluruh lampung, mulai dari mesuji, tanggamus, kalianda, menggala, liwa, sukadana, krui, pringsewu dan juga masih banyak lagi yang dari luar provinsi lampung seperti daerah oki, oku Palembang, jambi, Bengkulu dan sekitarnya. Adapun Adapun program-program yang ada di Pondok pesantren Roudlatul Qur'an Metro, yakni *Takhasus Tahfidzul Qur'an* adalah program yang dibutuhkan untuk anak-anak yang memiliki kemampuan dan kemauan khusus menghafal Al-Qur'an, *Madrosatul Qur'an* adalah

program bagi anak-anak yang mengikuti program formal dan memiliki kemampuan menghafal Al-Qur'an baik jenjang SD, SMP dan SMA, serta *Tarbiyatul Muallimin Wal Muallimat Al Islamiyyah* (TMI) adalah program pondok Pesantren yang memadukan dua sistem yaitu pendidikan umum dan pendidikan pesantren (*diniyah*) Salafiah dan Khalafiah. Program ini lebih mengedepankan kemampuan anak untuk menggunakan dua bahasa (Arab dan Inggris). Adapun sekolah formal di Pondok Pesantren Roudlotul Qur'an yaitu SMP TMI Roudlotul Qur'an dan SMAS TMI Roudlotul Qur'an.

Pesantren ini adalah sebuah institusi budaya yang lahir dari prakarsa dan inisiatif masyarakat. Peran sentral kiyai sebagai pemarkarsa berdirinya pesantren, hubungan antara santri dan kiyai serta hubungan masyarakat dengan kiyai menunjukkan kekhasan lembaga ini. Jika menilik kembali sejarah berdirinya pesantren adalah kehendak masyarakat sehingga mestinya pesantren secara kelembagaan harus dapat berdialog dengan pemiliknya sendiri (masyarakat) dan mampu menghadirkan arus perubahan sekitar pesantren baik dalam agama, sosial maupun ekonomi. Pesantren memberikan peluang kepada masyarakat sekitar untuk melayani para santri dari Pondok Pesantren Roudhatul Quran yang membuat taraf hidup masyarakat sekitar pesantren lebih baik. seperti seorang ibu rumah tangga yang rumahnya tepat depan asrama putri ia melihat peluang dengan banyaknya santri putrid, Perubahan yang terjadi pada masyarakat Mulyojati tidak hanya pada aspek ekonomi, tetapi juga pada aspek keagamaan, sosial dan budaya.¹⁰

Sistem mengajar atau metode pengajaran di ponpes roudlotul qur'an metro lampung ini adalah modern tahfidzul quran yaitu lebih fokus pada hafalan al-quran dan hadis secara mendalam, namun

¹⁰ Susanti, Mala, Dan Angkasa, "Moderasi Agama Di Pondok Pesantren Raudlatul Qur'an Kota Metro," 74.

santri tetap bisa memilih mengambil jurusan hafalan qur'an atau tidak. Namun sesuai namanya roudlotul qur'an pastinya ditekankan untuk mendalami seputar al-quran seperti membaca al-qur'an dengan baik, memahami dan menterjemahkan sedikit demi sedikit tulisan arab. Pondok Modern yang berorientasi pencetak penghafal Al-Quran 30 Juz sekaligus mencetak kader-kader generasi yang Qurani dan generasi penerus yang berjiwa pendidikan, rasa tanggung jawab, jiwa pemimpin dan dituntut menguasai bahasa Arab dan bahasa Inggris untuk berkomunikasi sehari-hari. Serta semua santri wajib tinggal di asrama baik santri putra maupun santri putri dan jumlah santri yang mencapai 1500 santri.¹¹

Pesantren Raudlatul Qur'an juga menggeser relasi antara kiai dengan santri, dari relasipaternalisme mejadi relasi yang semakin fungsional. tawaduk ta'dim terhadap kiyai atau guru nya dan di ajarkan untuk toleransi agar selalu menjaga kerukunan antar uat beragama. Sorang kiai kini tak lagi mengurus semua hal tentang pesantren. Kepengrusan pesantren Raudlatul Qur'an sudah ada yang mengelolanya sendiri. Pengurus dari pesantren tersebut anak kiai itu sendiri yang sudah lama mondok di pesantran dan mempunyai pengetahuan yang mumpuni serta mempunyai jiwa kepemimpinan. Kemudian pesantren Raudlatul Qur'an juga menjadi sebuah yayasan untuk berjaga-jaga agar pesantren tidak lenyap bersama meniggalnya kiai, bila ahli waris tidak mampu atau tidak mau melanjutkan fungsi orangtua mereka. Di pondok pesantren Raudlatul Qur'an ini menganut golongan Nahdlatul Ulama (NU) yang dimana santri di ajarkan untuk selalu mandiri dan di dalam Islam itu tidak menganggap semua agama itu sama tapi Islam menjarkan untuk memperlakukan semua agama itu sama.¹²

¹¹ Susanti, Mala, Dan Angkasa, 72.

¹² Susanti, Mala, Dan Angkasa, 79.

B. Praktik Pembagian Waris di Keluarga Kiai Pondok Pesantren Salaf dan Modern di Provinsi Lampung

Pembagian harta waris di keluarga kiai masih menjadi pertanyaan besar oleh sebagian besar masyarakat bahkan oleh sebagian besar akademisi, sebab kiai adalah sebagai penerus ulama, dan ulama adalah sebagai pewaris dari para nabi-nabi. Lain hal itu, karena di negara Indonesia hukum pewarisan masih terpengaruh oleh hukum adat serta hukum bilateral.

Oleh karena itu untuk mendapatkan informasi tentang bagaimana pembagian harta waris di keluarga kiai pesantren di kabupaten Jember, Peneliti melakukan wawancara dengan mendatangi para informan dengan waktu dan tempat yang telah ditentukan. Peneliti memaparkan data wawancara berdasarkan rumusan masalah sebelumnya.

1. Keluarga Alm. Kiai Musholi (Pondok Pesantren Roudlotul Mushafiyah)

Saat datang ke Pondok Pesantren Roudlotul Mushafiyah, Peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Nyai Mahmudah istri dari alm. Abah Kiai Musholi sekaligus Pengasuh Pondok Pesantren. Disini beliau memaparkan dengan tegas bahwa tidak ada pembagian waris setelah Abah meninggal dunia di tahun 2018 karena harta peninggalan hanya rumah dan kebun sedikit. Berikut petikan jawaban beliau :

“sepengetahuan saya harta waris itu kan harta yang dibagikan jika yang punya harta (pewaris) sudah meninggal. Kalau untuk tanah ini memang milik pribadi abah yang sudah diwakafkan semua untuk pesantren. Jadi harta yang ditinggalkan abah hanya rumah yang ditempati ini, itu pun berdiri di tanah wakaf pesantren, dan ada kebun sedikit yang hasilnya tidak menentu masih untuk mengurus anak-anak karena ada yang masih sekolah dan mondok dan belum menikah, juga untuk keperluan pesantren. Walaupun tidak ada warisan saya yakin anak-anak nanti bisa berusaha sendiri karena sudah dibekali ilmu dan Pendidikan. Kemudian, Nantinya yang menempati rumah ini yang mau dan bersedia untuk mengurus pesantren. karena kalau sekarang saya

*belum bisa melihat siapa yang memiliki tekad dan minat mengelola pesantren kedepannya. Jadi menurut saya peninggalan abah adalah pesantren ini yang harus di rawat untuk santri belajar agama”.*¹³

2. Keluarga Alm. KH Muhammad Noor Asrori (Pondok Pesantren Mambaul Huda)

Di Pondok Pesantren Mambaul Huda, Peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Nyai Siti Rodhiah istri dari alm. KH Muhammad Noor Asrori. Disini beliau memaparkan dengan tegas bahwa tidak ada pembagian waris. Berikut petikan jawaban beliau :

*“Abah itu bukan orang yang banyak hartanya. Setelah abah meninggal tidak ada istilah pembagian harta. Apalagi hartanya memang sudah diwakafkan untuk pesantren ini. Anaknya abah itu banyak ada 12 orang. Sehingga lebih baik harta yang sedikit ini dikelola untuk kepentingan Bersama. Alhamdulillah semua anak-anak juga mengerti dan menerima. Anak-anak juga masih ada yang belajar dipondok pesantren dan belum menikah sehingga masih membutuhkan bantuan”*¹⁴

Pernyataan Ibu Nyai Siti Rodhiah juga sejalan dengan Kiai Hasyim Asrori putra beliau. Kiai Hasyim Asrori adalah pengasuh Pondok Pesantren Mambaul Huda 2 juga mengatakan bahwa :

*“betul memang tidak ada bagi warisan dalam keluarga, tapi bapak pernah memberi amanah supaya pesantren harus benar-benar di asuh. Akhirnya dengan keputusan bersama keluarga, kakak saya ditempatkan untuk mengasuh di Pondok Mambaul Huda 1 dan saya mendapat bagian di Pondok Mambaul Huda 2. Tanah wakaf pesantren mambaul huda 2 ini juga pribadi milik abah. Jadi memang mengembangkan pesantren sudah menjadi cita-cita abah. Tinggal kami yang harus meneruskan”*¹⁵

¹³ Wawancara dengan Ibu Nyai Mahmudah, Pondok Pesantren Roudlotul Mushafiyah, 19 Desember 2024

¹⁴ Wawancara dengan Ibu Nyai Siti Rodhiah, Pondok Pesantren Mambaul Huda, 20 Januari 2025

¹⁵ Wawancara dengan Gus Hasyim Asrori, Pondok Pesantren Mambaul Huda 2, 7 Januari 2025

3. Keluarga Kiai Nur Syarif (Pondok Pesantren Nurul Qur'an An-Nawawi)

Saat datang ke Pondok Pesantren Nurul Qur'an An-Nawawi, Peneliti melakukan wawancara dengan Kiai Nur Syarif putra alm. Kiai Mukri Juadi sekaligus Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Qur'an saat ini. Disini beliau memaparkan dengan tegas bahwa pembagian harta dilakukan dengan cara hibah. Kemudian disisakan sedikit sebagai warisan. penjelasan beliau sangat detail pada saat itu. Berikut petikan jawaban beliau :

“...bapak saya dulu sebelum meninggal dan masih sehat sudah membagikan hartanya dengan cara hibah. Waktu itu anak-anaknya 7 orang dikumpulkan, 3 laki-laki dan 4 perempuan. Saat itu bapak bilang bahwa lahan-lahan beliau dihibahkan kepada kita anak-anaknya sekian silahkan diolah dengan baik dan bagian itu sama. Kemudian ada tinggalan sedikit karena semua sudah dihibahkan, tinggalan ini tidak akan kubagikan sekarang dan ini warisanku nanti terserah nanti mau dibagikan seperti apa. Dan satu bidang lagi untuk Nur Syarif kata beliau. Saya kaget waktu itu karena saya dapat double. Ternyata bapak saya itu punya cita-cita untuk membangun pondok pesantren di tanah itu. Dan beliau ingin saya yang meneruskan. Sekarang masih ada surat hibah tanah ini atas nama saya. Jadi lahan ini hibah dari abah saya”¹⁶

Kemudian peneliti menanyakan pembagian harta peninggalan abah yang diperuntukan sebagai warisan.

“nah setelah abah dan ibu meninggal, tinggalan yang sedikit itu niatnya kami bagi sesuai faraidh. Tapi karena cuma sedikit kalau dibagi tidak mencukupi juga ditakutkan terjadi cemburu sosial kakak beradik apalagi bapak ibu sudah ngga ada. Jadi kami sepakat untuk menjual

¹⁶ Wawancara dengan Kiai Nur Syarif, Pondok Pesantren Nurul Qur'an an-Nawawi, 29 Januari 2025

tinggalan itu dan disedekahkan ke masjid dan amal jariah yang kami niatkan untuk abah kami.”¹⁷

4. Keluarga Alm. KH Miftahudin Yahya (Pondok Pesantren Mambaul Ulum)

Saat datang ke Pondok Pesantren Mambaul Ulum. Peneliti melakukan wawancara dengan anak dan menantu Abah Miftahudin Yahya. Disini beliau memaparkan dengan tegas bahwa belum ada pembagian harta waris sejak abah meninggal tahun 2004 karena umi masih hidup dan anak-anaknya 3 masih membutuhkan biaya untuk sekolah sampai menempuh Pendidikan tinggi. Berikut petikan jawaban beliau :

“...kalau untuk pembagian waris itu belum ada sampai sekarang. Tanah yang sekarang ditempati dan menjadi lokasi pesantren mambaul ulum ini saja bukan tanah pribadi abah dulunya, tapi tanah kakek nenek saya (orang tua dari umi). Walaupun abah sudah meninggal dan belum bagi waris, tapi hasil perjuangan umi dan abah semasa hidup ya digunakan untuk anak-anaknya dan pondok pesantren ini. Terbukti, anak-anaknya semua berpendidikan tinggi dan mampu mencari nafkah sendiri. Sekarang menantu pertama yang diamanahi menjadi pemimpin pesantren karena ketiga anak abah perempuan. Kalau hartainggalan abah tidak banyak jadi fokusnya umi untuk menyekolahkan anak-anak.”¹⁸

5. Keluarga Alm. KH Daroini Ali (Pondok Pesantren Sabilunnajah)

Dalam sebuah wawancara dengan Gus Shoni Mustofa Daroini Putra dari Alm. KH Daroini Ali sekaligus Pengasuh Pondok Pesantren Sabilunnajah saat ini, terkait dengan pembagian waris di keluarga, beliau

¹⁷ Wawancara dengan Kiai Nur Syarif, Pondok Pesantren Nurul Qur’an an-Nawawi, 29 Januari 2025

¹⁸ Wawancara dengan Ustadz Adi, Pondok Pesantren Mambaul Ulum, 20 Januari 2025

mengatakan bahwa harta waris dibagi sama rata. Berikut petikan jawaban beliau :

“...istri abah itu ada 2, putra putri abah jumlahnya ada 10, laki-laki 4 dan Perempuan 6. Cara kami waktu itu gini, pertama kita beri penjelasan kepada semua ahli waris abah bahwa kalau misalnya harta dibagi dengan sistem faraidh maka si A dapat sekian , B sekian dll. Nah ternyata ahli waris sepakat bahwa harta tersebut dibagi rata. Alasan kami dibagi rata karena istri Abah daroini ada dua, sehingga anak 10 itu yang 4 dari ibu pertama yang 6 dari ibu kedua. Sehingga agar tidak timbul perselihan dan sampai putus silaturahmi saudara maka kami sepakat bagi rata. Selain itu juga dari kami anak-anaknya ada yang sudah bisa memahami faraidh ada juga yang belum bisa memahami faraidh. Sehingga tidak memaksakan untuk membagikan harta secara faraidh...”¹⁹

6. Keluarga Alm. Nuruddin An-Nawawi (Pondok Pesantren Riyadlatul Ulum

Dalam sebuah wawancara dengan Ibu Hj. Siti Rodhiah istri dari Alm. Abah Nuruddin An-Nawawi, beliau mengatakan bahwa waris tidak dibagikan karena saat abah meninggal tahun 1997 anak-anak masih kecil dan masih sekolah sehingga membutuhkan biaya untuk kedepannya. Berikut petikan jawaban beliau :

“anak anak dulu sepeninggal abah masih pada sekolah, yang pertama gus kholid itu masih SMA dulu dan mondok di jawa. Adik-adiknya juga masih kecil, jadi tinggalan abah hasil perjuangan semasa hidup ya digunakan untuk kepentingan bersama. Nah kalo sekarang anak-anak sudah dewasa sudah pada menikah. Yang pertama gus kholid tinggal di ndalem pesantren ini bersama saya, karena dia yang menjadi ketua yayasan. Kalau yang kedua mba nining rumahnya di luar

¹⁹ Wawancara dengan Gus Shoni Musthafa Daroini Ali, Pondok Pesantren Sabilunnajah, 25 Januari 2025

pesantren, di depan situ. Yang ketiga juga diluar pesantren namanya Gus Ali. Jadi gus kholid nempati rumah ini sama saya, kalau Mbak Nining dan Gus Ali ini sudah saya beri tanah untuk dibikin rumah. Jadi memang tidak bagi bagi waris tapi untuk kepentingan anak-anak di masa depan. Sekarang saya sudah ayem sudah menyediakan tempat unuk anak. Nah kalo waris pesantren baru ada, sepeninggal abah Nuruddin pengasuhnya dipegang adik ipar saya Pak Muallim dan berlanjut sampe sekarang. Ya karena waktu itu anak anak masih kecil. Jadi yang tua harus memimpin.”²⁰

7. Keluarga Alm. KH. Muhammad Fuad Abdurrahman (Pondok Pesantren Modern Al-Iman)

Dalam sebuah wawancara dengan Gus Fajrur Islam putra dari Alm. KH. Muhammad Fuad Abdurrahman sekaligus kepala SMK Al Iman, pembagian waris di keluarga dilakukan sesuai dengan bagian-bagian yang ada di dalam *faraidh*. Berikut petikan jawaban beliau :

“Pembagian waris di keluarga kami dilakukan setengah tahun setelah abah meninggal. Harta yang dibagikan adalah harta pribadi, dipisahkan dengan aset pesantren. Sistem pembagiannya menggunakan faraidh karena al-Qur’an jelas mengatur bagian-bagian warisan. kemudian kebetulan kakak saya yang pertama menguasai faraidh, lulusan hukum keluarga islam beliau. Jadi itu benar-benar dihitung. Anak laki-laki dan Perempuan kan berbeda dapatnya. Nah Abi itu kan istrinya ada 2 dan, itu semuanya dapat. Total semua anak-anak abi itu laki-laki 5 perempuan 4. Anak dari istri terakhir karena masih sekolah pengelolaannya masih dipegang oleh ibunya. Jadi intinya semuanya mendapatkan bagian masing-masing sesuai dengan faraidh. Karena banyak pondok pesantren yang jadi berantakan gara-gara anaknya

²⁰ Wawancara dengan Ibu Nyai Siti Tohiroh, Pondok Pesantren Riyadatul Ulum, 19 Januari 2025

berebut warisan. Ya kalau orientasi kita uang sebesar apapun harta yang ditinggalkan almarhum akhirnya rebutan. Kami ngga seperti itu.”²¹

8. Keluarga Alm. Drs. KH. Ali Qomaruddin (Pondok Pesantren Roudlotul Qur’an)

Dalam wawancara dengan Gus M. Yahya Musthofa Kamal putra dari Alm Abah Ali Qomaruddin sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Roudlotul Qur’an saat ini, bahwa masih terdapat penundaan pembagian harta waris dikarenakan ada ahli waris yang masih kecil sehingga menyebabkan ahli waris yang lain juga belum bisa menerima harta waris. Berikut petikan jawaban beliau :

“sepeninggal abah, keluarga sudah pernah melakukan musyawarah. Disitu kami sepakat untuk menunda pembagian harta waris. Kita menunda karena beberapa faktor yang melatarbelakanginya. Faktor faktor itu diantaranya karena ada ahli waris yang masih kecil/masih sekolah sehingga ditakutkan ketika dibagi sekarang akan menimbulkan permasalahan di anaknya atau dihartanya, karena Ketika sudah dibagi maka harta tersebut menjadi harta milik ahli waris dan tidak bisa ditarik lagi. Kemudian dilakukan penundaan juga untuk kebaikan pesantren, jangan sampai muncul fitnah atau masalah di pesantren karena bagi waris itu sangat riskan dan privacy. Akan tetapi kami juga tidak mengesampingkan pembagian harta secara faraidh dan hukum negara. Karena sebenarnya harta waris itu sudah di laporkan di badan hukum yang berwenang dan bagian-bagiannya sudah ditentukan. Kalau untuk nominal saya kurang paham tapi untuk besarannya sesuai dengan faraidh. Kemudian alasan kami melaporkan bagian-bagian waris hitam diatas putih dan mendaftarkan ke badan hukum adalah untuk menghindari kemungkinan terjadi rebutan di antara ahli waris sehingga timbul cekcok dan pertengkaran. Karna sebagai keluarga pesantren kita

²¹ Wawancara dengan Gus Fajrur Islam , Pondok Pesantren Modern Al- Iman, 1 Januari 2025.

*harus menjaga hal-hal ini supaya tidak terjadi supaya tidak berimbas ke pesantren dan santri-santri.*²²

Dari wawancara yang dilakukan di delapan keluarga kiai pondok pesantren salaf dan modern di Provinsi Lampung dapat ditarik kesimpulan bahwa belum semua keluarga kiai pondok pesantren melakukan pembagian warisan padahal salah satu orang tua sudah meninggal. Hanya ada satu keluarga kiai pondok pesantren yang sudah membagikan harta waris sesuai dengan ketentuan *faraidh* atau sesuai dengan bagian-bagian yang sudah ditentukan di dalam al-Qur'an. Adapun praktik pembagian waris di keluarga pesantren salaf dan modern di Provinsi Lampung diantaranya :

- a. Ada yang tidak membagi harta waris karena ahli waris masih kecil dan butuh biaya pendidikan dan belum menikah seperti di keluarga kiai Pondok Pesantren Roudlotul Mushafiyah, Mambaul Huda, Mambaul Ulum, dan Riyadlatul Ulum.
- b. Ada yang sudah menghitung pembagian waris sesuai dengan *faraidh* dan sudah didaftarkan oleh badan hukum yang berwenang agar kuat secara hukum negara namun masih terjadi penundaan pembagian karena anak masih kecil seperti Pondok Pesantren Roudlotul Qur'an.
- c. Ada yang membagi sama rata karena kurangnya pemahaman tentang *faraidh* sehingga sulit diterapkan dan ditakutkan terjadi perselisihan seperti di keluarga kiai Pondok Pesantren Sabilunnajah.
- d. Ada yang membagikan harta melalui hibah sebelum pewaris meninggal dan menyisakan sedikit harta sebagai warisan seperti di Pondok Pesantren Nurul Qur'an An-Nawawi.
- e. Ada yang benar-benar mengikuti *faraidh* dan melakukan pemisahan aset pondok pesantren dan aset pribadi seperti yang dilakukan di keluarga Pondok Pesantren Al-Iman.

²² Wawancara dengan Gus M. Yahya Musthofa Kamal, Pondok Pesantren Roudlotul Qur'an, 12 November 2025.

Namun walaupun pada praktiknya bervariasi, keluarga kiai pesantren salaf maupun modern di Provinsi Lampung mengedepankan musyawarah dan kerelaan. Seluruh keluarga mengedepankan prinsip saling ridho. Dengan dasar rela sama rela, praktik kewarisan di keluarga pesantren berjalan harmonis, menjaga ukhuwah dan keberkahan keluarga

C. Tinjauan Hukum Kewarisan Islam terhadap Praktik Pembagian Waris di Keluarga Kiai Pondok Pesantren Salaf dan Modern di Provinsi Lampung.

Hukum Islam bersifat universal, salah satunya mengatur berbagai macam aturan *muamalah duniawiyah*. Allah membuat aturan-aturan tersebut tentunya mempunyai tujuan. Pada prinsipnya, tujuannya adalah untuk mengatur hubungan manusia dengan Allah dan hubungan manusia dengan manusia. Salah satu hukum yang mengatur tentang hubungan antar sesama manusia adalah hukum kewarisan. Bagi umat Islam melaksanakan ketentuan yang berkenaan dengan hukum kewarisan merupakan suatu kewajiban yang harus dijalani, karena merupakan bentuk manifestasi keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT dan Rasul-Nya. Namun pada praktiknya, banyak orang Muslim yang tidak menggunakan hukum kewarisan Islam dan memilih dalam menyelesaikan sebuah permasalahan waris dengan cara lain. Seperti halnya yang terjadi di 4 keluarga pondok pesantren salaf dan 4 pondok pesantren modern yang ada di 4 kabupaten di Provinsi Lampung yang sangat bervariasi.

Dalam Hukum Waris Islam terdapat asas-asas diantaranya asas ijbari, yaitu ketentuan yang menetapkan bahwa ketika seseorang meninggal dunia, hartanya secara otomatis berpindah kepada ahli warisnya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Hadis. Peralihan harta terjadi secara otomatis tanpa ada keinginan dari pihak manapun, baik pewaris maupun ahli waris. Prinsip ini dikenal sebagai prinsip ijbari yang bersifat

mengikat.²³ Pembagian harta warisan bukanlah sesuatu yang bisa ditunda-tunda tanpa alasan yang jelas, karena dalam Islam, warisan bukanlah milik bersama yang bisa dikelola sesuai kehendak keluarga, melainkan hak individu yang telah ditentukan oleh syariat. Oleh karena itu, orang yang akan meninggal dunia pada suatu ketika tidak perlu merencanakan penggunaan hartanya setelah ia meninggal dunia kelak, karena dengan kematiannya, secara otomatis hartanya akan beralih kepada ahli warisnya dengan bagian yang sudah dipastikan.²⁴

Di keluarga kiai Pondok Pesantren Roudlotul Mushafiyah, Pondok Pesantren Mambaul Huda, Pondok Pesantren Mambaul Ulum, dan Pondok Pesantren Riyadlatul Ulum. Keluarga kiai pesantren tersebut memilih untuk tidak membagikan warisan dengan alasan yang hampir sama bahwa anak-anak masih kecil juga masih sekolah ataupun masih belajar di pondok pesantren dan ada yang belum menikah sehingga masih membutuhkan biaya. Hal ini menyebabkan fokus utama harta bukan untuk dibagikan namun untuk kebutuhan bersama dan kepentingan pesantren. Kemudian harta yang ditinggalkan oleh pewaris hanya sedikit karena tanah sudah diwakafkan untuk pondok pesantren.

Jawaban dari keluarga kiai yang tidak membagikan harta waris karena alasan-alasan tertentu mencerminkan cara pandang khas keluarga pesantren dalam memahami kepemilikan harta, tanggung jawab sosial, dan keberlanjutan pesantren. Dalam sosiologi pesantren, keputusan untuk tidak membagikan warisan secara konvensional bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi juga terkait dengan nilai-nilai keagamaan, kebersamaan, dan tanggung jawab moral terhadap pendidikan Islam.

Hasil wawancara keluarga kiai Pondok Pesantren Roudlotul Mushafiyah, Pondok Pesantren Mambaul Huda, Pondok Pesantren Mambaul Ulum, dan Pondok Pesantren Riyadlatul Ulum menjelaskan bahwa tanah yang ada telah diwakafkan untuk kepentingan pesantren sehingga secara

²³ Rasyid, "Azas-Azas Hukum Waris Dalam Islam," 4.

²⁴ Tilarsono, Yaqin, Dan Amri, 29.

hukum, tanah tersebut bukan lagi bagian dari warisan. Dalam Islam, wakaf merupakan bentuk sedekah jariyah yang manfaatnya terus mengalir kepada pewakaf dan masyarakat. Dalam perspektif sosiologi pesantren, wakaf sering kali menjadi pilihan utama bagi kiai atau tokoh pesantren karena mereka memandang ilmu dan pendidikan sebagai warisan yang lebih berharga daripada harta benda.²⁵ Selain itu, dalam lingkungan pesantren, wakaf sering kali dijadikan strategi untuk menjaga kesinambungan pendidikan agama. Pesantren yang dikelola dengan harta wakaf memungkinkan generasi mendatang untuk tetap memiliki tempat belajar tanpa terpengaruh oleh dinamika kepemilikan pribadi.²⁶

Kemudian alasan utama di keluarga kiai Pondok Pesantren Roudlotul Mushafiyah, Pondok Pesantren Mambaul Huda, Pondok Pesantren Mambaul Ulum, dan Pondok Pesantren Riyadlatul Ulum tidak adanya pembagian warisan adalah karena hasil kebun yang ada masih digunakan untuk memenuhi kebutuhan anak-anak yang masih sekolah, mondok, dan belum menikah. Hal ini mencerminkan pola pikir keluarga pesantren yang mengutamakan pendidikan sebagai bekal utama bagi anak-anak. Dalam sosiologi pendidikan Islam, keberlanjutan ilmu dianggap lebih penting dibandingkan pembagian harta secara materiil. Pendidikan dalam pesantren tidak hanya bertujuan memberikan ilmu agama tetapi juga membentuk karakter kemandirian. Oleh karena itu, pernyataan bahwa anak-anak dapat berusaha sendiri setelah dibekali ilmu dan pendidikan adalah refleksi dari nilai-nilai pesantren yang mengajarkan bahwa kehidupan tidak hanya bergantung pada harta warisan tetapi juga pada kemampuan dan keberkahan ilmu yang telah diperoleh.

Selain itu, dengan menunda pembagian warisan, keluarga memastikan bahwa anak-anak memiliki kesempatan untuk menyelesaikan pendidikan mereka tanpa terhambat oleh keterbatasan ekonomi. Dalam banyak kasus,

²⁵ Hasan A, "Dinamika Wakaf dalam Tradisi Pesantren," *Jurnal Hukum Islam* 10, no. 2 (2019): 55–70.

²⁶ F. Syamsuddin, "Pesantren dan Transformasi Sosial dalam Pendidikan Islam," *Jurnal Pendidikan Islam* 12, no. 1 (2020): 80–95.

pembagian warisan yang terlalu dini dapat menyebabkan ketimpangan, terutama bagi anak-anak yang masih kecil dan belum mampu mengelola aset dengan baik. Keputusan untuk tidak membagikan warisan karena alasan keberlanjutan pendidikan dan pemeliharaan pesantren dapat dikaji dalam perspektif *maslahah* (kemaslahatan). Dalam ajaran Islam, prinsip *maslahah* menjadi landasan dalam mengambil kebijakan yang mempertimbangkan manfaat lebih besar bagi banyak orang.

Pernyataan selanjutnya bahwa peninggalan Abah (pewaris) yang paling utama adalah pesantren yang harus dirawat demi pendidikan santri menunjukkan adanya tanggung jawab moral terhadap pesantren sebagai institusi keagamaan. Hal ini juga disampaikan oleh keluarga kiai Pondok Pesantren Roudlotul Mushafiyah, Pondok Pesantren Mambaul Huda, dan Pondok Pesantren Riyadlatul Ulum. Dalam sosiologi pesantren, keberlanjutan pesantren sering kali dianggap lebih penting daripada kepemilikan pribadi. Keputusan untuk tidak membagikan rumah dan tanah secara individu juga dapat dipahami sebagai strategi untuk memastikan bahwa pesantren tetap dapat beroperasi tanpa gangguan. Dalam banyak kasus, pesantren yang diwariskan dalam bentuk harta pribadi sering mengalami perpecahan di antara ahli waris, yang pada akhirnya dapat menghambat keberlanjutan lembaga tersebut. Oleh karena itu, keputusan untuk mempertahankan pesantren sebagai entitas bersama dapat dilihat sebagai langkah preventif untuk menghindari fragmentasi aset yang dapat mengancam keberlangsungan pesantren.

Salah satu alasan yang diungkapkan keluarga kiai Pondok Pesantren adalah bahwa mereka belum dapat melihat siapa di antara anak-anak yang memiliki tekad dan minat untuk mengelola pesantren. seperti yang disampaikan keluarga kiai Pondok Pesantren Roudlotul Mushafiyah. Dalam sosiologi keluarga pesantren, tanggung jawab mengelola pesantren sering kali diwariskan kepada anggota keluarga yang memiliki kesiapan dan keikhlasan untuk meneruskan perjuangan keilmuan. Oleh karena itu, menunda pembagian warisan hingga ada ahli waris yang siap mengelola pesantren

adalah cara untuk memastikan bahwa pesantren tetap dikelola oleh orang yang benar-benar memiliki komitmen. Jika warisan dibagikan secara langsung tanpa mempertimbangkan keberlanjutan pesantren, ada kemungkinan bahwa pesantren akan kehilangan pengelola yang kompeten. Dengan menunda pembagian, keluarga memiliki waktu untuk mengamati dan menilai siapa di antara ahli waris yang memiliki kecakapan untuk meneruskan tanggung jawab ini.

Meskipun praktik ini mungkin tidak sepenuhnya sesuai dengan aturan *faraidh* dalam Islam, namun terdapat beberapa manfaat dari keputusan keluarga yang memilih untuk tidak membagikan waris, yaitu:

1. Memastikan pendidikan anak-anak tetap berlangsung. Dengan tidak segera membagikan warisan, keluarga dapat memastikan bahwa anak-anak mendapatkan pendidikan yang cukup sebelum mereka mandiri.
2. Menjaga keberlangsungan pesantren sebagai lembaga Pendidikan. Jika warisan dibagikan secara individu, ada risiko bahwa pesantren akan kehilangan sumber daya yang menopangnya. Dengan menunda pembagian, pesantren tetap terjaga.
3. Menghindari konflik keluarga terkait kepemilikan aset. Dalam beberapa kasus, pembagian warisan yang tergesa-gesa dapat menyebabkan konflik di antara ahli waris. Dengan menunda, keluarga memiliki waktu untuk mencari solusi terbaik.
4. Menentukan ahli waris yang benar-benar siap untuk mengelola pesantren. Dengan menunggu hingga anak-anak dewasa dan menunjukkan minat dalam mengelola pesantren, keluarga dapat memastikan bahwa pesantren tetap berjalan dengan baik di masa depan.

Keputusan tersebut didasarkan pada prinsip masalah dan kebersamaan, yang merupakan nilai utama dalam kehidupan pesantren. Namun, agar tetap sesuai dengan prinsip keadilan dalam Islam, penting bagi keluarga pesantren untuk mendiskusikan keputusan ini secara terbuka dengan ahli waris lainnya dan mencari solusi terbaik agar kepentingan semua pihak tetap terjaga. Salah satu alternatifnya adalah dengan membuat kesepakatan keluarga. Karena jika

ada ahli waris yang menginginkan pembagian warisan, maka keputusan untuk tidak membagikan warisan bisa menimbulkan kedzaliman dan konflik. Jika melihat Keluarga keluarga kiai Pondok Pesantren Roudlotul Mushafiyah, Pondok Pesantren Mambaul Huda, Pondok Pesantren Mambaul Ulum, dan Pondok Pesantren Riyadlatul Ulum Keputusan untuk tidak adanya pembagian warisan disepakati oleh semua ahli waris dan setiap ahli waris memahami posisi tersebut sebagai keluarga pesantren yang lebih menjunjung tinggi kebersamaan dan keberlangsungan pesantren. Kesepakatan dan keridhoan semua ahli waris dapat menjadi alasan yang sah untuk menunda pembagian warisan.

Permasalahan penundaan pembagian harta warisan juga terjadi di keluarga kiai Pondok Pesantren Modern Roudlotul Qur'an. Dalam keluarga tersebut harta waris sudah dihitung dan sesuai dengan ketentuan *faraidh* dan sudah dikuasakan atau dicatatkan di badan hukum agar kuat secara hukum negara hanya saja masih ditanggihkan dan belum dibagikan karena ada ahli yang masih kecil sehingga dikhawatirkan tidak maksimal dalam pengelolaan harta dan muncul masalah yang berimbas ke pesantren. Keputusan ini disepakati oleh keluarga sehingga semuanya ridho akan keputusan ini.

Dalam firman Allah dalam Surah An-Nisa ayat 6:

وَابْتَلُوا الْيَتِيمَ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِّنْهُمْ رُّشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا ۗ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴿٦﴾

Artinya : Ujilah anak-anak yatim itu (dalam hal mengatur harta) sampai ketika mereka cukup umur untuk menikah. Lalu, jika menurut penilaianmu mereka telah pandai (mengatur harta), serahkanlah kepada mereka hartanya. Janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menghabiskannya) sebelum mereka dewasa. Siapa saja (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan siapa saja yang fakir, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang baik. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Cukuplah Allah sebagai pengawas.

Ayat di atas didukung oleh pasal 184 KHI “*bagi ahli waris yang belum dewasa atau tidak mampu melaksanakan hak dan kewajibannya, maka baginya diangkat wali berdasarkan keputusan hakim atau usul anggota keluarga.*”²⁷ Pada dasarnya anak-anak yang masih kecil tidak langsung hilang hak-haknya dalam mewarisi harta warisan. Hanya saja dia membutuhkan bantuan orang lain yang memiliki hubungan darah dengannya untuk mengelola harta warisannya. Berdasarkan isi dari pasal itu maka ahli waris yang belum dewasa atau tidak mampu melaksanakan hak dan kewajibannya seperti yang dijelaskan oleh pasal itu dalam mendapatkan warisan harus ditaruh di bawah perwalian atau pengampuan dalam istilah hukum perdata dan *al-Hajr* dalam istilah hukum Islam.

Perwalian dapat diartikan sebagai bentuk upaya pengawasan terhadap diri seseorang atau orang yang belum mampu untuk melangsungkan kehidupan secara mandiri dan juga belum dapat bertanggungjawab terhadap tindakan atau perbuatan hukum. Penunjukan wali anak dapat menjadi pengawas maupun wakil dari anak yang ditinggal mati ibunya untuk melakukan perbuatan hukum bilamana hal itu menghendaki atau demi kepentingan anak tersebut. Kewajiban orang tua yang masih ada atau kerabat dekat ketika orang tua kandung meninggal adalah untuk memberikan perwalian dalam mengurus dan menanggung kebutuhan hidup anak. Pelaksanaan perwalian dalam hal ini untuk kepentingan anak yang memerlukan perlindungan hukum.²⁸

Menunda pembagian warisan tanpa alasan yang dibenarkan syariat dapat menimbulkan potensi ketidakadilan, terutama jika dalam keluarga terdapat lebih dari satu ahli waris. Hak-hak individu dalam Islam harus tetap dijaga, termasuk dalam hal kepemilikan harta. Imam Asy-Syafi'i dalam kitab *Al-Umm* menjelaskan bahwa warisan harus segera dibagikan setelah semua

²⁷ Himpunan Peraturan Peundang-Undangan, *Undang-Undang Peradilan Agama Dan Kompilasi Hukum Islam (Khi)*, 194.

²⁸ Tektona Dan Indriarti, “Kepastian Hukum Hak Waris Islam Anak Dibawah Umur Terhadap Harta Peninggalan Ibunya (Studi Penetapan Pengadilan Agama Nomor 0003/Pdt.P/2015/Pa.Bdg),” 36.

kewajiban pewaris diselesaikan, dan tidak boleh ada penahanan yang menyebabkan hak seseorang menjadi terabaikan.

Dalam islam, jika alasan penundaan pembagian waris adalah demi keberlanjutan kehidupan anak-anak yang masih kecil, seharusnya penyelesaiannya tidak dengan menahan seluruh warisan, melainkan dengan mengelola bagian warisan yang menjadi hak anak tersebut dengan amanah. Dalam Islam, jika ahli waris masih kecil, hak warisnya tetap harus diserahkan, tetapi pengelolaannya dapat diwakilkan kepada wali atau orang yang bertanggung jawab sampai anak tersebut mencapai usia *baligh* dan mampu mengelola hartanya sendiri. Hal ini juga dapat dilakukan di keluarga kiai Pondok Pesantren Roudlotul Mushafiyah, Pondok Pesantren Mambaul Huda, Pondok Pesantren Mambaul Ulum, dan Pondok Pesantren Riyadlatul Ulum.

Oleh karena itu, yang dapat dilakukan oleh keluarga Kiai bukanlah menahan pembagian warisan, tetapi memastikan bahwa bagian warisan anak-anak tetap dijaga dan dikelola dengan baik sesuai ketentuan syariat. Jika dikhawatirkan anak-anak belum mampu mengelola harta mereka sendiri, maka harta tersebut dapat diserahkan kepada wali yang amanah hingga mereka dewasa. Apalagi jika penundaan ini berimbas ke ahli waris lain sehingga warisan masih ditangguhkan bersama bagian ahli waris yang belum dewasa dikhawatirkan dapat menimbulkan ketidakadilan ahli waris.

Namun, jika melihat praktik yang terjadi di Pondok Pesantren Roudlotul Qur'an, musyawarah keluarga sepakat untuk menunda pembagian waris karena usia ahli waris yang masih muda. Keputusan ini didasarkan pada anggapan bahwa para ahli waris belum mencapai tingkat kedewasaan yang memungkinkan mereka untuk menangani warisan secara efektif jika warisan tersebut dibagikan pada saat ini. Penundaan pembagian warisan dapat dilaksanakan apabila terdapat alasan yang dibenarkan secara syar'i atau dengan persetujuan bulat dari seluruh ahli waris. Penggunaan kompetensi hukum ahli waris dapat menjadi alasan yang sah untuk menunda pembagian warisan. Kerangka hukum di Indonesia memang menganjurkan untuk

mempercepat proses pembagian warisan, seperti yang dinyatakan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 830 dan buku kedua Kompilasi Hukum Islam Pasal 175 ayat 1. Namun, penting untuk dicatat bahwa dalam kasus-kasus di mana semua ahli waris setuju, penundaan pembagian dapat diizinkan.²⁹

Kemudian praktik pembagian harta di keluarga kiai pesantren selanjutnya yaitu menggunakan sistem bagi rata. Praktik ini terjadi di Pondok Pesantren Sabilunnajah. Ahli waris terdiri dari 2 orang istri, 6 anak perempuan dan 4 orang anak laki-laki. Langkah pertama ahli waris dijelaskan terlebih dahulu bagian masing-masing warisan menurut *faraidh*. Namun, akhirnya Pembagian waris di keluarga ini tidak dibagikan secara *faraidh* namun dibagi sama rata untuk setiap ahli waris. Hal ini dikarenakan ahli waris ada yang sudah bisa memahami *faraidh* ada juga yang belum bisa memahami *faraidh*. Sehingga keluarga sepakat tidak memaksakan untuk membagikan harta secara *faraidh* karena akan sulit diterapkan dan ditakutkan terjadi perselisihan.

Dalam Al Qur'an Allah SWT telah menjelaskan secara detail tentang ayat-ayat yang membahas dan mengatur tentang pembagian waris, salah satunya dalam surat An Nisa Ayat 11-12 dan 176 dalam ayat tersebut Allah SWT menjelaskan secara jelas tentang bagian yang didapatkan dan siapa saja yang menjadi ahli warisnya. Pada ayat tersebut Allah menjelaskan terkait kaidah-kaidah pembagian yang telah ditetapkan terhadap ahli waris. Hukum pembagian waris pada ayat tersebut bersifat qath'i yang artinya suatu ketetapan yang tidak dapat diubah. Inilah yang disebut sebagai ayat-ayat *furudhul muqoddaroh*.

Furudhul Muqoddaroh harus didahulukan dalam menyelesaikan warisan. Harta pewaris yang telah diselesaikan kewajiban-kewajibannya kemudian dibagikan sesuai dengan bagian masing-masing ahli waris. Kelompok ahli waris *furudhul muqoddaroh* juga disebut sebagai *ashabul*

²⁹ Roni Nurhidayat dan Muhammad Abduh, "Tertunda Pembagian Harta Waris Kepada Ahli Waris Studi Di Desa Cipatujah," *AHWALUNA: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 1 (2023): 195.

furudh atau *dzawil furudh*. Dalam nas sendiri terdapat enam bagian yang telah ditentukan langsung; $\frac{2}{3}$ (dua pertiga), $\frac{1}{2}$ (setengah), $\frac{1}{3}$ (sepertiga), $\frac{1}{4}$ (seperempat), $\frac{1}{6}$ (seperenam), dan $\frac{1}{8}$ (seperdelapan).

Jika melihat keluarga kiai Pondok Pesantren Sabilunnajah ahli waris terdiri dari 2 orang istri, dan 4 orang anak laki-laki dan 6 anak perempuan. Maka perhitungan *faraidhnya* yaitu bagian dua istri adalah $\frac{1}{8}$ dari harta peninggalan karena memiliki anak. Kemudian anak laki-laki mendapatkan bagian dua kali bagian anak perempuan seperti yang tercantum di dalam Q.S an-Nisa' ayat 11. Bagian anak-anak didapatkan setelah harta peninggalan dikurangi bagian istri. Artinya jika dihitung menggunakan sistem *faraidh*, bagian istri, anak laki-laki dan anak perempuan jelas berbeda. Artinya, pembagian waris sama rata belum mengikuti ketentuan-ketentuan al-Qur'an.

Dalam tafsir al-Qurthubi, lafadz **فَرِيضَةً** yang terdapat pada akhir surat An-Nisa' ayat 11, maknanya yaitu bagian yang disampaikan dalam bentuk *masdar* yang *mu'akkad*. Penggunaan lafadz ini dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa tidak terbuka kesempatan bagi penggunaan ijtihad. Menutup pintu ijtihad dalam hal pembagian harta warisan ini lebih *masalah* bagi para ahli waris. Pedoman yang baku akan memberi kepastian hukum kepada semua pihak, sehingga tarik menarik kepentingan yang berpotensi memunculkan konflik antara sesama ahli waris dapat dihindari. Dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 11 tersebut ditutup dengan kalimat **إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا** Maksudnya Allah lebih tahu tentang bagian-bagian yang pantas dan membawa nilai keadilan yang bersifat transcendental dan menentramkan jika betul-betul dipatuhi dengan penuh kesadaran.³⁰

Praktik pembagian waris secara sama rata di keluarga kiai Pondok Pesantren Sabilunnajah dilakukan dengan cara edukasi atau memberi tahu besaran harta yang seharusnya didapatkan oleh tiap-tiap ahli waris. Karena di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 183 mengenai pembagian warisan

³⁰ Al-Imam Abu Abdillah Muhammad Bin Ahmad Al-Ansari Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi, Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an Jilid 5, Terj. Fathurrahman (Dkk.)* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007).

secara musyawarah mengharuskan para ahli waris mengetahui setiap bagian bagiannya. “*para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya.*”³¹ Cara ini bisa menjadi alternatif agar penerapan pembagian warisan sama rata tidak menyalahi dan menyimpang dari ketetapan Al-Quran dan Kompilasi Hukum Islam yaitu dengan membagikan harta dengan ketentuan waris islam di awal dan kemudian harta dikumpulkan kembali untuk dibagikan dengan cara sama rata. Yang pada dasarnya ketentuan formil *faraidh* dari waris islam sudah dilakukan akan tetapi ketentuan materil tidak sesuai dengan ketentuan waris islam. Setelah hukum *faraidh* dilakukan laki laki yang mendapatkan dua bagian daripada bagian perempuan maka laki-laki tersebut dapat menshadaqahkan bagiannya kepada saudara perempuan. Kesepakatan dari ahli waris untuk dibagi sama rata setelah memberitahukan bagian-bagian waris menurut *faraidh* menunjukkan keridhoan ahli waris yang mendapat bagian lebih besar untuk menshodaqohkan kepada ahli waris yang lebih sedikit bagiannya sehingga pembagiannya menjadi sama rata. Pembagian ini sesuai dengan kesepakatan dan kerelaan dari seluruh ahli waris, akan tetapi hal tersebut hanyalah sebuah opsi dari ketidaktahuan ahli waris dan pencegahan dari pertikaian bukan untuk mempermudah ataupun melepas diri dari ketentuan-ketentuan di dalam hukum kewarisan islam.

Selanjutnya, praktik pembagian harta di keluarga kiai Pondok Pesantren Nurul Qur’an. Pewaris membagikan harta kepada anak-anaknya sebelum meninggal dunia sebagai hibah. Kemudian menyisakan sedikit harta sebagai warisan ketika meninggal dunia. Harta yang tersisa ini pada awalnya akan dibagi secara *faraidh* dengan jumlah anak 7 orang, namun atas kesepakatan bersama mempertimbangkan jumlah harta yang tidak banyak sehingga sisa harta yang disebut sebagai warisan ini akhirnya dijual dan disedekahkan oleh para ahli waris. Peneliti menyimpulkan bahwa harta yang sedikit disisakan oleh pewaris merupakan teknik untuk memenuhi kewajiban

³¹ Kompilasi Hukum Islam, BAB III, Buku II, Pasal 176, hal. 59

kewarisan. Dalam Islam, seseorang berhak menghibahkan hartanya kepada siapa pun selama ia masih hidup. Ini berdasarkan hadits Nabi SAW:

"Wahai manusia! Sesungguhnya Allah telah memberikan hak kepada setiap yang berhak. Maka tidak ada wasiat bagi ahli waris." (HR. Abu Dawud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah)

Hadits ini menunjukkan bahwa sebelum wafat, seseorang boleh memberikan hartanya kepada ahli waris atau pihak lain dalam bentuk hibah (pemberian sukarela), asalkan dilakukan dalam keadaan sehat dan tidak dalam kondisi sakit yang mengantarkan pada kematian (*maradhul maut*).

Dalam kasus di Pondok Pesantren Nurul Quran, pewaris telah membagikan sebagian besar hartanya kepada anak-anaknya sebelum wafat. Ini sah dalam Islam dan termasuk dalam hukum hibah, bukan warisan. Namun, hibah ini harus memenuhi syarat yaitu diserahkan saat masih hidup dan sehat, dilakukan dengan ikhlas tanpa tekanan dan Adil di antara anak-anaknya, sesuai dengan sabda Nabi SAW:

"Bertakwalah kepada Allah dan berbuat adil di antara anak-anak kalian." (HR. Bukhari dan Muslim)

Jika hibah dilakukan dengan ketentuan di atas, maka pembagian tersebut sah dan tidak masuk dalam harta warisan yang harus dibagikan dengan *faraidh*. Hal ini yang terjadi di Pondok Pesantren Nurul Quran hibah dibagikan sama rata dan adil.

Kemudian, harta yang masih tersisa setelah pewaris wafat termasuk dalam kategori harta warisan (*tirkah*) dan harus dibagikan kepada ahli waris berdasarkan ketentuan *faraidh* yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an, khususnya dalam Surah An-Nisa ayat 11-12. Allah SWT berfirman:

"Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan..." (QS. An-Nisa: 11)

Dari ayat ini, hukum Islam menetapkan bahwa sisa harta yang masih dimiliki pewaris saat wafat wajib dibagi kepada ahli waris sesuai dengan ketentuan syariat. Dalam kasus ini, karena pewaris telah menghibahkan

sebagian besar hartanya, hanya sedikit yang tersisa sebagai warisan. Namun, tetap saja, harta yang tersisa ini termasuk harta warisan dan harus dibagikan berdasarkan *faraidh*, meskipun jumlahnya kecil. Dalam kasus ini, karena pewaris telah menghibahkan sebagian besar hartanya, hanya sedikit yang tersisa sebagai warisan. Namun, tetap saja, harta yang tersisa ini termasuk harta warisan dan harus dibagikan berdasarkan *faraidh*, meskipun jumlahnya kecil.

Setelah harta warisan dibagi sesuai hukum *faraidh*, setiap ahli waris memiliki hak penuh atas bagiannya masing-masing. Dalam Islam, seorang ahli waris boleh menggunakan hartanya sesuai kehendaknya, termasuk untuk disedekahkan. Keputusan anak-anak pewaris di Pondok Pesantren Nurul Quran untuk menyedekahkan harta yang telah dibagikan kepada mereka tidak bertentangan dengan syariat, asalkan dilakukan atas dasar kesepakatan dan tanpa paksaan. Tindakan ini bahkan dapat dikategorikan sebagai amal saleh, sebagaimana firman Allah SWT:

“Jika mereka (ahli waris) dengan sukarela menyerahkan sebagian haknya kepada kalian, maka makanlah (gunakanlah) pemberian itu dengan baik.” (QS. An-Nisa: 4)

Dari ayat ini, kita dapat memahami bahwa setelah harta warisan dibagikan sesuai *faraidh*, setiap ahli waris berhak mengelola bagiannya, termasuk menyedekahkannya jika mereka menghendaki. Selain itu, menyedekahkan harta warisan juga merupakan amal yang sangat dianjurkan dalam Islam. Oleh karena itu, keputusan semua ahli waris ahli waris di Pondok Pesantren Nurul Quran untuk menyedekahkan sisa warisan bukanlah suatu kesalahan dalam hukum Islam, melainkan suatu bentuk kebajikan yang diperbolehkan.

Selanjutnya keluarga kiai pesantren yang membagi warisan mengikuti hukum *faraidh* terdapat di keluarga kiai Pondok Pesantren Al-Iman. Bagian-bagian masing-masing ahli waris dihitung dengan aturan *faraidh*. Artinya praktik pembagian waris dalam keluarga Kiai Pondok Pesantren Al-Iman mencerminkan upaya untuk menjalankan ketentuan hukum waris Islam

sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an. Dalam kasus ini, setelah wafatnya Kiai, ahli waris yang berhak menerima harta warisan terdiri atas dua istri, lima anak laki-laki, dan empat anak perempuan.

Sebelum pembagian warisan dilakukan, keluarga telah memastikan pemisahan antara aset pribadi dan aset pesantren. Hal ini penting agar pembagian waris hanya mencakup harta pribadi almarhum tanpa mengganggu keberlangsungan pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam. Dalam hukum waris Islam, pembagian dilakukan berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Surah An-Nisa ayat 11-12. Adapun skema pembagiannya adalah sebagai berikut:

1. Bagian Istri

Karena terdapat dua istri, maka mereka secara bersama-sama mendapatkan bagian $\frac{1}{8}$ dari total harta peninggalan almarhum, mengingat Kiai memiliki keturunan. Bagian ini kemudian dibagi rata di antara kedua istri.

2. Bagian Anak-anak

Anak laki-laki mendapatkan bagian dua kali lipat dari anak perempuan sesuai dengan prinsip "*lidz zakari mitslu hazzil untsayayn*" (anak laki-laki memperoleh bagian dua kali lipat dari anak perempuan). Dengan adanya lima anak laki-laki dan empat anak perempuan, maka harta setelah dikurangi bagian istri dibagi dalam 14 porsi (karena sistem perhitungan dalam Islam memperhitungkan anak laki-laki sebagai dua bagian dan anak perempuan sebagai satu bagian). Masing-masing anak laki-laki mendapatkan $\frac{2}{14}$, sedangkan masing-masing anak perempuan mendapatkan $\frac{1}{14}$ dari total warisan.

Pembagian waris dalam keluarga Kiai Pondok Pesantren Al-Iman telah dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip Islam dan ketentuan dalam Al-Qur'an. Pemisahan antara aset pesantren dan aset pribadi menunjukkan kehati-hatian dalam mengelola harta warisan agar tidak terjadi kesalahan dalam distribusi. Hal ini mencerminkan kepatuhan terhadap syariat Islam serta memastikan keadilan di antara ahli waris. Dengan mekanisme ini,

hak setiap ahli waris terpenuhi sesuai dengan ketentuan al-Qur'an, sehingga dapat menghindari potensi perselisihan di kemudian hari.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktik pembagian waris di keluarga kiai pesantren salaf dan modern di Provinsi Lampung bermacam macam diantaranya :
 - a. Ada yang tidak membagi harta waris karena ahli waris masih kecil dan butuh biaya pendidikan dan belum menikah seperti di keluarga kiai Pondok Pesantren Roudlotul Mushafiyah, Mambaul Huda, Mambaul Ulum, dan Riyadlatul Ulum.
 - b. Ada yang sudah menghitung pembagian waris sesuai dengan *faraidh* dan sudah didaftarkan oleh badan hukum yang berwenang agar kuat secara hukum negara namun masih terjadi penundaan pembagian karena anak masih kecil seperti Pondok Pesantren Roudlotul Qur'an.
 - c. Ada yang membagi sama rata karena kurangnya pemahaman tentang *faraidh* sehingga sulit diterapkan dan ditakutkan terjadi perselisihan seperti di keluarga kiai Pondok Pesantren Sabilunnajah.
 - d. Ada yang membagikan harta melalui hibah sebelum pewaris meninggal dan menyisakan sedikit harta sebagai warisan seperti di Pondok Pesantren Nurul Qur'an An-Nawawi.
 - e. Ada yang benar-benar mengikuti *faraidh* dan melakukan pemisahan aset pondok pesantren dan aset pribadi seperti yang di lakukan di keluarga Pondok Pesantren Al-Iman.

Namun walaupun pada praktiknya bervariasi, keluarga kiai pesantren salaf maupun modern di Provinsi Lampung mengedepankan musyawarah dan kerelaan. Seluruh keluarga mengedepankan prinsip saling ridho. Dengan dasar rela sama rela, praktik kewarisan di keluarga pesantren berjalan harmonis, menjaga ukhuwah dan keberkahan keluarga.

2. Hukum kewarisan memiliki peran penting dalam Islam. Al-Qur'an telah mengatur hukum waris dengan jelas dan rinci, karena setiap orang pasti

akan menghadapinya. Oleh karena itu, masalah warisan sering menjadi topik yang dibahas dan berpotensi menimbulkan perselisihan di antara ahli waris. Dalam hukum Islam, pembagian harta warisan baru dilakukan setelah pewaris meninggal dunia. Bagi umat Islam, menjalankan hukum waris merupakan kewajiban sebagai bentuk ketaatan kepada Allah SWT dan Rasul-Nya. Dalam praktiknya, masih banyak umat Muslim menyelesaikan permasalahan warisan menggunakan cara lain seperti yang terjadi di keluarga pondok pesantren salaf dan modern di Provinsi Lampung, di mana keluarga kiai sering kali menyelesaikan pembagian warisan berdasarkan kesepakatan, keridhoan dan kerelaan masing-masing pihak. Penting untuk dicatat bahwa dalam kasus-kasus di mana semua ahli waris setuju dan ridho, maka pembagian menggunakan kesepakatan bulat dari semua ahli waris dapat diizinkan, apalagi untuk kemaslahatan keluarga dan keberlangsungan pesantren.

3. Praktik pembagian waris di lingkungan pesantren, baik Pesantren Salaf yang berfokus pada kitab kuning maupun Pesantren Modern yang telah mengadopsi kurikulum Pendidikan umum, ditemukan bahwa secara umum tidak terdapat perbedaan signifikan dalam praktik pembagian waris di kedua jenis pesantren tersebut. Namun, terdapat satu pengecualian, yaitu Pondok Pesantren Modern yang berada di Tulang Bawang, yang secara konsisten dan benar-benar menerapkan hukum *faraidh* dalam pembagian waris.

B. Saran

1. Kepada seluruh Masyarakat seharusnya dalam menetapkan suatu hukum seperti hukum kewarisan hendaklah menetapkan ketentuan yang telah ditentukan dalam al-Qur'an.
2. Diperlukan upaya edukasi yang lebih intensif mengenai hukum waris Islam (*faraidh*) karena banyak masyarakat yang belum memahami konsep pembagian waris menurut hukum kewarisan Islam.

DATAR PUSTAKA

- A, Hasan. "Dinamika Wakaf dalam Tradisi Pesantren." *Jurnal Hukum Islam* 10, no. 2 (2019): 55–70.
- A. Samad, S. A. "Kajian Hukum Keluarga Islam dalam Perspektif Sosiologis di Indonesia." *EL-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga* 4, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.22373/ujhk.v4i1.9899>.
- Abadi, M. Sulhan. "Implementasi Penafsiran Ayat-Ayat Waris dalam al-Qur'an di Desa Ombe Baru, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat." Thesis, UIN Mataram, 2022.
- Abdullah, Asnawi. "Penundaan Pembagian Harta Warisan dan Dampaknya." *JEULAME: (Jurnal Hukum Keluarga Islam)* 1, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.47766/jeulame.v2i1.1812>.
- Abidah, Umi. "Praktik Pembagian Harta Waris Masyarakat Muslim (Studi Living Quran di Desa Tegaron Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk)." Tesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2022.
- Ajmain, Adnan. "PRAKTEK PEMBAGIAN WARISAN SAMA RATA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (PEMBAGIAN WARIS MASYARAKAT ADAT MELAYU RENGAT DI DESA ALANG KEPAYANG, KABUPATEN INDRAGIRI HULU PROVINSI RIAU)." UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA, 2022.
- Al-Bakry, As-Sayyid. *I' Anat Al-Tholibin Juz 3*. Saudi Arabia: Dar al-Fikr, 1997.
- Al-Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad Al-Ansari Al-Qurthubi. *Tafsir al-Qurthubi, Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an Jilid 5*, terj. Fathurrahman (dkk.). Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Arifin, M. Zainal. "Menengok Kembali Kisah Perjuangan KH. Daroini Ali Lampung." *Nursyam Centre* (blog), Mei 2024. https://nursyamcentre.com/artikel/horizon/menengok_kembali_kisah_perjuangan_kh_daroini_ali_lampung.
- Ariwibowo, Gregorius Andika, Hary Ganjar Budiman, dan Dana Listiana. "Pembangunan Jaringan Transportasi di Lampung (1859-1927)." *Purbawidya: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Arkeologi* 12, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.55981/purbawidya.2023.95>.
- Assyafira, Gisca Nur. "Waris Berdasarkan Hukum Islam di Indonesia." *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam* 8, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.30868/am.v8i1.771>.

- Basri, Cik Hasan. *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Cholilludin, Muhammad. "Praktik Hibah Sebagai Peralihan Harta Keluarga di Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Al-Asy'ariyyah Kalibeber Wonosobo." Tesis, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2019.
- Dahlan, Fahrurrozi. *Sosiologi Pesantren : Dialektika Tradisi Keilmuan Pesantren dalam Merespon Dinamika Masyarakat (Potret Pesantren di Lombok Nusa Tenggara Barat)*. NTB: IAIN Mataram, 2016.
- Darmawan, Agus Dwi. "Statistik Penduduk Beragama Islam di Lampung 2015-2024." *Databoks* (blog), 15 November 2024. databoks.katadata.co.id.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya*. Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1996.
- Dhofir, Zamakhsyari. *Tradisi Pesantren : Studi Pandangan Hidup Kiai*. Jakarta: LP3ES, 1994.
- Dirjen Pendis Kementerian Agama Republik Indonesia. "Daftar Pondok Pesantren." *Kemenag RI*, 2019. <https://pendis.kemenag.go.id/storage/archives/NSPPupdate2019ok.pdf>.
- Efendi, Satria. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Ernawati. *Hukum Waris Islam*. 1 ed. Bandung: CV. Widina Media Utama, 2022.
- Eta dan Sopiah. *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian*. Yogyakarta: Andi, 2010.
- Habiburrahman. *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Jaya, 1995.
- Haries, A., dan D. Darmawati. "Pelaksanaan Pembagian Waris di Kalangan Ulama di Kota Samarinda : Analisis Pendekatan Normatif Sosiologis." *Fenomena* 10, no. 2 (2018): 149–69. <https://doi.org/10.21093/fj.v10i21370>.
- Himpunan Peraturan Peundang-Undangan. *Undang-Undang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)*. Yogyakarta: Graha Pustaka, 2001.
- im Baitul Kilmah Jogjakarta. *Ensiklopedia Ilmu Pengetahuan al-Qur'an dan Hadis*. 1 ed. 7. Jakarta: Kamil Pustaka, 2013.
- Kadir, Muhammad Abdul. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010.

- Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. *Panduan Praktis Pembagian Waris*. Indonesia: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2013.
- Khasani, Zaenal. “Penyelesaian Pembagian Harta Waris di Kalangan Keluarga Kiai Pesantren di Kabupaten Pematang Jaya.” Tesis, Program Pascasarjana Hukum Keluarga Islam IAIN Pematang Jaya, 2020.
- Kin, Mustafa, Mustafa Al-Bigha, “Ali Syurbaji.” *Al-Fiqh Al-Manhaji ‘ala Madzhab Syafi’i*. Vol. 5. Dimasyqi: Dar Al-Qalam., 1992.
- Kuswoyo, Yon, dan Ridha Taqwa. “Pola Asuh Anak dalam Keluarga Kiai (Studi Kasus Pada Keluarga Kiai MuyidinSumedi Pengasuh Pondok Pesantren Al-Ittifaqiah Kecamatan Indralaya.” *Jurnal Media Sosiologi* 22, no. 2 (2019): 130–42.
- Lubis, Saiful Akhyar. *Konseling Islami Kiai dan Pesantren*. Yogyakarta: Elsaq Press, 2007.
- Lubis, Sakban, dan Muhammad Yunan Harahap. “Division Of Inheritance In Muslim Communities Pari City, Pantai Cermin District, Regency Serdang Bedagai.” *Proceeding International Seminar and Conference on Islamic Studies (ISCIS)* 2 (2023): 376–84.
- Mandasari, Petty Aulia. “PENYELESAIAN SENGKETA PEMBAGIAN WARIS KEPADA GOLONGAN DZAWIL ARHAM MELALUI LITIGASI DAN NON LITIGASI DALAM PERSPEKTIF SISTEM PEWARISAN ISLAM.” *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 6, no. 1 (Desember 2022). <https://doi.org/doi.org/10.23920/acta.v6i1.1392>.
- Mardani. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Raja grafindo Persada, 2015.
- Mardila, Ahmad. “PENYELESAIAN HUKUM ISLAM MENGENAI PENUNDAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN (Studi Kasus di Desa Dharma Sakti Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan).” Penelitian, IAIN CURUP, 2022.
- Migrani, Muhammad Usman Abdullah al. *Tajut Tafasir, terj, Bahrin Abu Bakar*. Vol. 1. Bandung: Sinar Baru, 2009.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006.
- Muhibbin, Moh., dan Abd Wahid Wahid. *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Positif Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

- Munajat, Ali. "Potret Unggul Pontren Modern Al-Iman Tulang Bawang." *Harian Tuba* (blog), 8 Maret 2022. <https://hariantuba.com/nasional/potret-unggul-pontren-modern-al-iman-tulang-bawang/>.
- Munir Mulkan, Abdul. *Runtuhnya Mitos Politik Santri*. Yogyakarta: Sipres, 1992.
- Nasrun, Haroen. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Nawawi, Maimun. *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*. Surabaya: Pustaka Raja, 2016.
- Nihwan, Muhammad dan Paisun. "TIPOLOGI PESANTREN (MENGKAJI SISTEM SALAF DAN MODERN)." *JPIK* 2, no. 1 (Maret 2019): 59–81.
- Novita, R., Herdiansyah, R.D. Ariwibowo, F. Komala, dan M. Avandi. "Analisis Pembagian Warisan Melalui Hibah di Yayasan Inhil Peduli Tembilahan." *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin* 3, no. 3 (2023): 51–56. <https://doi.org/10.58707/jipm.v3i3.558>.
- Nurhidayat, Roni, dan Muhammad Abduh. "Tertunda Pembagian Harta Waris Kepada Ahli Waris Studi Di Desa Cipatujah." *AHWALUNA : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 1 (2023).
- Ramulyo, Moh. Idris. *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Edisi Revisi. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2004.
- . *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam di Pengadilan Agama dan Menurut Undang-Undang Hukum Perdata (BW) di Pengadilan Negeri*. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1992.
- Rasyid, Chatib. "Azas-Azas Hukum Waris dalam Islam." *Pengadilan Agama Tinggi Yogyakarta*, 2008, 1–10.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqih Mawaris*. Bandung: Pustaka Setia, 2015.
- Salihima, Syamsul Bahri. *Perkembangan Pembagian Warisan Dalam Hukum Islam Dan Implementasinya Pada Pengadilan Agama*. Jakarta: Penadamedia Group, 2015.
- Siradjuddin, Azmi. *Sosiologi Hukum*. Metro: Laduny, 2020.
- Sitoyo, Sandu, dan Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.

- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Sukamto. *Kepemimpinan Kiai dalam Pesantren : Sudi atas Kepemimpinan Kiai dalam Masyarakat*. Jakarta: LP3ES, 1999.
- Sukiati, Muhammad Hidayat, dan Muhammad Hasan Sebyar. "Analyzing the Practice of Hibah in Lieu of Inheritance among the Indonesian Muslim Community." *Al-Ulum* 23, no. 1 (Juni 2023): 132–52. <https://doi.org/10.30603/au.v23i1.3440>.
- Susanti, Liana Dewi, Asnal Mala, dan Nawa Angkasa. "MODERASI AGAMA DI PONDOK PESANTREN RAUDLATUL QUR'AN KOTA METRO." *Moderatio : Jurnal Moderasi Beragama* 1, no. 1 (2021): 61–80.
- Sutrisno, S. "PENGHINDARAN WARIS MELAU HIBAH DI PONDOK PESANTREN AL-HIKMAH BREBES." *Mozaic : Islam Nusantara* 7, no. 2 (Desember 2021): 167–78. <https://doi.org/10.47776/mozaic.v7i2.263>.
- Syamsuddin, F. "Pesantren dan Transformasi Sosial dalam Pendidikan Islam." *Jurnal Pendidikan Islam* 12, no. 1 (2020): 80–95.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam*. 2 ed. Jakarta: Prenada Media Group, 2004.
- . *Hukum kewarisan Islam*. Jakarta: Prenada Media Group, 2015.
- . *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*. Jakarta: PT. Gunung Agung, 1984.
- Tektona, Rahmadi Indra, dan Safitri Indriarti. "Kepastian Hukum Hak Waris Islam Anak Dibawah Umur Terhadap Harta Peninggalan Ibunya (Studi Penetapan Pengadilan Agama Nomor 0003/Pdt.P/2015/Pa.Bdg)." *Egalita : Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender* 16, no. 1 (2021): 24–39.
- Tilarsono, Bambang Edi, Husnul Yaqin, dan Amri. "Tinjauan Hukum Waris Islam dalam Penundaan Pembagian Harta Warisan (Studi Kasus di Kelurahan Koya Timur, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura)." *Al-Aqwal : Jurnal Kajian Hukum Islam* 01, no. 01 (2022).
- Tim Media. "Sejarah & Profil Pondok Pesantren Mambaul Huda," 6 Februari 2025. <https://mambaulhuda43.my.id/sejarah-pondok-pesantren-mambaulhuda>.
- Tim Penyusun Tesis Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro. *Buku Pedoman Penulisan Tesis Pascasarjana IAIN Metro*. Metro: Program Pascasarjana, 2023.

“Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren Pasal 1 (1),” t.t.

“Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren Pasal 1 (9).,” t.t.

Wahyuni, A. “Sistem Waris dalam Perspektif Islam dan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.” *SALAM : Jurnal Sosial dan Budaya Syar’i* 5, no. 2 (2018): 147–60.

Yani, Ahmad. *Faraid Dan Mawaris*. Jakarta: Kencana, 2016.

Yasin, Nurhadi. “DINAMIKA PERKEMBANGAN PONDOK PESANTREN SALAF DAN MODERN.” *Murabby: Jurnal Pendidikan Islam* 2, no. 2 (2019).

Zuhaili, Wahbah az-. *Tafsir Al Munir Fī Al-Aqidah Wa Asy-syari’ah Wa Al-Manhaj. terj.* Vol. 3. Jakarta: Gema Insani, 2016.

———. *Tafsir Al Munir Fī Al-Aqidah Wa Asy-syari’ah Wa Al-Manhaj. terj.* Vol. 2. Jakarta: Gema Insani, 2016.

———. *Tafsir Al-Wasith, terj. Muhtadi dkk.* Vol. 1. Jakarta: Gema Insani, 2012.

Zuhri, Saefuddin. *Pesantren Masa Depan (Wacana Pemberdayaan dan Transformasi Pesantren)*. Jakarta: Pustaka Hidayah, 1998.

LAMPIRAN - LAMPIRAN

OUTLINE

PRAKTIK PEMBAGIAN WARIS DI KALANGAN KIAI PESANTREN PADA PONDOK SALAF DAN PONDOK MODERN

HALAMAN SAMPUL DEPAN
ORISINALITAS
PEDOMAN TRANSLITERASI
PERSEMBAHAN HALAMAN JUDUL
ABSTRAK
PERSETUJUAN PEMBIMBING
SURAT PERNYATAAN
MOTTO
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL
DAFTAR GAMBAR
LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Fokus dan sub-Fokus Penelitian
- C. Pertanyaan Penelitian
- D. Tujuan Penelitian
- E. Manfaat Penelitian
- F. Penelitian Relevan
- G. Sistematika Pembahasan

BAB II KAJIAN TEORI

- A. Kerangka Konseptual Hukum Kewarisan Islam
 1. Pengertian Hukum Kewarisan Islam
 2. Sumber-Sumber Hukum Kewarisan Islam
 3. Unsur-Unsur Kewarisan Islam
 4. Syarat-Syarat Kewarisan Islam
 5. Asas-Asas Kewarisan Islam
 6. Sebab-Sebab Kewarisan Islam
 7. Klasifikasi Ahli Waris dan Penetapan Bagiannya

8. Penghalang Kewarisan Islam
9. Fungsi dan Tujuan Kewarisan Islam
- B. Konsep Waris dalam Hukum Adat
 1. Pengertian Waris dalam Hukum Adat
 2. Asas-Asas dalam Hukum Waris Adat
 3. Sistem Kekerabatan Hukum Adat
 4. Sistem Pewarisan Hukum Adat
- C. Kiai dan Pondok Pesantren
 1. Pengertian Kiai
 2. Tipologi Pondok Pesantren
- D. Sosiologi Pondok Pesantren

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian
 1. Jenis Penelitian
 2. Sifat Penelitian
- B. Latar dan Waktu Penelitian
- C. Data dan Sumber Data
 1. Sumber Data Primer
 2. Sumber Data Sekunder
- D. Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data
 1. Observasi
 2. Wawancara
 3. Dokumentasi
- E. Teknik Penjamin Keabsahan Data
- F. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Temuan Umum Penelitian
 1. Profil Kabupaten Lampung Timur, Lampung Tengah, Tulang Bawang dan Kota Metro.

2. Profil Pondok Pesantren Salaf dan Modern di Kabupaten Lampung Timur, Lampung Tengah, Tulang Bawang dan Kota Metro.

B. Temuan Khusus Penelitian

1. Profil Keluarga Kiai Pondok Pesantren Salaf dan Modern.
2. Praktik Pembagian Waris Di Kalangan Kiai Pesantren Pada Pondok Salaf dan Pondok Modern.
3. Analisis Praktik Pembagian Waris di Kalangan Kiai Pesantren Pada Pondok Salaf dan Pondok Modern Perspektif Hukum Islam.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Metro, 16 Desember 2024


Pemohon,



Erna Wati

NPM. 2371020034

Pembimbing 1



Husnul Fatarib, Ph.D

NIP. 19740104199903 1 004

Pembimbing 2



Dr. Azmi Siradjuddin, Lc., M.Hum

NIP. 19650627 200112 1 001

APD
(ALAT PENGUMPUL DATA)

**PRAKTIK PEMBAGIAN WARIS DI KALANGAN KIAI PESANTREN
PADA PONDOK SALAF DAN PONDOK MODERN
DI PROVINSI LAMPUNG**

PESANTREN SALAF

(Wawancara terhadap Keluarga Kiai Pesantren Salaf)

A. Identitas Informan

1. Nama :
2. Usia :
3. Latar Belakang Pendidikan :
4. Nama Pesantren :
5. Posisi dalam Keluarga dan Pesantren :

B. Identitas Pondok Pesantren dan Pendiri

1. Pendiri :
2. Latar Belakang Pendidikan :
3. Tahun Berdiri Pesantren :
4. Wafat Pendiri :

B. Pemahaman Tentang Pesantren Salaf

1. Apa yang anda ketahui tentang Pesantren Salaf ?
2. Apakah Kiai (pendiri) merupakan struktur tertinggi dalam kepemimpinan pesantren salaf?
3. Apakah kitab-kitab kuning menjadi sumber rujukan atau sumber belajar dalam pesantren salaf?
4. Bagaimana metode pembelajaran di pesantren salaf ?

C. Pemahaman Hukum Waris

1. Bagaimana pemahaman Anda tentang hukum waris menurut kitab kuning?
2. Kitab apa saja yang menjadi rujukan utama dalam memahami hukum waris di pesantren salaf?
3. Apakah ada perbedaan penafsiran hukum waris dalam kitab kuning yang sering digunakan?

D. Praktik Pembagian Waris

1. Bagaimana praktik pembagian waris dilakukan di kalangan Kiai pesantren salaf?

2. Apakah praktik pembagian waris di pesantren salaf ada pengaruh-pengaruh tradisi lokal?

E. Faktor yang Memengaruhi Praktik Pembagian Waris

1. Faktor apa saja yang melatarbelakangi kalangan Kiai pesantren salaf memilih pembagian waris tersebut? Apa alasannya?
2. Bagaimana Kiai pesantren salaf dalam menyikapi praktik waris yang tidak menggunakan hukum kewarisan islam sesuai ayat-ayat alqur'an?

PESANTREN MODERN

(Wawancara terhadap Keluarga Kiai Pesantren Modern)

A. Identitas Informan

1. Nama :
2. Usia :
3. Latar Belakang Pendidikan :
4. Nama Pesantren :
5. Posisi dalam Keluarga dan Pesantren :

B. Identitas Pondok Pesantren dan Pendiri

1. Pendiri :
2. Latar Belakang Pendidikan :
3. Tahun Berdiri Pesantren :
4. Wafat Pendiri :

C. Pemahaman Tentang Pesantren Modern

1. Apa yang anda ketahui tentang Pesantren Modern ?
2. Apakah Kiai (pendiri) merupakan struktur tertinggi dalam kepemimpinan pesantren modern?
3. Apakah pengajar di pesantren modern tidak harus berasal dari keluarga Kiai (pendiri)?
4. Apakah metode belajar belajar dan sumber rujukan belajar dalam pesantren modern sudah seperti Pendidikan formal dan kurikulum modern (seperti yg diajarkan di sekolah formal)?

D. Pemahaman Hukum Waris

1. Bagaimana pemahaman Anda tentang hukum waris dalam Islam?
2. Sumber atau literatur atau buku modern apa yang digunakan sebagai rujukan dalam memahami hukum waris?
3. Bagaimana pesantren modern mengajarkan hukum waris dengan pendekatan ilmu pengetahuan terkini?

E. Praktik Pembagian Waris

1. Bagaimana praktik pembagian waris dilakukan di kalangan Kiai pesantren modern?

2. Apakah pesantren modern menggunakan pendekatan yang lebih sistematis (seperti mediasi atau hukum negara) dalam pembagian waris?
3. Apakah ada pengaruh pendidikan umum dalam penerapan hukum waris di pesantren modern?

F. Faktor yang Memengaruhi Praktik Pembagian Waris

1. Bagaimana peran pendidikan umum di pesantren modern dalam memengaruhi praktik pembagian waris?
2. Apakah pesantren modern lebih terbuka terhadap hukum positif dalam pembagian waris?
3. Bagaimana pandangan pesantren modern terhadap pengaruh ekonomi, social, atau kkeadilan gender dalam praktik waris?

Metro, 17 Januari 2025

Pemohon,



Erna Wati

NPM. 2371020034

Pembimbing 1



Husnul Fatarib, Ph.D

NIP. 19740104199903 1 004

Pembimbing 2



Dr. Azmi Siradjuddin, Lc.,M.Hum

NIP. 19650627 200112 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PASCASARJANA**

Jalan Kl. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47206; Website: pascasarjana.metrouniv.ac.id;
email: ppslainmetro@metrouniv.ac.id

Nomor : 0039/ln.28.5/D.PPs/PP.009/02/2025
Lamp. : -
Perihal : IZIN PRASURVEY / RESEARCH

Yth.
Kepala
Pondok pesantren Salaf dan
Pondok Modern
Di -
Tempat

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Berdasarkan Surat Tugas Nomor: 0038/ln.28.5/D.PPs/PP.00.9/02/2025, tanggal 03 Februari 2025 atas nama saudara:

Nama : Erna Wati
NIM : 2371020034
Semester : IV (Empat)

Maka dengan ini kami sampaikan bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan pra survey/research/survey untuk penyelesaian Tesis dengan judul :

“Praktik Pembagian Waris di Kalangan Kyai Pesantren pada Pondok Salaf dan Pondok Modern di Provinsi Lampung”

Kami mengharapkan bantuan Bapak/Ibu demi terselenggaranya tugas tersebut. Atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 03 Februari 2025



Mukhtar Hadi. S.Ag. M.Si
NIP. 19730710 199803 1 003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PASCASARJANA**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: pascasarjana.metrouniv.ac.id;
email: ppsiaimetro@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 0038/In.28.5/D.PPs/PP.00.9/02/2025

Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Metro menugaskan kepada Sdr.:

Nama : **Erna Wati**
NIM : **2371020034**
Semester : **IV (Empat)**

- Untuk :
1. Mengadakan observasi prasurvey / survey di Pondok Pesantren Salaf dan Pondok Pesantren Modern Provinsi Lampung guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tesis mahasiswa yang bersangkutan dengan judul : **Praktik Pembagian Waris di Kalangan Kyai Pesantren pada Pondok Salaf dan Pondok Modern di Provinsi Lampung**
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal 03 Februari 2025 sampai dengan selesai

Kepada pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terimakasih.

Dikeluarkan di Metro
Pada Tanggal 03 Februari 2025

Mengetahui,
Pejabat Setempat

✓



Direktur,
Dr. Mokhtar Hadi. S.Ag. M.Si
NIP. 19730710 199803 1 003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PASCASARJANA**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47206; *Website*: pps.metrouniv.ac.id;
email: ppsiaimetro@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA

Nomor : In.28.5/PPs/Perpus/02/2025

Perpustakaan Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Erna Wati
NPM : 2271020034
Prodi : Hukum Keluarga Islam

Terhitung sejak tanggal 18 Februari 2025 dinyatakan telah bebas dari pinjaman buku dan koleksi lainnya di Perpustakaan Pascasarjana IAIN Metro.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 18 Februari 2025
Yang menerima

Nuraini





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

NPP: 1807062F0000001

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-1357/ln.28/S/U.1/OT.01/02/2025**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Erna Wati
NPM : 2371020034
Fakultas / Jurusan : Pascasarjana / Hukum Keluarga Islam

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2024/2025 dengan nomor anggota 2371020034

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.



Metro, 18 Februari 2025

Kepala Perpustakaan

Dr. Asad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me.
NIP. 19750505 200112 1 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PROGRAM PASCASARJANA (PPs)

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0726) 47206, Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: lainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS

Nama : Erna Wati
NPM : 2371020034

Jurusan : Hukum Keluarga
Semester/TA : III /2024

No	Hari/ Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
2.	Sabtu 16/2024 11	<ul style="list-style-type: none">- Prasurvey turun ke lapangan- Pondok Pesantren Salaf dan Pondok Pesantren Modern masing - masing dua pondok.- Masukkan teori seperti teori hukum, fungsional, atau sosiologi hukum.- LPM bagian terakhir masukkan Q.5 Antara ayat 7 atau 11 sebagai hukum.	

Dosen Pembimbing II,

Dr. Azmi Siradjuddin, Lc., M.Hum
NIP. 19650627 200112 1 001

Mahasiswa Ybs,

Erna Wati
NPM. 2371020034



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PROGRAM PASCASARJANA (PPs)

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0726) 47298; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS

Nama : Erna Wati
NPM : 2371020034

Jurusan : Hukum Keluarga
Semester/TA : III /2024

No	Hari/ Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Senin 16/2024 /12	Bimbingan - Outline Tesis - APD Aee	 h h

Dosen Pembimbing II,

Dr. Azmi Siradjuddin, Lc., M.Hum
NIP. 19650627 200112 1 001

Mahasiswa Ybs,

Erna Wati
NPM. 2371020034



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PROGRAM PASCASARJANA (PPs)

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimil (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS

Nama : Erna Wati
NPM : 2371020034

Jurusan : Hukum Keluarga
Semester/TA : III /2024

No	Hari/ Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Jumat 17/2025 01	Bab I, II, dan III Sub 2' perites - dan permasalahan extra minor Proposa D' ACC untuk ditruskan ke pm- bimbing I.	7 B

Dosen Pembimbing II,

Dr. Azmi Siradjuddin, Lc., M.Hum
NIP. 19650627 200112 1 001

Mahasiswa Ybs,

Erna Wati
NPM. 2371020034





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PROGRAM PASCASARJANA (PPs)

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507, Faksimili (0726) 47200, Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: lainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS

Nama : Erna Wati
NPM : 2371020034

Jurusan : Hukum Keluarga
Semester/TA : III /2024

No	Hari/ Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis 13 / 2025 / 2	- Kata <u>Publis</u> ganti > kata <u>Publik</u> - Hasil wawancara <u>Publik</u> > ahli waris & POKPS Muncul <u>kurang</u> tentang & <u>kafir</u> lagi, menyapa <u>lata</u> sedikit itu <u>tidak</u> & lagi <u>Si-</u> <u>Kewarisan</u> Islam & menyapa & <u>Sedikit</u> .. Prl - Islam <u>harta</u> <u>Sedikit</u> & <u>bagi</u> <u>harus</u> & <u>bagi</u> <u>Si-</u>	 

Dosen Pembimbing II,

Dr. Azmi Siradjuddin, Lc., M.Hum
NIP. 19650627 200112 1 001

Mahasiswa Ybs,

Erna Wati
NPM. 2371020034



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PROGRAM PASCASARJANA (PPs)

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: lainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS

Nama : Erna Wati
NPM : 2371020034

Jurusan : Hukum Keluarga
Semester/TA : III /2024

No	Hari/ Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Jumat 14/2025 2	B → IV 2 → V 2. ACC untuk 2. teruskan. 10 (tentang I)	7

Dosen Pembimbing II,

Dr. Azmi Siradjuddin, Lc., M.Hum
NIP. 19650627 200112 1 001

Mahasiswa Ybs,

Erna Wati
NPM. 2371020034



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PROGRAM PASCASARJANA (PPs)

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: lainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS

Nama : Erna Wati Jurusan : Hukum Keluarga
NPM : 2371020034 Semester/TA : III /2024

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Senin 16/2024 /12	- Aca Outline Tesis - Masukan untuk Penyempurnaan BAB 1 2 3	

Dosen Pembimbing I,

Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 19740104199903 1 004

Mahasiswa Ybs,

Erna Wati
NPM. 2371020034



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PROGRAM PASCASARJANA (PPs)

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47298; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: lainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS

Nama : Erna Wati
NPM : 2371020034

Jurusan : Hukum Keluarga
Semester/TA : III /2024

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Jumat 22/11/2024	Ace proposal untuk di seminar kan	

Dosen Pembimbing I,

Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 19740104 199903 1 004

Mahasiswa Ybs,

Erna Wati
NPM. 2371020034



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PROGRAM PASCASARJANA (PPs)

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0726) 41507, Faksimil (0726) 47200, Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: lainmetro@metrouniv.ac.id


FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS

Nama : Erna Wati
NPM : 2371020034

Jurusan : Hukum Keluarga
Semester/TA : III /2024

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Jumat 14/2 2025	<p>Penyajian data di pilih secara tingkat perbedaan kondisi pondok & data pondok. Teridentifikasi bhw ada 2 pondok yg menggunakan kutam Paraidh, tp berbeda dlm wkt distribusi. Jelaskan datanya.</p> <p>Sajikan alasan ke 2 portok tab, ukurannya RQ yg meruaka pembagiannya, walaupun sdh ccrui misal pembagiannya dg file Paraidh.</p>	

Dosen Pembimbing I,


Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 19740104199903 1 004

Mahasiswa Ybs,


Erna Wati
NPM. 2371020034



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PROGRAM PASCASARJANA (PPs)

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimil (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: lainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS

Nama : Erna Wati Jurusan : Hukum Keluarga
NPM : 2371020034 Semester/TA : III /2024

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Sabtu 15/2 2024	<p>✓ Analisis dan persiapan jurnal hanya deskripsi data lapangan saja.</p> <p>✓ Lengkapi semua dokumen administratif utk lampiran tesis sesuai dengan pedoman penulisan tesis yg ada</p> <p>Acc tesis untuk diujikan dalam sidang tesis.</p>	

Dosen Pembimbing I,

Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 19740104199903 1 004

Mahasiswa Ybs,

Erna Wati
NPM. 2371020034

DOKUMENTASI



Wawancara dengan Ibu Nyai Mahmudah (Pengasuh Pondok Pesantren Roudlotul Mushafiyah Lampung Tengah)



Wawancara dengan Ibu Nyai Siti Rodhiah (Pondok Pesantren Mambaul Huda Lampung Timur)



Wawancara dengan Kiai Nur Syarif (Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Qur'an An-Nawawi Tulang Bawang)



Wawancara dengan Ustadz Adi (Pondok Pesantren Mambaul Ulum Metro)



Wawancara dengan Ibu Nyai Supiyati Daroini (Pondok Pesantren Sabilunnajah Lampung Tengah)



Wawancara dengan Ibu Nyai Siti Tohiroh (Pondok Pesantren Riyadlatul Ulum Lampung Timur)



Wawancara dengan Gus M. Yahya Musthofa Kamal (Pengasuh Pondok Pesantren Raudlatul Qur'an Metro)



Wawancara dengan Gus Fajrur Islam (Pondok Pesantren Al-Iman)

RIWAYAT HIDUP



Erna Wati dilahirkan di Desa Sidomulyo, Kecamatan Penawartama, Kabupaten Tulang Bawang pada tanggal 20 Februari 2001. Peneliti merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara. Putri dari pasangan Bapak Riyanto dan Ibu Sri Astuti. Bertempat tinggal di Desa Sidomulyo, Kecamatan Penawartama, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung.

Adapun riwayat pendidikan yang telah ditempuh peneliti adalah sebagai berikut:

1. TK Tunas Mulia lulus pada tahun 2006
2. SDN 02 Sidomulyo lulus pada tahun 2013
3. SMP Negeri 1 Penawartama lulus pada tahun 2016
4. SMA Negeri 1 Penawartama lulus pada tahun 2019
5. Strata 1 Prodi HKI IAIN Metro lulus pada tahun 2023

Kemudian pada tahun 2023 peneliti melanjutkan pendidikan di Strata 2 Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung. Pada akhir masa pendidikan, peneliti mempersembahkan Tesis yang berjudul: “Praktik Pembagian Waris di Keluarga Kiai Pondok Pesantren Salaf dan Modern di Provinsi Lampung”.